



HASIL SURVEI KUALITATIF

SPI 2025



**Laporan Pelaksanaan Survei Kualitatif
Provinsi Bali**

Tim Pelaksana : Universitas Udayana

Target : Provinsi/Kabupaten/Kota

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami haturkan kehadapan Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat dan rahmatNya, laporan ini dapat diselesaikan. Laporan ini merupakan hasil pendalaman kepada para narasumber yang mewakili Provinsi Bali dan Kabupaten/Kota se-Bali yang dipilih secara konsekutif dengan memperhatikan sebaran narasumber.

Topik yang dibahas dalam pendalaman merupakan isu prioritas untuk Provinsi Bali dan Kabupaten/Kota se-Bali yaitu pelibatan dan pengawasan oleh pegawai/masyarakat serta penindakan dan deteksi dini tindak pidana korupsi.

Ucapan terima kasih kami sampaikan kepada semua pihak yang telah membantu terlaksananya survei kualitatif sesuai dengan rencana. Untuk itu ijin kami menyampaikan terima kasih kepada :

1. Komisi Pemberantasan Korupsi yang telah memberikan kesempatan untuk turut bekerja sama kepada Universitas Udayana.
2. Rektor Universitas Udayana atas penugasan yang diberikan untuk melaksanakan survei kualitatif.
3. Para narasumber dari Provinsi Bali dan Kabupaten/Kota se-Bali yang telah memberikan informasi selama pendalaman.
4. Tim Survei Kualitatif Universitas Udayana yang telah bekerja keras dengan penuh kekompakan untuk menyelesaikan laporan ini.
5. Para pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah membantu terlaksananya survei penilaian integritas tahun 2025.

Semoga apa yang telah diberikan dalam pelaksanaan survei kualitatif ini dapat menjadi kontribusi penting dalam upaya mencegah terjadinya tindak pidana korupsi.

Kami menyadari bahwa laporan ini tidaklah sempurna, oleh karena itu dengan kerendahan hati memohon masukan dan saran untuk kesempurnaan laporan. Semoga laporan ini memberikan masukan untuk upaya pemberantasan korupsi di bumi Indonesia.

Tim Penyusun

DAFTAR ISI

1. Kata Pengantar	ii
2. Daftar Isi	iii
3. Daftar Gambar	iv
4. Daftar Tabel	v
5. Daftar Lampiran	vi
6. Bab I Pendahuluan	
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Tujuan Penelitian	3
1.3 Ruang Lingkup	3
1.4 Metode Kajian.	3
7. Bab II Profil Wilayah dan Instansi	
2.1 Peta Layanan Publik	4
2.2 Profil Keuangan Daerah	6
8. Bab III Temuan dan Analisis	
3.1 Isu Korupsi Berdasarkan SPI	12
3.2 Isu Prioritas.	14
9. Bab IV Saran dan Masukan	
4.1 Saran	39
4.2 Masukan.	
40	
10. Daftar Pustaka	42
11. Lampiran	43

DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1 Tren Indeks SPI Provinsi Bali dan Kabupaten/Kota	13
Gambar 3.2 Tren Indeks SPI Provinsi Bali	14

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Indeks SPI Provinsi Bali dan Kabupaten/Kota	6
Tabel 2.2 Pendapatan dan Belanja Provinsi Bali dan Kabupaten/Kota (dalam miliar rupiah).	8
Tabel 2.3 Alokasi Anggaran Sektor Potensi Korupsi di Provinsi Bali dan Kabupaten/Kota (dalam miliar rupiah)	9
Tabel 3.1 Indeks SPI Provinsi Bali dan Kabupaten/Kota	12
Tabel 3.2 Analisis Isu Prioritas Provinsi Bali	33

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 : Daftar Narasumber.	43
Lampiran 2 : Panduan Wawancara (Guideline IDI).	45
Lampiran 3 : Dokumentasi Kegiatan Wawancara.	53
Lampiran 4 : Transkrip Wawancara	57

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi merupakan suatu upaya yang dilakukan secara berkelanjutan melalui pendekatan komprehensif terintegrasi. Pendekatan komprehensif mengarahkan setiap tindakan dilakukan dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan termasuk perguruan tinggi. Terintegrasi mengarahkan pada setiap kajian dilakukan dari berbagai perspektif untuk memastikan setiap pembahasan telah mengkaji berbagai aspek dan faktor yang mempengaruhi. Dengan pendekatan ini diharapkan setiap upaya yang dilakukan akan menghasilkan kajian yang menyeluruh sehingga mampu diterapkan secara berkelanjutan.

Integritas di level individu, organisasi dan nasional pada K/L/PD merupakan salah satu pertahanan terbaik dalam mencegah terjadi korupsi (Laporan SPI 2024, hal. 2). Artinya semua unsur di semua tingkatan secara bersama-sama bersinergi untuk mendukung terciptanya ekosistem yang mencegah terjadinya korupsi. Komponen yang terlibat dari unsur pemerintah baik pembuat kebijakan, APIP, Komite Disiplin dan unit lain yang dibentuk di berbagai tingkatan. Sementara komponen dari unsur masyarakat sebagai komponen eksternal dan pegawai sebagai komponen internal juga memberikan kontribusi besar. Masyarakat dalam hal ini dapat merupakan pengguna layanan yang diberikan oleh pemerintah dalam bentuk layanan publik. Sementara pegawai dapat pula berpartisipasi dalam pengawasan dan deteksi dini korupsi.

Berbagai komponen yang terlibat dalam upaya menciptakan ekosistem bebas korupsi tersebut perlu diperdalam melalui Survei Penilaian Integritas (SPI) sebagai salah satu proses pendalaman untuk mencari berbagai faktor yang berperan untuk dapat mendukung upaya pencegahan terjadinya korupsi. Hasil pendalaman juga dapat memperoleh praktik baik yang dilakukan oleh berbagai instansi K/L/PD, identifikasi kelemahan dari kebijakan dan pelaksanaannya serta upaya mengatasi

kelemahan yang ditemukan dalam proses layanan publik maupun tata kelola pemerintahan lainnya.

Bali merupakan salah satu wilayah yang menjadi sasaran SPI tahun 2025. Bali memiliki luas wilayah 5.590,15 km² atau 559.015 Ha. Secara administratif Provinsi Bali terdiri atas delapan kabupaten dan satu kota, 57 kecamatan, dan 717 desa/kelurahan. Jumlah penduduk Bali sampai saat ini mencapai 4.461,3 juta pada tahun 2024 dengan laju pertumbuhan penduduk 0,66 (Provinsi Bali Dalam Angka, 2025). Secara skor penilaian integritas atau SPI, Bali memiliki gambaran yang baik secara keseluruhan. Hal ini menunjukkan layanan publik di Bali yang diberikan oleh aparat pemerintah masih dalam batas waspada sampai terjaga. Namun skor SPI juga memberikan indikasi secara internal maupun eksternal terkait adanya potensi korupsi.

Gambaran kejadian korupsi di Provinsi Bali terbanyak bersumber dari kasus-kasus korupsi terkait dana desa ataupun Lembaga Perkreditan Desa (LPD). Pada tahun 2023 tercatat 29 kasus masuk Pengadilan Tipikor Denpasar dan menjadi 30 kasus di tahun 2024 (BaliPost Portal Berkala, 10/1/2025). Ada pula kasus terkait dana hibah seperti di KONI Gianyar. Untuk kasus LPD terkait dengan kasus kredit fiktif, laporan keuangan dan penyalahgunaan dana. Sementara di Buleleng, Kejari menerima 10 laporan terkait dugaan korupsi selama tahun 2025 dan mayoritas dihentikan karena tidak cukup bukti (Bali Tribune, 10/12/2025).

Dengan memperhatikan gambaran Provinsi Bali pada umumnya dengan Kabupaten/Kota yang dimiliki serta gambaran kejadian korupsi yang ada selama 2024 – 2025, maka perlu dilakukan pendalaman terhadap berbagai faktor yang menjadi latar belakang penyimpangan yang terjadi serta dampak yang terjadi. Selain itu perlu juga dicari tindaklanjut untuk mencegah kejadian serupa di Bali dan pada akhirnya dapat mencegah terjadinya tindak korupsi.

Salah satu faktor penting dalam pencegahan korupsi adalah integritas pada berbagai individu. Oleh karena itu dilakukan pendalaman melalui survei penilaian integritas di Provinsi Bali dan Kabupaten/Kota se-Bali. Pendalaman dilakukan melalui wawancara mendalam atau *in depth interview* (IDI) kepada narasumber terpilih yang mewakili Provinsi dan Kabupaten/Kota.

1.2 Tujuan Penelitian

Tujuan survei penilaian integritas 2025 adalah sebagai berikut :

1. Mendalami hasil SPI di Provinsi Bali dan Kabupaten/Kota se-Bali melalui analisis faktor penyebab naik turunnya skor integritas.
2. Melakukan pemetaan temuan di lapangan
3. Mengidentifikasi upaya pencegahan dan tantangan yang dihadapi.

1.3 Ruang Lingkup

Ruang lingkup laporan kualitatif sebagai berikut :

1. Wilayah pendalaman SPI meliputi Provinsi Bali, 8 Kabupaten dan 1 Kota se-Bali.
2. Topik pendalaman dibatasi berdasarkan kondisi yang terjadi selama tahun 2024 sampai 2025.

1.4 Metode Kajian

Metode kajian yang digunakan dalam penulisan laporan ini sebagai berikut :

1. Melakukan pendalaman melalui wawancara atau *In Depth Interview* (IDI) yang dilakukan dengan mendatangi narasumber.
2. Melakukan penelusuran pustaka dari berbagai sumber terkait.

BAB II

PROFIL WILAYAH DAN INSTANSI

2.1 Peta Layanan Publik

Layanan publik di Provinsi Bali dilakukan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, sedangkan untuk 9 kabupaten/kota dilayani di Mal Layanan Publik. Layanan publik pada umumnya dilaksanakan secara online. Sementara layanan offline menjadi alternatif dikala layanan online mengalami kendala.

2.1.1 Jenis Layanan Publik

Pemerintah kabupaten/kota di Provinsi Bali dalam mempermudah layanan publik kepada masyarakat membuat Mal Layanan Publik (MPP). Berbagai layanan publik dapat dilayani di MPP salah satunya adalah perijinan. Jenis-jenis layanan yang umumnya dilayani di Mal Layanan Publik antara lain Izin Usaha, IMB, Reklame, Pendidikan, Kesehatan (Izin Praktik Nakes), Kependudukan (Dukcapil), Imigrasi, BPJS, Pajak (KPP Pratama). Pengurusan perijinan merupakan layanan publik yang paling sering diakses oleh masyarakat, sehingga risiko terjadinya korupsi/pungutan liar sangat memungkinkan.

Sementara itu untuk tata kelola pemerintahan, pengadaan barang dan jasa maupun belanja modal, sudah menggunakan berbasis sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE) yang dikelola oleh Dinas Komunikasi dan Informasi bali dan Dinas terkait di Kabupaten/Kota. Banyak aplikasi yang telah dibuat oleh pemerintah provinsi dan daerah untuk memastikan SPBE berjalan dengan baik termasuk PBJ dan Belanja Modal. Dengan layanan ini semua pihak dan mitra pengguna layanan dapat memahami sistem yang berlaku dan menyesuaikan dengan ketentuan yang ada.

Demikian pula dengan layanan komunikasi publik, pemerintah Provinsi Bali dan Kabupaten/Kota telah menyiapkan berbagai saluran komunikasi dengan berbagai platform seperti kanal pengaduan, informasi maupun datang langsung ke

unit terkait. Kanal pengaduan merupakan layanan yang banyak digunakan oleh masyarakat pengguna layanan untuk menyampaikan pengaduannya termasuk dugaan tindak pidana korupsi.

2.1.2 Peringkat Layanan Publik

Layanan publik merupakan unsur penting dalam tata kelola pemerintahan di semua tingkatan. Kualitas layanan publik menunjukkan seberapa baiknya layanan yang telah diberikan. Penilaian dilakukan menggunakan berbagai indikator seperti survei kepuasan masyarakat (SPM) dan survei penilaian integritas (SPI). SPI menilai berdasarkan masukan dari unsur internal, eksternal dan eksper yang telah menggunakan layanan publik selama ini. Agregat nilai yang diperoleh dan dikoreksi dengan faktor kejadian korupsi akan menjadi nilai indikator kualitas layanan publik berdasarkan SPI.

Kualitas layanan publik di Provinsi Bali menurut data indeks SPI tahun 2025 sebesar 79,79. Data ini belum final sampai diumumkan secara resmi oleh KPK. Berdasarkan data yang diolah oleh KPK, maka Indeks SPI tahun 2025 untuk Provinsi Bali mengalami penurunan sebesar 2,13 poin dibandingkan tahun 2024 yakni sebesar 81,85. Indeks SPI kualitas layanan publik Provinsi Bali tahun 2025 walaupun mengalami penurunan namun masih masuk dalam katagori terjaga (78-100) dan secara warna masuk kategori warna hijau.

Indeks SPI kualitas layanan publik tahun 2025 pada 9 kabupaten/kota di Provinsi Bali termasuk dalam katagori terjaga. Indeks SPI terendah didapat oleh Kabupaten Karangasem (79,61) sedangkan tertinggi pada Kabupaten Gianyar (84,36). Jika dibandingkan dengan indeks SPI tahun 2024, Kabupaten Jembrana pada katagori waspada (76,05) namun pada tahun 2025 Kabupaten Jembrana sudah mampu mencapai katagori terjaga (81,45) seperti yang disajikan pada Tabel 2.1.

Sementara ini laman Jaga KPK menunjukkan bahwa skor SPI Bali pada tahun 2024 adalah 79,97 dan masih dalam kategori Terjaga atau warna hijau (<https://jaga.id/jendela-pencegahan/spi?vnk=0a1cf58f>). Hasil ini menunjukkan secara umum layanan publik masih baik terutama bila dilihat dari faktor eksternal yang selama ini menggunakan layanan publik Provinsi Bali yaitu sebesar 89,17,

sementara yang perlu ditingkatkan adalah faktor internal yang melihat paling perlu ditingkatkan. Hal ini terbukti dari skor faktor internal adalah 77,75 yang berarti berada di area Waspada atau warna Kuning, sementara faktor eksper masih warna hijau walaupun mendekati kuning yaitu 78,71.

Tabel 2.1. Indeks SPI Provinsi Bali dan Kabupaten/Kota

No.	KLPD	Tahun				
		2025	2024	2023	2022	2021
1	Bali	79,72	81,85	79,83	82,03	80,94
2	Badung	81,49	80,94	82,18	83,01	83,35
3	Bangli	81,73	80,31	83,68	83,28	81,54
4	Buleleng	79,80	82,80	81,56	83,91	81,23
5	Denpasar	84,13	79,77	82,61	84,62	83,35
6	Gianyar	84,36	81,36	84,35	81,71	79,83
7	Jembrana	81,45	76,05	78,23	78,61	81,69
8	Karangasem	79,61	79,89	81,62	78,70	80,58
9	Klungkung	83,12	79,85	82,12	85,60	85,09
10	Tabanan	84,13	82,21	82,02	85,56	79,01

Sumber : diolah oleh KPK

Berdasarkan kedua penilaian tersebut, maka peringkat layanan publik Provinsi Bali dalam kondisi baik berdasarkan penilaian pihak eksternal. Sementara penilaian pihak internal masih perlu ditingkatkan. Hal ini berhubungan dengan berbagai faktor yang ada di internal termasuk pegawai yang menjadi garda terdepan dalam memberikan layanan publik. Artinya integritas pegawai masih perlu ditingkatkan. Upaya ini memerlukan dukungan dari masyarakat yang menggunakan layanan publik guna ikut berpartisipasi dalam mengawal proses layanan publik yang bersih dan berintegritas.

2.2 Profil Keuangan Daerah

Berdasarkan kajian Badan Pusat Statistik atau BPS struktur komponen pendapatan dan belanja pada realisasi APBD 2023 dan APBD 2024 relatif sama (Statistik Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota, Vol. 26 Tahun 2024). Dari sisi pendapatan, komponen transfer paling dominan. Sumber utama dari PAD berasal dari pajak daerah. Di sisi lain, belanja pemerintah kabupaten/kota sebagian besar

digunakan untuk belanja operasi. Pada realisasi 2023 dan anggaran 2024 pemerintah kabupaten/kota mengalami defisit.

Sementara itu struktur komponen keuangan Provinsi Bali dan kabupaten/kota se-Bali juga menunjukkan dana transfer paling dominan (Portal Data SIKD, 2025). Sementara penerimaan dari PAD menjadi andalan provinsi dan kabupaten/kota. Hal ini dapat dilihat pada Portal Data dari Kementerian Keuangan yang sudah tersaji secara *real time*. Tercatat PAD Provinsi Bali mencapai 3,5 triliun, sementara Kabupaten Badung PAD-nya mencapai 10 triliun lebih. Ini menggambarkan proses ekonomi di Bali lebih terkonsentrasi di wilayah Badung, sehingga Badung mampu memberikan dana hibah kepada Kabupaten lainnya.

2.2.1 Gambaran Penerimaan dan Belanja Daerah

Gambaran keuangan Provinsi Bali dari aspek penerimaan dan belanja daerah dapat dijelaskan berdasarkan data yang diperoleh dari Portal Data SIKD yang menggambarkan kondisi per Desember 2025 dan dapat diakses untuk provinsi Bali dan Kabupaten/Kota se-Bali (<https://djpk.kemenkeu.go.id/portal/data/apbd>).

Struktur penerimaan Provinsi Bali hingga Desember 2025 adalah sebesar Rp.6.027.724.313.823. Struktur penerimaan tersebut terdiri atas: 1) Penerimaan asli daerah (PAD) sebesar Rp. 3.581.371.604.823; 2) Dana transfer dari Pusat Rp. 2.440.644.709.000; dan 3) Pendapatan Hibah sebesar Rp. 5.708.000.000. Pengeluaran Provinsi Bali per Desember 2025 adalah sebesar Rp. 5.819.424.788.686. Pengeluaran Provinsi Bali paling besar dialokasikan pada belanja pegawai yaitu sebesar Rp. 2.614.645.674.805. Sektor belanja barang dan jasa sebesar Rp. 1.447.603.014.904 dan Belanja lainnya seperti untuk bantuan keuangan, subsidi, hibah dan bantuan sosial sebesar Rp. 1.757.176.098.977 (Tabel 2.2).

Besaran pendapatan dan belanja masing-masing kabupaten/kota di Provinsi Bali pada tahun 2025 sangat bervariasi. Kabupaten Badung merupakan kabupaten dengan pendapatan paling tinggi yaitu mencapai lebih dari 11 triliun rupiah dengan total pengeluaran mencapai lebih dari 8 triliun rupiah. Kabupaten Jembrana merupakan kabupaten dengan pendapatan paling rendah pada tahun 2025 yaitu mencapai 1,1 triliun rupiah sedangkan belanja Kabupaten Jembrana juga sekitar 1,1

triliun rupiah. Data untuk masing-masing kabupaten/kota dapat dilihat pada Tabel 2.2.

Tabel 2.2. Pendapatan dan Belanja Provinsi Bali dan Kabupaten/Kota
(dalam miliar rupiah)

No.	KLPD	Pendapatan			Pengeluaran		
		PAD	PTPP	PH/L	BP	BBJ	BL
1	Bali	3.581,37	2.440,64	5,71	2.614,65	1.447,60	1.757,18
2	Badung	10.181,63	896,78	147,76	3.199,36	1.920,12	3.338,11
3	Bangli	307,45	842,73	54,14	611,17	333,26	193,62
4	Buleleng	766,91	1.544,65	278,43	1.352,76	680,32	519,19
5	Denpasar	2.002,02	1.174,06	184,46	1.298,24	1.040,63	783,37
6	Gianyar	1.929,15	1.090,55	121,36	1.062,19	869,48	667,53
7	Jembrana	230,81	795,63	145,20	539,61	431,89	172,08
8	Karangasem	494,26	1.148,83	157,16	945,35	520,89	346,22
9	Klungkung	601,96	807,29	134,49	776,34	424,03	274,01
10	Tabanan	2.236,68	1.352,18	144,68	1.059,33	639,60	361,68

Sumber : Portal Data SIKD (<https://djpk.kemenkeu.go.id/portal/data/apbd>).

Keterangan :

- PAD : Pendapatan Asli Daerah
- PTPP : Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat
- PH : Pendapatan Hibah/Lainnya
- BP : Belanja Pegawai
- BBJ : Belanja Barang dan Jasa
- BL : Belanja Lainnya

Tabel 2.2 menunjukkan pengeluaran provinsi dan kabupaten/kota antara provinsi Bali dan Kabupaten Badung menunjukkan nilai pengeluaran yang tinggi. Bila dirinci lebih lanjut, maka pengeluaran yang dilakukan adalah untuk belanja pegawai, belanja barang dan jasa dan belanja lainnya. Khusus untuk provinsi Bali, dari total anggaran pengeluaran tersebut yang berpotensi rawan korupsi diantaranya adalah belanja barang dan jasa serta belanja modal. Belanja hibah dan belanja lainnya juga berpotensi untuk terjadinya tindak pidana korupsi. Selengkapanya disampaikan pengeluaran Provinsi Bali sebagai berikut :

1. Pengadaan Badang dan Jasa : Rp. 1.447.603.014.904
2. Belanja Modal : Rp. 1.007.960.216.627
3. Belanja Bantuan Keuangan : Rp. 205.265.185.944
4. Belanja Hibah : Rp. 813.294.965.136
5. Belanja Bantuan Sosial : Rp. 150.000.000

Anggaran pengeluaran dari masing-masing kabupaten/kota di Provinsi Bali tahun 2025 yang berpotensi rawan korupsi dapat dilihat pada Tabel 2.3.

Tabel 2.3. Alokasi Anggaran Sektor Potensi Korupsi di Provinsi Bali dan Kabupaten/Kota (dalam miliar rupiah)

No.	KLPD	Belanja Barang dan Jasa	Belanja Modal	Belanja Lainnya
1	Bali	1.447,60	1.007,96	1.757,18
2	Badung	1.920,12	4.414,15	3.338,11
3	Bangli	333,26	80,28	193,62
4	Buleleng	680,32	226,73	519,19
5	Denpasar	1.040,63	887,36	783,37
6	Gianyar	869,48	716,59	667,53
7	Jembrana	431,89	100,92	172,08
8	Karangasem	520,88	129,90	346,22
9	Klungkung	424,03	141,23	274,01
10	Tabanan	639,60	252,84	361,68

Sumber : Portal Data SIKD (<https://djpk.kemenkeu.go.id/portal/data/apbd>).

Mencermati sebaran pengeluaran tiap kabupaten/kota, Nampak bahwa kabupaten Badung banyak mengalokasikan anggaran untuk belanja modal dan belanja lainnya, sementara belanja barang jasa terbesar di Kabupaten Badung. Apalagi Kabupaten Badung banyak memberikan hibah untuk masyarakat Badung dan kabupaten lainnya.

2.2.2 Sebaran Proyek Strategis Nasional

Proyek Strategis Nasional adalah proyek dan/atau program yang dilaksanakan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan atau badan usaha yang memiliki sifat strategis untuk peningkatan pertumbuhan dan pemerataan pembangunan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pembangunan daerah. Proyek Strategis Nasional ini tertuang dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 109 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional.

Beberapa Proyek Strategis Nasional yang dilaksanakan di Provinsi Bali ada pada beberapa sektor antara lain :

- 1) Sektor Pelabuhan yaitu Pelabuhan Sanur – Nusa Penida / Ceningan
- 2) Sektor Bandar Udara yaitu Pembangunan Bandar Udara Bali Utara
- 3) Sektor Kereta yaitu Penyelenggaraan Angkutan Massal Berbasis Rel Wilayah Badung – Buleleng
- 4) Sektor Bendungan dan Irigasi yaitu Bendungan Sidan dan Bendungan Tamblang
- 5) Sektor Air Bersih dan Sanitasi
- 6) Sistem Penyediaan Air Baku Bendungan Sidan

Proyek Strategis Nasional di Provinsi Bali yang tertuang dalam Perpres No. 109 Tahun 2020 kemudian diturunkan dalam Permenko Perekonomian No. 21 tahun 2022. Permenko ini lebih menegaskan lagi tentang PSN yang ada di Bali, antara lain :

- 1) Sektor Jalan dan Jembatan, yaitu Pembangunan Jalan Tol Gilimanuk – Negara – Pekutatan – Soka – Mengwi
- 2) Sektor Pelabuhan yaitu Pelabuhan Sanur – Nusa Penida / Ceningan dan Pengembangan Pelabuhan Benoa (Bali Maritime Tourism Hub)
- 3) Sektor Bendungan dan Irigasi yaitu Bendungan Sidan dan Bendungan Tamblang
- 4) Sektor Air Bersih dan Sanitasi yaitu Sistem Penyediaan Air Baku Bendungan Sidan

Seiring dengan perkembangan dan dinamika yang ada, terdapat beberapa penyesuaian. Beberapa PSN di Bali kemudian berubah menjadi pembangunan infrastruktur yang dibiayai oleh Pemerintah Provinsi Bali. Berdasarkan Peraturan Gubernur Bali Nomor 14 Tahun 2023 Tentang Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Bali Tahun 2024-2026, Rencana Pembangunan Infrastruktur oleh APBN dan/atau APBD Provinsi Bali di Kabupaten/Kota terdiri atas:

- 1) Pembangunan Pusat Kebudayaan Bali yang berlokasi di Kabupaten Klungkung dengan luas 334 Ha direncanakan selesai di tahun 2025 dengan anggaran sebanyak Rp. 2,5 Triliun.
- 2) Pembangunan Shortcut Singaraja-Mengwitani yang berlokasi di Kabupaten Badung dan Buleleng, menyerap anggaran Rp 1,6 Triliun yang diperkirakan selesai pada tahun 2025.

- 3) Pembangunan Jalan Tol Jagat Kerthi Bali yang melintasi Kawasan Bali Barat sampai ke Bali Tengah, melewati kabupaten Jembrana, Tabanan dan Badung, ditargetkan selesai tahun 2025 dengan anggaran Rp. 24 Triliun
- 4) Pembangunan Bali Maritime Tourism Hub yang ada di Kota Denpasar ditargetkan selesai pada tahun 2023 dengan anggaran Rp. 6,1 Triliun.
- 5) Pembangunan Bendungan Sidan di Kabupaten Badung ditargetkan selesai pada tahun 2023 dengan anggaran sebesar Rp. 1,8 Triliun.
- 6) Pembangunan Turyapada Tower KBS 6.0 Kerthi Bali di Buleleng saat ini sedang berlangsung dan ditargetkan akan selesai pada bulan Agustus tahun 2023 dengan menelan anggaran sebanyak Rp. 450 Miliar.

Sebaran PSN yang ada di Bali kemudian dikombinasikan dengan proyek Pemprov Bali, sehingga diharapkan akan mampu saling mendukung pembangunan di Bali maupun PSN yang ada di Bali. Dalam perjalanan waktu proyek-proyek tersebut belum semuanya bisa berjalan sesuai target karena adanya berbagai kendala seperti pembangunan jalan tol Jagat Kerthi Bali. Selanjutnya penjabaran pembangunan di Bali ditetapkan dengan Peraturan Gubernur Bali Nomor 11 Tahun 2025 Tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 31 Tahun 2024 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Bali Tahun Anggaran 2025.

BAB III

TEMUAN DAN ANALISIS

3.1 Isu Korupsi Berdasarkan SPI

Kelompok isu yang digali dalam SPI 2025 sudah dilakukan pengkajian oleh Tim KPK dari hasil survei yang telah dilakukan. Ada enam isu yang dilakukan pendalaman antara lain : 1) Integritas Individu dan Kepemimpinan, 2) Transparansi Layanan Publik, 3) Pengendalian Gratifikasi dan Suap, 4) Intervensi, 5) Pelibatan dan Pengawasan oleh Pegawai/Masyarakat, dan 6) Penegakan dan Deteksi Dini Korupsi.

3.1.1 Ulasan Hasil SPI Terdahulu

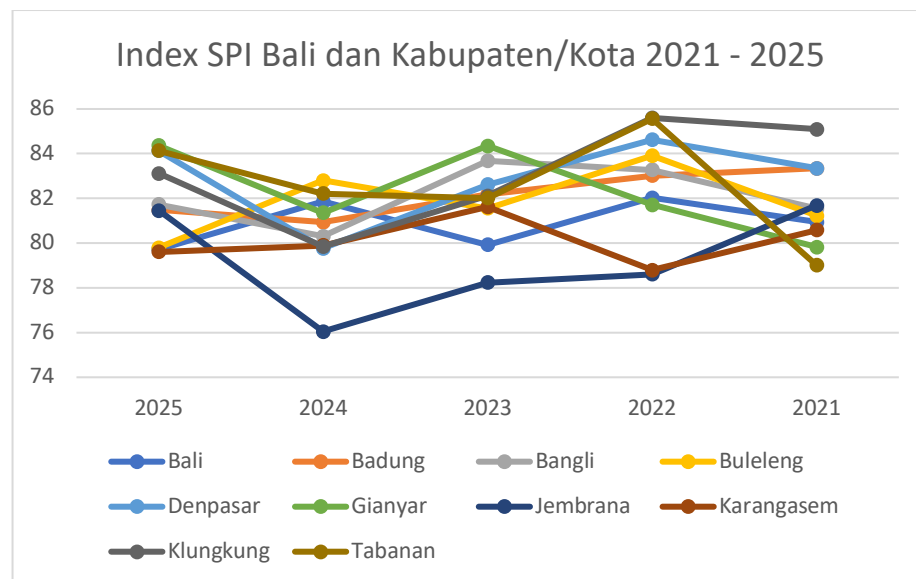
Sesuai Indeks SPI KPK dari tahun 2021-2024 Provinsi Bali berada dalam kategori terjaga dengan nilai indeks tertinggi tahun 2022 (82,03) dan terendah pada tahun 2023 (79,83). Hasil SPI KPK untuk 9 kabupaten/kota di Provinsi Bali pada periode tahun 2021-2024 secara umum berada pada kategori terjaga kecuali Kabupaten Jembrana pada tahun 2024 berada pada kategori waspada (76,05) seperti yang disajikan pada Tabel 3.1.

Tabel 3.1. Indeks SPI Provinsi Bali dan Kabupaten/Kota

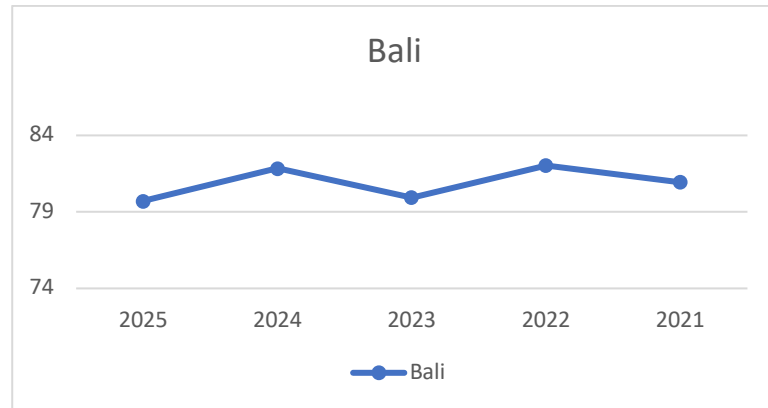
No.	KLPD	Tahun				
		2025	2024	2023	2022	2021
1	Bali	79,72	81,85	79,83	82,03	80,94
2	Badung	81,49	80,94	82,18	83,01	83,35
3	Bangli	81,73	80,31	83,68	83,28	81,54
4	Buleleng	79,80	82,80	81,56	83,91	81,23
5	Denpasar	84,13	79,77	82,61	84,62	83,35
6	Gianyar	84,36	81,36	84,35	81,71	79,83
7	Jembrana	81,45	76,05	78,23	78,61	81,69
8	Karangasem	79,61	79,89	81,62	78,70	80,58
9	Klungkung	83,12	79,85	82,12	85,60	85,09
10	Tabanan	84,13	82,21	82,02	85,56	79,01

Memperhatikan Index SPI Provinsi Bali dan Kabupaten/Kota di Bali seperti tercantum pada Tabel 3.1, maka tren menunjukkan ada perubahan naik turun dari zona Hijau sampai Hijau mendekati Kuning. Secara umum Index SPI di tahun 2021 dimana mulai dilakukan survei penilaian integritas, Provinsi Bali dan Kabupaten Kota menunjukkan nilai baik. Penurun cenderung terjadi penurunan sampai di tahun 2024, dimana metode survei dilakukan dengan melibatkan berbagai komponen.

Hasil analisis dengan nilai agregat diperoleh penurunan pada tahun 2024, sementara di tahun 2025 (sementara belum final) menunjukkan kenaikan kembali. Hal ini belum termasuk faktor koreksi berdasarkan kasus korupsi yang muncul di Bali dan Kabupaten/Kota. Data dan laporan menunjukkan tidak ada faktor koreksi sehubungan dengan tidak adanya laporan kasus korupsi di Bali. Tren perubahan Index SPI Provinsi Bali dan kabupaten Kota ditunjukkan pada Gambar 3.1 dan secara khusus untuk Bali pada Gambar 3.2.



Gambar 3.1. Tren Index SPI Provinsi Bali dan Kabupaten/Kota



Gambar 3.2 Tren Index SPI Provinsi Bali

3.2 Isu Prioritas

Berdasarkan hasil kajian SPI yang telah dilakukan, maka isu korupsi berdasarkan SPI untuk Provinsi Bali dan 9 kabupaten/kota adalah:

- 1) Pelibatan dan Pengawasan oleh Seluruh Pegawai / Masyarakat yang berhubungan dengan saluran pelaporan, kampanye pencegahan dan upaya pencegahan korupsi.
- 2) Penegakan dan Deteksi Dini Korupsi yang berhubungan dengan penanganan pelanggaran.

3.2.1 Pelibatan dan Pengawasan oleh Seluruh Pegawai / Masyarakat

Upaya untuk melibatkan seluruh pegawai / masyarakat dapat dilakukan dengan menyampaikan laporan ataupun pengaduan kepada pemerintah bila menemukan kejanggalan melalui berbagai kanal yang ada. Selain itu upaya sosialisasi sebagai bagian dari kampanye anti korupsi juga dapat dilakukan dengan melibatkan unsur masyarakat baik adat maupun kedinasan. Dengan membuka ruang pengaduan melalui berbagai kanal dan upaya sosialisasi secara berkelanjutan, maka pelibatan dan pengawasan oleh seluruh pegawai/masyarakat semakin memiliki peran penting.

Kajian terhadap isu pelibatan dan pengawasan oleh seluruh pegawai / masyarakat diuraikan melalui langkah identifikasi bentuk penyimpangan, mencari

akar masalah, mengkaji dampak yang ditimbulkan dan mencari upaya perbaikan yang dilakukan. Masing-masing diuraikan seperti berikut ini.

3.2.1.1 Bentuk Penyimpangan

Adapun bentuk penyimpangan yang dijumpai dalam aspek pelibatan dan pengawasan oleh seluruh pegawai/masyarakat di provinsi Bali dan Kabupaten/Kota se-Bali seperti berikut ini.

1) Benturan Kepentingan.

Terjadinya benturan kepentingan dan gratifikasi dalam perizinan pemanfaatan ruang. Benturan kepentingan umumnya dilatarbelakangi oleh kepentingan politik. Terjadi benturan kepentingan dalam mengambil sikap, maupun dalam pengambilan keputusan terhadap isu yang muncul atau dilaporkan oleh masyarakat.

Benturan kepentingan dalam pengambilan kebijakan karena takut mengalami ancaman, intimidasi dan bentuk lainnya yang dapat berpengaruh terhadap karier ASN bersangkutan. Gratifikasi ditemukan dalam bentuk pungutan yang dilakukan oleh organisasi masyarakat yang tidak ada dasar hukum yang melandasinya. Demikian pula kejadian benturan Kepentingan dalam pengambilan kebijakan. Hal ini juga terjadi di Kabupaten Tabanan. Benturan kepentingan dalam unsur pelaporan berpotensi pada bias informasi. Pemanfaatan kanal informasi yang disediakan oleh Pemerintah Pusat melalui SP4N lapor dan berbagai kanal di Pemda memberi ruang dan kemudahan dalam melaporkan suatu dugaan tindak pidana korupsi. Salah satu dampaknya adalah pelaporan LPD Tabanan yang kemudian ditindaklanjuti oleh Inspektorat Tabanan.

2) Gratifikasi.

Istilah gratifikasi yang masih belum maksimal dipahami. Apalagi berhubungan dengan kondisi sosial budaya masyarakat, sehingga sering muncul terutama menjelang hari raya. Belum optimalnya sosialisasi mencegah adanya budaya gratifikasi. Gratifikasi ditemukan dalam bentuk pungutan yang dilakukan oleh organisasi masyarakat yang tidak ada dasar hukum yang melandasinya. Upaya

membantu masyarakat yang dilakukan oleh Pemda dalam mengalami penyimpangan seperti pada Program Hibah di Kabupaten Jembrana.

3) Kerugian Keuangan Negara

Indikasi dari pemberian hibah dalam bentuk uang yang bersumber dari APBD kepada organisasi kemasyarakatan di Bali. Hal ini dapat dilihat banyaknya (sebagian besar APH yang ada di Bali) meminta kajian penghitungan kerugian keuangan negara kepada Irban V Kabupaten Badung. Telah terjadi beberapa perbuatan yang merugikan Keuangan Negara pada beberapa Lembaga seperti pada pungutan retribusi Galian C. Kerugian Keuangan Negara terjadi pada ASN yang melakukan perbuatan curang dengan melanggar disiplin yakni tidak masuk kerja namun masih menerima gaji secara penuh.

4) Perbuatan Curang

Terjadi tindakan atau kegiatan yang berpotensi pada perbuatan curang. Terjadi penggelapan dalam jabatan untuk melakukan perbuatan curang. juga merupakan salah satu hal yang mendorong terjadinya perbuatan curang seperti kasus pemungutan pajak Galian C, LPD di beberapa desa dan perbuatan lainnya. Tidak masuk kerja namun masih menerima gaji penuh.

Telah terjadi suatu laporan terhadap suatu instansi tentang adanya isu tindakan curang dalam suatu tata kelola keuangan Lembaga. Akar masalah terjadinya tindakan curang bersumber dari benturan kepentingan. Perbuatan curang umumnya didapatkan pada disiplin waktu ASN khusus di Disdikpora. Benturan kepentingan terjadi pada penegakkan hukuman disiplin, yang terjadi karena kurangnya pengawasan internal. "*Ewuh pakewuh*" dalam menerapkan sanksi disiplin pada ASN yang melanggar. Perbuatan curang yang dilakukan dengan menyiasati jam kerja.

3.2.1.2 Akar Masalah

Pelibatan dan pengawasan oleh seluruh pegawai/masyarakat yang menjadi isu prioritas di Provinsi Bali dan Kabupaten/Kota se-Bali bersumber dari akar masalah seperti berikut ini.

1) Kepemimpinan dan Budaya Organisasi, SDM dan Kapasitas

Lemahnya kepemimpinan dan budaya organisasi serta SDM yang dimiliki terkait kapasitas tugas dan fungsinya dalam melakukan pengawasan pemanfaatan ruang di Bali, yang tidak sejalan dengan Perda RTRW yang telah ditetapkan. Kepemimpinan dan budaya organisasi dengan latar belakang sosial budaya yang kuat mempengaruhi pengambilan keputusan. Keterbatasan SDM dan Kapasitas mempengaruhi penegakan disiplin dan etika secara cepat. Akibat Kepemimpinan dan Budaya Organisasi yang belum optimal sehingga pengawasan harus terus dilakukan.

Demikian pula dalam budaya organisasi di Denpasar. Terjadi kesulitan dan kelambanan mekanisme penjatuhan sanksi dalam organisasi yang agak besar seperti Disdikpora Kota Denpasar. Kepemimpinan dan Budaya Organisasi yang berorientasi pada kedekatan emosional pemimpinnya. Hal ini terkait dengan penyaluran dana hibah dalam bentuk uang ke berbagai Kabupaten/kota di Bali. Lemahnya kepemimpinan dan budaya organisasi, SDM sehingga terjadi benturan kepentingan dalam pengambilan kebijakan.

Akar masalah dari kepemimpinan dan budaya organisasi yang masih berorientasi pada kepentingan pribadi atau kelompok. Sistem dan Prosedur belum sempurna. Akar masalah dari kepemimpinan dan budaya organisasi kurang tegasnya ("ewuh pakewuh") dalam menjatuhkan sanksi.

2) Pengaruh Eksternal

Besarnya Pengaruh eksternal dalam pemanfaatan ruang, sehingga terjadi pemanfaatan ruang yang tidak boleh dibangun menjadi ruang terbangun. Hal lain juga terkait dengan penyaluran dana hibah dalam bentuk uang ke berbagai Kabupaten /kota di Bali sangat kental dengan pengaruh eksternal berupa kedekatan emosional pemimpinnya, seperti yang terjadi di Kabupaten Badung. Pengaruh eksternal mempengaruhi pengambilan keputusan juga terjadi di berbagai kabupaten di Bali seperti Bangli, Buleleng, Jembrana, dan Karangasem. Adanya pengaruh eksternal yakni masih adanya konflik kepentingan.

3) Partisipasi Publik

Rendahnya partisipasi publik dalam pengawasan terjadi pada sebagian besar Kabupaten di Bali. Hal ini bisa dilihat di Bangli, dimana partisipasi publik berorientasi pada hasil yang dilihat nyata. Artinya masyarakat merasa nyaman bila laporan yang disampaikan sudah ditanggapi dan perubahan pada pembangunan di bangle sudah nampak perbedaannya dengan kondisi sebelumnya. Partisipasi publik di Buleleng sudah muncul, namun masih belum optimal, sementara di Denpasar menggunakan sosial media untuk menyampaikan berbagai keluhan dan laporan.

Pelibatan dan partisipasi publik secara aktif di Gianyar juga belum optimal. Partisipasi publik masih dipengaruhi oleh sosial budaya "ewuh pakewuh", sementara di Klungkung juga belum optimal. Bahkan partisipasi publik telah dijadikan salah satu cara untuk benturan kepentingan.

3.2.1.3 Dampak

Dampak yang ditimbulkan oleh berbagai bentuk penyimpangan yang dijumpai di provinsi Bali dan Kabupaten/Kota se-Bali dari isu pelibatan dan pengawasan oleh seluruh pegawai/masyarakat seperti berikut ini.

1) Institusional

Kondisi ini berdampak pada pemanfaatan ruang yang tidak sesuai peruntukan berdasarkan Perda RTRW Provinsi Bali. Kuatnya pengaruh eksternal mengakibatkan penerapan SOP menjadi lemah dalam pemberian dana hibah, sehingga berdampak kurang baik pada institusional. Dampak pada institusional terjadi akibat adanya isu yang muncul di masyarakat dapat menurunkan kepercayaan masyarakat dan mengurangi partisipasi masyarakat dalam pengawasan. Kejadian demikian juga terjadi Buleleng dan juga di Jembrana akibat yang tidak direspon secara optimal dan respon yang tidak sesuai dengan kebijakan .

2) Ekonomi dan Keuangan Negara

Dampak ekonomi terjadi pada kondisi keterbatasan dana anggaran yang dimiliki. Hal ini bisa bersumber dari kurang optimalnya PAD yang diterima dari

target yang diusulkan. Beberapa kabupaten terdampak akibat keuangan yang ada terbatas, terlebih dana hibah dari Kabupaten Badung juga menurun dan dana transfer Pusat juga menurun.

Keadaan ini juga dirasakan di Kabupaten Karangasem seperti yang dialami dalam pungutan pajak galian C. Pemungutan pajak yang dilakukan secara manual dengan melibatkan unsur masyarakat menyebabkan pelaporan keuangan menjadi tidak transparan. Hal ini menimbulkan dampak pada penerimaan pajak dari Galian C yang berpotensi tidak maksimal sesuai dengan keadaan riil di lapangan.

3) Sosial dan Budaya

Dampak sosial budaya timbul di lingkungan internal maupun di masyarakat. Bila SDM yang dimiliki tidak mampu merespon laporan masyarakat, maka terjadi penurunan pelibatan pegawai/masyarakat. Terlebih adanya kepercayaan kepada bawahan, cenderung akan menurunkan pengawasan.

Perubahan pada sosial dan budaya dipengaruhi oleh keputusan yang dibuat. Belum optimal partisipasi publik dalam upaya deteksi dini sehingga terjadi pungutan liar yang dilakukan oleh organisasi kemasyarakatan tanpa dasar hukum. berdampak pada lemahnya penegakan hukum oleh institusi dan terjadinya degradasi sistem sosial budaya di masyarakat. Sosial dan Budaya berhubungan dengan komunikasi antar masyarakat dan dengan pemerintah tidak optimal.

Budaya “ewuh pekewuh” merupakan salah satu faktor penting dalam hubungan pekerjaan maupun aktivitas lain. Hal ini disebabkan masyarakat Karangasem yang cukup dekat satu sama lain, sehingga saling mengenal dan bertemu setiap hari. Dengan budaya ini, maka hubungan sosial budaya menjadi erat dan berdampak pada rasa enggan untuk berpartisipasi dalam melapor. Masyarakat menyadari ada hal yang tidak sesuai, tetapi menjadi enggan karena merasa tidak enak terhadap sesama warga Karangasem. Terjadinya perbuatan curang oleh ASN mengakibatkan degradasi nilai-nilai sosial budaya.

4) Kepercayaan Publik

Kepercayaan publik terhadap lembaga menjadi dampak secara institusional. Pelayanan publik berjalan sesuai SOP yang ditetapkan. Kepercayaan publik

meningkat berdasarkan hasil yang nyata dilihat. Hal ini berdasarkan hasil baik yang dirasakan masyarakat. Respon cepat dari pemerintah melalui berbagai kanal yang ada memberikan keyakinan dan kepercayaan masyarakat Bangli.

Sementara itu di Kabupaten Buleleng dijumpai kepercayaan publik menurun akibat tindak lanjut suatu isu belum tuntas. Seperti kasus tanah di Batu Ampar Buleleng yang masih menimbulkan berbagai polemik di masyarakat. Oleh karena itu tindak lanjut dan respon pemerintah Buleleng menjadi isu penting untuk menjamin kepercayaan masyarakat. Adanya benturan kepentingan dalam pengambilan kebijakan, berdampak pada lemahnya kepercayaan publik terhadap institusi. Kepercayaan Publik terutama dalam pemberian hibah dan program lainnya.

Masyarakat Karangasem cenderung kurang aktif berpartisipasi. Hal ini berdasarkan respon yang diberikan terhadap setiap pelaporan. Bahkan ada istilah “*fifty-fifty*” yang berarti bahwa hanya sebagian laporan yang ditanggapi oleh pemerintah. Artinya kepercayaan publik terhadap upaya pencegahan korupsi masih belum sepenuhnya diterima masyarakat. Terjadinya perbuatan curang oleh ASN mengakibatkan lemahnya kepercayaan publik terhadap institusi.

5) Pelayanan Publik

Pemerintah telah memberikan pelayanan kepada masyarakat melalui OPD terkait. Keterbatasan sumber anggaran dan SDM menjadi salah satu hal penting untuk menjaga pelayanan publik secara maksimal. Pada upaya pengawasan juga terpengaruh akibat keterbatasan SDM, sehingga harus memberi prioritas terhadap setiap laporan yang masuk, seperti di Bangli. Pemerintah menggunakan *Risk Register* untuk memberikan peringkat dan prioritas terhadap upaya pengawasan.

3.2.1.4 Upaya Perbaikan

Upaya perbaikan yang dapat dilakukan dalam upaya pelibatan dan pengawasan oleh seluruh pegawai / masyarakat berdasarkan kajian yang bersumber dari pendalaman, pemanfaatan berbagai sumber di Provinsi Bali dan Kabupaten/Kota se-Bali seperti berikut ini.

1) Penguatan Kepemimpinan dan Budaya Integritas

Bali merupakan daerah Pariwisata, oleh karena itu Pemerintah Provinsi Bali semestinya berpedoman pada Perda Tata Ruang yang telah ditetapkan dalam penerbitan izin pemanfaatan ruang yang menjadi wewenangnya. Peran pemerintah dapat dikuatkan melalui pola kepemimpinan yang baik seperti pola pembinaan, pola pengawasan kepada jajarannya. Upaya penguatan integritas dapat dilakukan secara berkelanjutan melalui sosialisasi, bimtek, diklat atau kegiatan lainnya.

Perlunya tata kelola yang lebih selektif, terstruktur dan terukur dalam penyaluran dana hibah dalam bentuk uang ke organisasi kemasyarakatan yang ada di Kabupaten/kota se-Bali. Hal ini perlu didukung oleh komitmen untuk menggunakan dana hibah secara benar dan sesuai aturan. Penguatan Kepemimpinan dan Budaya Integritas sehingga setiap program dilaksanakan secara transparan. Perlu dilakukan sosialisasi lebih intensif lagi terkait budaya integritas sebagai ASN, sehingga dapat mencegah sikap koruptif sebagai ASN (**Denpasar**). Penguatan Kepemimpinan dan Budaya Integritas untuk memastikan upaya deteksi dan pencegahan.

Sementara itu suasana masyarakat Karangasem juga mempengaruhi hubungan antara pemerintah, masyarakat dan Lembaga lainnya. Budaya “ewuh pekewuh” yang menjadi sumber keengganan pegawai/masyarakat dalam melapor, menyebabkan partisipasi pegawai/masyarakat kurang aktif. Oleh karena itu diperlukan penguatan kepemimpinan dan budaya integritas di seluruh tingkatan dan kalangan masyarakat. Penguatan Kepemimpinan dan Budaya Integritas pada Komite Disiplin, APIP dalam menganalisis suatu laporan dari partisipasi publik.

2) Reformasi Sistem dan SOP

Reformasi terhadap sistem dan kebijakan yang telah ada masih perlu dilakukan seperti Jembrana khususnya dalam upaya penguatan peran UMKM dan Pengusaha lokal. Seperti pengadaan proyek konstruksi perlu diatur kembali supaya tidak semuanya dimenangkan oleh pengusaha nasional akibat peraturan yang tidak memungkinkan partisipasi pengusaha lokal. Reformasi Sistem dan SOP sedang berlangsung dan perlu terus dikuatkan. Peningkatan sosialisasi dan pengembangan sistem pelaporan yang sudah dimiliki oleh pemerintah daerah.

3) Pengembangan SDM

Pengembangan SDM perlu terus dilakukan untuk meningkatkan kualitas dan kuantitasnya. Secara kualitas, SDM yang memiliki kompetensi akan mampu memahami dan menjalankan kebijakan dan SOP yang telah ditetapkan. Kemampuan memanfaatkan teknologi informasi komunikasi menjadi suatu keharusan untuk memastikan layanan berjalan secara transparan. Selain itu upaya pengawasan menjadi lebih akurat karena mempergunakan teknologi informasi.

Secara kuantitas juga perlu dilakukan untuk SDM bidang pengawasan di Provinsi dan Kabupaten/Kota. Jumlah DSDM yang cukup akan mempercepat respon pemerintah untuk menyelesaikan suatu masalah, mendeteksi suatu kejadian yang perlu mendapat perhatian khusus. Hal ini akan mendorong respon masyarakat untuk terlibat lebih aktif dalam pengawasan, karena setiap laporan mendapatkan respon sesuai SOP yang telah ditetapkan.

4) Penguatan Saluran Pelaporan dan Perlindungan Pelapor

Penguatan Saluran Pelaporan dan Perlindungan Pelapor harus ditingkatkan untuk melapor dan mencegah kolaborasi publik untuk hal negatif. Saat ini Pemerintah Provinsi Bali dan Kabupaten/Kota memiliki kanal nasional SP4N Lapor yang sudah terintegrasi. Tetapi setiap kabupaten/kota dan provinsi juga membangun berbagai aplikasi untuk memperkuat saluran pelaporan.

Selain membangun berbagai aplikasi, perlindungan pelapor juga perlu ditingkatkan untuk memberikan rasa aman dan nyaman bila melakukan suatu laporan atau pengaduan. Hal ini penting, karena perlindungan pelapor akan mendorong partisipasi aktif pegawai/masyarakat dalam pengawasan dan deteksi dini korupsi. Perlu kontribusi berbagai pihak untuk mendukung upaya ini, seperti menghilangkan budaya "ewuh pakewuh". Penguatan saluran pelaporan perlu dilakukan untuk dapat menyaring laporan yang benar ataupun laporan yang tidak berdasarkan fakta dan data.

5) Partisipasi dan Kolaborasi Publik

Partisipasi publik menjadi bagian penting dalam pengawasan dan deteksi dini korupsi. Pegawai merupakan bagian internal suatu Lembaga yang terlibat

langsung dalam layanan publik. Sementara masyarakat merupakan faktor eksternal yang menjadi mitra pengguna layanan publik ataupun penerima kebijakan dan layanan publik itu sendiri. Berbagai pemangku kepentingan harus bersinergi secara terpadu dalam membangun integritas melalui pelibatan secara aktif dalam pengawasan.

Pelibatan publik dari faktor internal menjadi unsur penting dari integritas, karena pegawai terlibat langsung sebagai bagian dari pemberi layanan. Peningkatan kompetensi pegawai perlu dilakukan melalui berbagai pelatihan, bimbingan teknis, Pendidikan atau kegiatan lain dalam rangka memahami suatu kebijakan dan SOP dan dilanjutkan dengan melaksanakan secara jujur dan bertanggungjawab.

Pelibatan publik dari faktor eksternal juga penting melalui berbagai pendekatan dan sosialisasi untuk dapat memahami berbagai kebijakan dan SOP yang ada. Pelibatan sejak perencanaan dan implementasi akan lebih mendukung komitmen masyarakat dalam melaksanakan kebijakan dan mengikuti SOP yang ada.

3.2.2 Penegakan dan Deteksi Dini Korupsi

Isu penegakan dan deteksi dini korupsi merupakan isu penting dalam proses pemberantasan korupsi di provinsi Bali. Upaya pencegahan menjadi penting dilakukan melalui deteksi dini dan dilakukan penegakan sesegera mungkin untuk mencegah dampak yang lebih luas. Kajian terhadap isu penegakan dan deteksi dini korupsi diuraikan melalui langkah identifikasi bentuk penyimpangan, mencari akar masalah, mengkaji dampak yang ditimbulkan dan mencari upaya perbaikan yang dilakukan. Masing-masing diuraikan seperti berikut ini.

3.2.2.1 Bentuk Penyimpangan

Bentuk penyimpangan yang dijumpai dalam penegakan dan deteksi dini korupsi di provinsi Bali dan kabupaten/kota se-Bali seperti berikut ini.

1) Benturan Kepentingan.

Terjadinya benturan kepentingan di Provinsi Bali dan Kabupaten/Kota terkait berbagai aspek seperti : 1) dalam menentukan perizinan pemanfaatan ruang di Provinsi Bali, 2) dalam mengambil sikap, khususnya dalam mengambil kebijakan, 3) penentuan keterlibatan pengusaha lokal dalam suatu proyek, 4) penetapan kasus sengketa tanah, 5) respon terhadap laporan yang masuk ke pemerintah, 6) penetapan wawasan terkait lingkungan dan izin usaha. Benturan kepentingan ini dapat terjadi di berbagai Kawasan dan wilayah di Provinsi Bali dan Kabupaten/Kota.

2) Gratifikasi.

Pemberian cendera mata atau oleh-oleh merupakan budaya yang dapat menjadi gratifikasi. Gratifikasi dapat dalam berbagai bentuk, sehingga perlu selalu disosialisasikan kepada seluruh pemangku kepentingan baik pejabat maupun masyarakat. Beberapa potensi gratifikasi yang dapat terjadi seperti dalam : 1) penetapan suatu proyek, 2) penempatan sumber daya manusia pada posisinya, pemberian program hibah, kepentingan pribadi dan lain sebagainya.

3) Kerugian Keuangan Negara

Kerugian keuangan negara dapat dijumpai pada berbagai aktivitas. Salah satunya pemberian hibah. Indikasi dari pemberian hibah dalam bentuk uang yang bersumber dari APBD kepada organisasi kemasyarakatan di Bali. Hal ini dapat dilihat banyaknya (sebagian besar APH yang ada di Bali) meminta kajian penghitungan kerugian keuangan negara kepada Irban V Kabupaten Badung. Demikian pula pada Lembaga keuangan adat di Bali seperti kasus LPD di Karangasem kasus KONI di Gianyar.

4) Perbuatan Curang

Terjadi tindakan atau kegiatan yang berpotensi pada perbuatan curang seperti penyalahgunaan wewenang, penggelapan dalam jabatan untuk melakukan perbuatan Curang dan pemungutan pajak Seperti yang terjadi dalam pungutan pajak galian C. Ini juga merupakan salah satu hal yang mendorong terjadinya perbuatan

curang. Kasus pelaporan lembaga keuangan di Tabanan yang dianggap merugikan keuangan negara.

3.2.2.2 Akar Masalah

Akar masalah terjadinya penyimpangan terkait penegakan dan deteksi dini korupsi di provinsi Bali dan kabupaten/kota se-Bali seperti berikut ini.

1) Kepemimpinan dan Budaya Organisasi, SDM dan Kapasitas

Lemahnya kepemimpinan dan budaya organisasi dalam memahami kebijakan yang ditetapkan. Seperti peran APIP dalam menyikapi setiap laporan dan pengaduan. Selain itu kapasitas SDM dalam memahami kapasitas tugas dan fungsi dalam melakukan pengawasan juga lemah seperti kasus pemanfaatan ruang di Bali, yang tidak sejalan dengan Perda RTRW yang telah ditetapkan.

Kepemimpinan dan budaya organisasi dengan latar belakang sosial budaya yang kuat mempengaruhi pengambilan keputusan. Hubungan atasan dan bawahan yang terlalu percaya kepada bawahan dapat mempengaruhi upaya pengawasan, penegakan disiplin dan etika secara cepat. Budaya organisasi yang belum optimal sehingga fungsi deteksi dini belum optimal.

Terjadinya perbuatan curang dalam bentuk menyiasati jam kerja sebagai ASN merupakan salah bentuk kelemahan pengawasan. Kesulitan dan kelambanan mekanisme penjatuhan sanksi dalam organisasi yang agak besar juga menunjukkan lemahnya budaya organisasi seperti Disdikpora Kota Denpasar. Berorientasi pada pola kepemimpinan yang tidak didukung oleh kapasitas SDM secara optimal. Apalagi masih dijumpai pola kepemimpinan dan budaya organisasi yang masih berorientasi pada kepentingan pribadi atau kelompok, seperti masih dijumlah sistem dan prosedur belum sempurna sehingga dapat dimanipulasi untuk kepentingan pribadi atau kelompok.

2) Pengaruh Eksternal

Besarnya pengaruh eksternal masih dijumpai dalam tata kelola pemerintahan. Hal ini akan nampak dalam penetapan suatu kebijakan yang sering

mendapatkan tanggapan negatif dari masyarakat baik melalui media sosial maupun secara langsung menyampaikan aspirasinya. Beberapa hal yang terkait pengaruh eksternal seperti penetapan pemanfaatan tata ruang, sehingga terjadi pemanfaatan ruang yang tidak boleh dibangun menjadi ruang terbangun. Demikian pula dengan penyaluran dana hibah dalam bentuk uang ke berbagai kabupaten/kota di Bali sangat kental dengan pengaruh eksternal berupa kedekatan emosional pemimpinnya.

Adanya pengaruh eksternal mempengaruhi pengambilan keputusan terjadi di seluruh Bali dan kabupaten/kota. Hal ini tidak terlepas dari pola pengambilan kebijakan yang berbasis kinerja, berbasis pada program kampanye ataupun kepentingan tertentu.

3) Partisipasi Publik

Partisipasi publik dalam melaporkan suatu dugaan atau kejanggalan pada berbagai daerah bervariasi dan umumnya masih rendah. Hanya beberapa orang atau kelompok tertentu yang semangat dalam melaporkan ataupun melakukan pengaduan. Seperti yang terjadi di Bangle, saat ini masyarakat Bangli berorientasi pada hasil nyata. Apa yang dilihat saat ini sudah banyak perubahan, sehingga partisipasi publik dalam deteksi dini masih rendah. Sementara di Buleleng, terkait dengan respon dan kebijakan yang diambil pemerintah sehingga upaya partisipasi dalam deteksi dini juga belum optimal belum optimal.

Belum optimalnya partisipasi publik dalam upaya deteksi dini sehingga terjadi pungutan liar yang dilakukan oleh organisasi kemasyarakatan tanpa dasar hukum. Tidak optimalnya partisipasi publik dalam deteksi dini berhubungan dengan sistem atau kebijakan yang ada, masih dipengaruhi oleh sosial budaya "ewuh pakewuh" dan benturan kepentingan.

3.2.2.3 Dampak

Dampak yang ditimbulkan dari berbagai penyimpangan dan akar masalah yang dijumpai terkait penegakan dan deteksi dini korupsi di Provinsi Bali dan Kabupaten/Kota se-Bali seperti berikut ini.

1) Institusional

Secara institusional, pemerintah harus bekerja keras untuk menyiapkan berbagai program deteksi dini, akibat adanya isu yang muncul di masyarakat. Tidak responsifnya pemerintah terhadap laporan masyarakat menyebabkan ketidakpercayaan secara institusional. Kinerja pemerintah dalam melayani masyarakat akan tidak optimal, seperti bila terjadi penyimpangan suatu proyek konstruksi, dimana proyek tersebut tidak berfungsi optimal, maka layanan dari proyek tersebut juga terganggu dan pemerintah dianggap tidak optimal. Sementara di Tabanan, masyarakat akan melihat pemerintah tidak bijak dalam menentukan suatu tindakan akibat bias dalam menanggapi laporan.

2) Ekonomi dan Keuangan Negara

Dampak ekonomi dan keuangan negara terjadi pada sektor penerimaan, terutama PAD yang diharapkan tidak mencapai target. Seperti kondisi di Karangasem yang merasakan dampak dari tidak optimalnya pemasukan pajak Galian C, sehingga mempengaruhi kinerja pemerintah secara ekonomi. Kondisi yang sama juga terjadi baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota.

3) Sosial dan Budaya

Perubahan pada sosial dan budaya dapat terjadi bila terjadi ketidakpercayaan masyarakat. Respon yang lambat akan mempengaruhi partisipasi masyarakat. Kondisi ini dapat mengganggu aktivitas kehidupan masyarakat pada umumnya dan berdampak pada kehidupan sosial dan budaya. Dampak sosial budaya juga dapat terjadi berupa keengganan masyarakat melaporkan suatu kejanggalan, karena merasa tidak ada gunanya. Hal itu dapat dipengaruhi oleh keputusan yang dibuat dan seberapa cepat respon yang diberikan. Masyarakat menerima setiap perubahan bila sudah dirasakan hasilnya secara nyata, sehingga berpotensi menurunkan upaya deteksi dini.

Kondisi sosial dan budaya berhubungan dengan komunikasi antar masyarakat dan masyarakat dengan pemerintah. Komunikasi yang tidak optimal dapat mempengaruhi peran serta masyarakat. Demikian pula dampak sosial budaya

di Karangasem karena lingkup masyarakatnya yang sedikit dan hampir bertemu setiap hari. Setiap laporan dan kerugian yang terjadi berdampak pada hubungan antar masyarakat di sana.

4) Kepercayaan Publik

Kepercayaan publik terhadap lembaga menjadi dampak secara institusional. Pelayanan publik berjalan sesuai SOP yang ditetapkan. Kepercayaan publik meningkat berdasarkan hasil yang nyata dilihat. Kepercayaan Publik menurun akibat tindak lanjut suatu isu belum tuntas.

Kepercayaan publik terutama dalam pemberian hibah dan program lainnya, sementara masyarakat Karangasem cenderung menjadi enggan untuk melaporkan sehingga upaya deteksi dini akan menurun akibat respon terhadap setiap laporan yang tidak optimal. Sementara di Tabanan berhubungan dengan salah memanfaatkan upaya pelaporan untuk deteksi dini tetapi tidak tepat sasaran

5) Pelayanan Publik

Pelayanan publik berhubungan dengan ketersediaan sumber daya yang ada serta kesiapan SDM untuk menjalankan pelayanan publik sesuai prosedur. Keterbatasan SDM dan budaya organisasi, apalagi ditambah kepemimpinan yang tidak optimal akan menurunkan kualitas layanan publik. Pemerintah juga menjadi tidak mampu memberikan layanan secara optimal karena ketersediaan anggaran yang tidak optimal, seperti dampak dari tidak optimalnya pungutan pajak Galian C.

3.2.2.4 Upaya Perbaikan

Upaya perbaikan yang dapat dilakukan untuk memperkuat penegakan dan deteksi dini korupsi berdasarkan penyimpangan dan akar masalah yang dijumpai di Provinsi Bali dan Kabupaten/Kota se-Bali seperti berikut ini.

1) Penguatan Kepemimpinan dan Budaya Integritas

Dikarenakan Bali merupakan daerah Pariwisata, Pemerintah Provinsi Bali semestinya berpedoman pada Perda Tata Ruang yang telah ditetapkan dalam

penerbitan izin pemanfaatan ruang yang menjadi wewenanganya. Perlunya tata kelola yang lebih selektif, terstruktur dan terukur dalam penyaluran dana hibah dalam bentuk uang ke organisasi kemasyarakatan yang ada di Kabupaten/kota se-Bali.

Budaya integritas menjadi hal penting dalam penegakan dan deteksi dini korupsi. Setiap orang berkomitmen untuk dapat mendeteksi lebih awal setiap potensi korupsi. Hal ini perlu dilakukan oleh pimpinan dan jajaran di Kabupaten Buleleng sehingga setiap program dilaksanakan secara transparan. Penguatan juga diperlukan untuk menjaga integritas seluruh lapisan masyarakat di Karangasem dan Jembrana. Integritas dalam merespon setiap laporan yang masuk juga perlu diperkuat seperti di Tabanan. Hal ini penting untuk partisipasi publik dan deteksi dini, tapi juga penting untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.

Perlu dilakukan sosialisasi lebih intensif lagi terkait budaya integritas sebagai ASN, sehingga dapat mencegah sikap koruptif sebagai ASN. Upaya sosialisasi ini melibatkan berbagai pemangku kepentingan, baik lembaga adat maupun dinas di setiap kabupaten/kota maupun provinsi Bali.

2) Reformasi Sistem dan SOP

Reformasi kebijakan, sistem ataupun SOP perlu dilakukan. Hal ini untuk menjaga peluang setiap unsur masyarakat dapat berpartisipasi dalam penegakan dan deteksi dini. Reformasi peraturan khususnya dalam upaya penguatan peran UMKM dan pengusaha lokal, sehingga tidak memberi ruang untuk melakukan tindakan di luar prosedur untuk mengakali peraturan yang ada selama ini, khususnya untuk proses pengadaan barang dan jasa terutama jasa konstruksi.

Demikian pula di Karangasem, reformasi sistem dan SOP sedang berlangsung dan perlu terus dikuatkan yang menyasar kepada sistem, pegawai atau masyarakat yang berpotensi melakukan tindak pidana korupsi seperti pegawai yang dekat dengan pimpinan antara lain Ajudan, Sekretaris. Digitalisasi juga merupakan salah satu reformasi penting untuk memastikan semua pungutan dan layanan dilakukan secara transparan. Transparansi diperlukan dalam setiap pengambilan kebijakan sejak perencanaan sampai penetapan.

3) Pengembangan SDM

SDM merupakan unsur penting dalam layanan publik. Pengembangan SDM diperlukan secara kualitas dan kuantitas. Kualitas berhubungan dengan kemampuan dan kompetensi sesuai perkembangan teknologi informasi dan komunikasi, baik dalam bidang pengawasan, pelayanan, keuangan dan bidang lainnya. Keterbatasan SDM dalam bidang pengawasan menurunkan upaya penegakan dan deteksi dini. Saat ini terjadi keterbatasan SDM di Inspektorat, sehingga terjadi prioritas program dan antrean penanganan yang masuk berdasarkan skala prioritas.

4) Penguatan Saluran Pelaporan dan Perlindungan Pelapor

Penguatan saluran pelaporan dan perlindungan pelapor harus ditingkatkan untuk melapor dan mencegah kolaborasi publik untuk hal negatif. Respon terhadap setiap laporan yang masuk menjadi hal penting. Tindak lanjut yang dilakukan dikomunikasikan ke masyarakat. Perlindungan pelapor juga penting untuk memberikan ruang yang lebih bagi masyarakat melaporkan lebih awal setiap kejanggalan yang dijumpai. Tidak adanya perlindungan pelapor menyebabkan partisipasi masyarakat dalam deteksi dini tidak optimal. Retaliasi menjadi ancaman, walaupun dalam kebijakan yang dibangun tidak ada model retaliasi. Setiap pegawai dan masyarakat diberikan ruang untuk melaporkan sesuatu yang dianggap tidak benar.

Penguatan saluran pelaporan perlu dilakukan untuk dapat menyaring laporan yang benar ataupun laporan yang tidak berdasarkan fakta dan data. Hal ini penting untuk memastikan setiap laporan yang masuk dapat diidentifikasi lebih awal dan dikomunikasikan kepada unit atau OPD yang menaungi setiap laporan. Bahkan masukan dari pegawai terhadap pimpinan juga perlu untuk saling mengingatkan bila ada kebijakan yang berpotensi tindakan korupsi.

5) Partisipasi dan Kolaborasi Publik

Membangun partisipasi publik dan kolaborasi publik dalam pengaduan pelanggaran pemanfaatan ruang perlu ditingkatkan. Upaya deteksi dini dengan melibatkan pegawai yang rentan terhadap korupsi merupakan upaya untuk

mencegah kelemahan yang timbul akibat keterbatasan SDM, kepemimpinan maupun kedekatan dengan pimpinan.

Sampai saat ini belum dijumpai dugaan tindak pidana korupsi yang dilaporkan di Bangli. Peran pegawai/masyarakat dalam deteksi dini dapat diperkuat melalui berbagai kanal pelaporan. Komunikasi dan respon pemerintah merupakan bagian penting untuk mencegah korupsi. Hal ini sudah dilakukan di Bangli, dan perlu terus diperkuat. Demikian juga dengan partisipasi dan kolaborasi publik dalam setiap pengambilan kebijakan dan program untuk masyarakat di Buleleng. Pelibatan berbagai pemangku kepentingan diperlukan untuk memperoleh masukan yang komprehensif. Melalui sosialisasi dan pertemuan berkala dengan unsur masyarakat secara berkala di tingkat pusat, diteruskan ke tingkat yang lebih kecil sampai di desa-desa.

Mencermati bentuk penyimpangan, akar masalah, dampak dan upaya perbaikan yang dilakukan dalam upaya untuk penegakan dan deteksi dini korupsi, Pemerintah Provinsi Bali dan Kabupaten/Kota se-Bali sudah melakukan berbagai upaya melalui berbagai berbagai upaya yang terus menerus, seperti :

1. Membuat kebijakan yang mendorong partisipasi masyarakat untuk ikut serta dalam penegakan dan deteksi dini korupsi seperti dituangkan dalam Peraturan Bupati, Pedoman Operasional Baku untuk menangani pengaduan, tindakan disiplin, dan penanganan laporan atau pengaduan.
2. Melakukan upaya perbaikan terhadap kelemahan-kelemahan yang dijumpai dalam pelaksanaan kebijakan.
3. Menyiapkan berbagai kanal pengaduan baik secara online maupun offline melalui berbagai media sosial, surat menyurat, radio, audiensi dan kegiatan rapat atau temu masyarakat.
4. Menyiapkan SDM yang mengawal kanal pengaduan untuk dapat merespon dengan cepat setiap aduan yang masuk, seperti Tim reaksi Cepat, grup sosial media, radio dll.

Isu prioritas yang telah diuraikan tersebut merupakan isu prioritas yang muncul di Provinsi Bali dan Kabupaten/Kota se-Bali. Kedua isu prioritas memfokuskan pada keterlibatan dan partisipasi aktif pegawai/masyarakat dalam

pengawasan, penegakan ataupun deteksi dini korupsi. Secara e-reporting, analisis isu prioritas tersebut dapat dianalisis dan disajikan dalam bentuk matriks seperti pada Tabel 3.2.

Tabel 3.2 Analisis Isu Prioritas Provinsi Bali

Grup Analisis	Isu Prioritas	Bentuk Penyimpangan	Akar masalah	Implikasi (Dampak)	Upaya Perbaikan Yang Dapat Dilakukan
		Sudut Pandang / (Perspektif Analisis)	Dapat melihat referensi akar masalah		
AA		AB	AC	AD	AE
Universitas Udayana					
Bali	1. Pelibatan dan Pengawasan oleh Seluruh Pegawai / Masyarakat 2. Penegakan dan Deteksi Dini Korupsi	Benturan Kepentingan, Gratifikasi. Terjadinya benturan kepentingan dalam perizinan pemanfaatan ruang	Kepemimpinan dan Budaya Organisasi, SDM dan Kapasitas, Pengaruh Eksternal, Partisipasi Publik. Lemahnya kepemimpinan dan Budaya organisasi dan SDM yang memiliki kapasitas tugas dan fungsi dalam melakukan pengawasan pemanfaatan ruang di Bali, yang tidak sejalan dengan Perda RTRW yang telah ditetapkan. Besarnya Pengaruh eksternal dalam pemanfaatan ruang, sehingga terjadi	Institusional, Ekonomi dan Keuangan Negara, Sosial dan Budaya, Kepercayaan Publik	Penguatan Kepemimpinan dan Budaya Integritas, Dikarenakan Bali merupakan daerah Pariwisata, Pemerintah Provinsi Bali semestinya berpedoman pada Perda Tata Ruang yang telah ditetapkan dalam penerbitan izin pemanfaatan ruang yang menjadi wewenang. Pengembangan SDM mempergunakan teknologi melakukan pengawasan. Partisipasi dan Kolaborasi Publik membangun partisipasi publik dan kolaborasi publik dalam pengaduan pelanggaran pemanfaatan ruang.

			pemanfaatan ruang yang tidak boleh dibangun menjadi ruang terbangun.		
Badung	1. Pelibatan dan Pengawasan oleh Seluruh Pegawai / Masyarakat 2. Penegakan dan Deteksi Dini Korupsi	Kerugian Keuangan Negara, indikasi dari pemberian hibah dalam bentuk uang yang bersumber dari APBD kepada organisasi kemasyarakatan di Bali. Hal ini dapat dilihat banyaknya (sebagian besar APH yang ada di Bali) meminta kajian penghitungan kerugian keuangan negara kepada Irban V Kabupaten Badung.	Kepemimpinan dan Budaya Organisasi, SDM dan Kapasitas, Pengaruh Eksternal, Partisipasi Publik. Kepemimpinan dan Budaya Organisasi terkait dengan penyaluran dana hibah dalam bentuk uang ke berbagai Kabupaten /kota di Bali sangat kental dengan pengaruh eksternal berupa kedekatan emosional pemimpinnya.	Institusional, Ekonomi dan Keuangan Negara, Sosial dan Budaya, Kepercayaan Publik	Penguatan Kepemimpinan dan Budaya Integritas, Pengembangan SDM, Partisipasi dan Kolaborasi Publik. Perlunya tata kelola yang lebih selektif, terstruktur dan terukur dalam penyaluran dana hibah dalam bentuk uang ke organisasi kemasyarakatan yang ada di Kabupaten/Kota se-Bali.

Bangli	1. Pelibatan dan Pengawasan oleh Seluruh Pegawai / Masyarakat 2. Penegakan dan Deteksi Dini Korupsi	Terjadi benturan kepentingan dalam mengambil sikap dan mencegah adanya budaya gratifikasi	Kepemimpinan dan budaya organisasi dengan latar belakang sosial budaya yang kuat mempengaruhi pengambilan keputusan. Keterbatasan SDM dan Kapasitas mempengaruhi penegakan disiplin dan etika secara cepat, Pengaruh eksternal mempengaruhi pengambilan keputusan. Partisipasi publik berorientasi pada hasil yang dilihat nyata	Kepercayaan publik terhadap lembaga menjadi dampak secara Institusional. Pelayanan publik berjalan sesuai SOP yang ditetapkan. Perubahan pada sosial dan budaya dipengaruhi oleh keputusan yang dibuat. Kepercayaan publik meningkat berdasarkan hasil yang nyata dilihat.	Penguatan Kepemimpinan dan Budaya Integritas, Reformasi Sistem dan SOP, Pengembangan SDM, Penguatan Saluran Pelaporan dan Perlindungan Pelapor, Partisipasi dan Kolaborasi Publik
Buleleng	1. Pelibatan dan Pengawasan oleh Seluruh Pegawai / Masyarakat 2. Penegakan dan Deteksi Dini Korupsi	Terjadi tindakan atau kegiatan yang berpotensi pada perbuatan curang. Pengambilan keputusan yang bersumber dari Benturan Kepentingan	Akibat Kepemimpinan dan Budaya Organisasi yang belum optimal sehingga pengawasan harus terus dilakukan. Adanya Pengaruh Eksternal dalam pengambilan kebijakan. Partisipasi Publik masih belum optimal.	Dampak pada Institusional terjadi akibat adanya isu yang muncul di masyarakat. Kepercayaan Publik menurun akibat tindak lanjut suatu isu belum tuntas.	Penguatan Kepemimpinan dan Budaya Integritas sehingga setiap program dilaksanakan secara transparan, Partisipasi dan Kolaborasi Publik dalam setiap pengambilan kebijakan dan program untuk masyarakat

Denpasar	1. Pelibatan dan Pengawasan oleh Seluruh Pegawai / Masyarakat 2. Penegakan dan Deteksi Dini Korupsi	Perbuatan Curang, Benturan Kepentingan	Kepemimpinan dan Budaya Organisasi, SDM dan Kapasitas, Partisipasi Publik. Terjadinya perbuatan curang dalam bentuk menyalahi jam kerja sebagai ASN serta kesulitan dan kelambanan mekanisme peninjauan sanksi dalam organisasi yang agak besar seperti Disdikpora Kota Denpasar.	Institusional, Ekonomi dan Keuangan Negara, Sosial dan Budaya, Pelayanan Publik	Penguatan Kepemimpinan dan Budaya Integritas, Pengembangan SDM, Partisipasi dan Kolaborasi Publik. Perlu dilakukan sosialisasi lebih intensif lagi terkait budaya integritas sebagai ASN, sehingga dapat mencegah sikap koruptif sebagai ASN
Gianyar	1. Pelibatan dan Pengawasan oleh Seluruh Pegawai / Masyarakat 2. Penegakan dan Deteksi Dini Korupsi	Benturan Kepentingan dalam pengambilan kebijakan, Gratifikasi	Kepemimpinan dan Budaya Organisasi berorientasi pada pimpinan, SDM dan Kapasitas belum optimal, Partisipasi Publik secara aktif dalam upaya deteksi dini	Institusional, Pelayanan Publik, Sosial dan Budaya, Kepercayaan Publik	Penguatan Kepemimpinan dan Budaya Integritas, Reformasi Sistem dan SOP, Pengembangan SDM, Penguatan Saluran Pelaporan dan Perlindungan Pelapor, Partisipasi dan Kolaborasi Publik
Jembrana	1. Pelibatan dan Pengawasan oleh Seluruh Pegawai / Masyarakat	Benturan Kepentingan dalam pengambilan kebijakan, Gratifikasi dan program hibah	Pengaruh Eksternal mempengaruhi dalam pengambilan kebijakan dan keputusan, Partisipasi Publik dalam deteksi dini	Secara institusional mempengaruhi kinerja, Sosial dan Budaya	Penguatan Kepemimpinan dan Budaya Integritas untuk memastikan upaya deteksi dan pencegahan, Reformasi Sistem dan SOP khususnya dalam upaya

	2. Penegakan dan Deteksi Dini Korupsi			berhubungan dengan komunikasi antar masyarakat dan dengan pemerintah, Kepercayaan Publik terutama dalam pemberian hibah dan program lainnya	penguatan peran UMKM dan Pengusaha lokal, Partisipasi dan Kolaborasi Publik melalui sosialisasi dan pertemuan berkala dengan unsur masyarakat.
Karangasem	1. Pelibatan dan Pengawasan oleh Seluruh Pegawai / Masyarakat 2. Penegakan dan Deteksi Dini Korupsi	Telah terjadi beberapa perbuatan yang merugikan Keuangan Negara pada beberapa lembaga. Terjadi penggelapan dalam Jabatan untuk melakukan perbuatan Curang , juga merupakan salah satu hal yang mendorong terjadinya perbuatan curang.	Akar masalah dari kepemimpinan dan budaya organisasi yang masih berorientasi pada kepentingan pribadi atau kelompok. Sistem dan Prosedur belum sempurna, Adanya pengaruh eksternal . Partisipasi publik masih dipengaruhi oleh sosial budaya "ewuh pakewuh".	Ekonomi dan Keuangan Negara, Pelayanan Publik, Sosial dan Budaya, Kepercayaan Publik	Perlu penguatan Kepemimpinan dan Budaya Integritas di seluruh tingkatan dan kalangan masyarakat. Reformasi Sistem dan SOP sedang berlangsung dan perlu terus dikuatkan. Penguatan Saluran Pelaporan dan Perlindungan Pelapor harus ditingkatkan untuk melapor dan mencegah kolaborasi publik untuk hal negatif. Hilangkan budaya "ewuh pakewuh".
Klungkung	1. Pelibatan dan Pengawasan oleh Seluruh Pegawai / Masyarakat 2. Penegakan dan Deteksi Dini Korupsi	Kerugian Keuangan Negara, Perbuatan Curang	Kepemimpinan dan Budaya Organisasi, SDM dan Kapasitas, Pengaruh Eksternal, Partisipasi Publik	Institusional, Ekonomi dan Keuangan Negara, Sosial dan Budaya, Kepercayaan Publik	Penguatan Kepemimpinan dan Budaya Integritas, Pengembangan SDM, Partisipasi dan Kolaborasi Publik

Tabanan	1. Pelibatan dan Pengawasan oleh Seluruh Pegawai / Masyarakat 2. Penegakan dan Deteksi Dini Korupsi	Telah terjadi suatu laporan terhadap suatu instansi tentang adanya isu tindakan curang dalam suatu tata kelola keuangan lembaga. Benturan kepentingan dalam unsur pelaporan berpotensi pada bias informasi.	Akar masalah terjadinya tindakan curang bersumber dari benturan kepentingan. Partisipasi publik telah dijadikan salah satu cara untuk benturan kepentingan.	Dampak pada kepercayaan publik dan tata kelola Institusional	Penguatan Kepemimpinan dan Budaya Integritas pada Komite Disiplin, APIP dalam menganalisis suatu laporan dari partisipasi publik. Penguatan saluran pelaporan perlu dilakukan untuk dapat menyaring laporan yang benar ataupun laporan yang tidak berdasarkan fakta dan data.
---------	---	---	--	---	--

BAB IV

SARAN DAN MASUKAN

4.1 Saran

Tren skor SPI untuk Provinsi Bali menunjukkan tren yang relatif datar sejak tahun 2021 sampai tahun 2024. Namun secara umum masih dalam rentang waspada sampai terjaga yaitu berkisar 76,93 sampai 78,82 dan cenderung menurun di tahun 2023 dan 2024. Hal ini dipengaruhi oleh faktor internal dan eksper, sementara faktor eksternal sudah baik dan faktor koreksi tidak dijumpai.

Sementara itu dari aspek isu prioritas, Provinsi Bali dan Kabupaten/Kota se-Bali semuanya sama yaitu pelibatan dan pengawasan oleh seluruh pegawai/masyarakat dan penegakan dan deteksi dini korupsi. Ini menunjukkan bahwa peran serta pegawai/masyarakat masih perlu ditingkatkan. Peningkatan peran serta masyarakat penting karena dapat mendukung upaya penegakan dan deteksi dini korupsi. Tantangan yang dihadapi adalah bagaimana menguatkan etika, sikap dan perilaku untuk tidak melakukan tindak korupsi.

Upaya sosialisasi secara sistematis, terencana dan berkelanjutan dalam diterapkan kepada semua lapisan masyarakat. Contoh baik dari berbagai tindakan pemimpin, tokoh masyarakat akan menjadi pemicu partisipasi aktif masyarakat. Sebaliknya contoh terjadinya tindak korupsi, akan menurunkan minat pegawai/masyarakat untuk berarti aktif atau terlibat dalam pengawasan ataupun deteksi dini. Sosialisasi dengan contoh baik dilakukan melalui berbagai moda yang ada baik media sosial, pembuatan aplikasi, perlombaan, pertemuan dan sejenisnya untuk membuat upaya pencegahan korupsi semakin dipahami dan mudah diterapkan. Jadi sosialisasi terutama dilakukan untuk memberikan wawasan dengan cara yang sederhana dan mudah dipahami. Terlebih dikaitkan dengan sosial budaya religius masyarakat sebagai dasar untuk bertindak di masyarakat.

Sistem bermasyarakat yang berlandaskan budaya dan keagamaan, kondisi masyarakat yang saling mengenal dan kekerabatan yang kuat dapat dijadikan pokok diskusi dalam mensosialisasikan upaya pencegahan korupsi. Keyakinan masyarakat masih tinggi terhadap perbuatan baik ataupun buruk dengan segala

akibat yang akan diterima. Keyakinan ini dapat dijadikan kekuatan mendasar untuk dapat menerima dan berkomitmen dalam pencegahan korupsi Terlebih bila mereka melihat tokohnya, panutannya ataupun pimpinannya memberikan contoh baik dan teladan, sehingga keterlibatan mereka semakin meningkat baik terlibat secara langsung ataupun tidak langsung dalam pengawasan, penegakan dan deteksi dini.

Kekuatan lain adalah kondisi Bali sebagai daerah wisata berbasis budaya yang mendorong kesadaran masyarakat untuk menjaga Bali secara “ajeg” secara sosial, ekonomi, jiwa dan pikiran. Kondisi yang aman dan nyaman dengan pariwisata yang berkualitas akan mendukung peran serta masyarakat. Kondisi adat yang kuat menjadi landasan perilaku dan etika dalam bertindak. Masyarakat Bali yang mayoritas beragama Hindu dengan konsep Tri Hita Karana mampu menjaga keharmonisan hubungan dengan Tuhan, dengan sesama manusia dan dengan alam sekitarnya. Konsep ini dapat menjadi landasan yang kuat untuk mendorong tingkah laku, sikap dan pemikiran yang baik untuk mendukung penegakan dan deteksi dini korupsi. Pemanfaatan lembaga adat dan kedinasan dalam upaya sosialisasi dan mendorong partisipasi masyarakat dapat menjadi salah upaya penting di Bali.

4.2 Masukan

Upaya untuk meningkatkan peran serta masyarakat untuk berpartisipasi secara aktif memerlukan kesadaran sikap dan perilaku yang harus terus dijaga dan dikuatkan. Oleh karena itu diperlukan berbagai upaya untuk menjaga dan memperkuat integritas pegawai dan masyarakat dalam berinteraksi sehari-hari.

Pegawai yang bertugas dalam menjalankan tata kelola pemerintahan di semua tingkatan hendaknya mampu memberikan layanan publik secara paripurna. Dalam hal ini pegawai harus memahami kebijakan yang telah dibuat serta landasan peraturan yang dijadikan dasar dalam memberikan layanan publik. Ketaatan dalam menjalankan kebijakan yang telah ditetapkan oleh pimpinan menjadi indikator dalam menilai integritas seorang pegawai.

Sementara itu untuk masyarakat sebagai pengguna layanan yang diberikan oleh pemerintah hendaknya juga memahami kebijakan yang berlaku. Diperlukan kesiapan diri untuk mengikuti segala kebijakan yang berlaku dan bersiap untuk

selalu berubah mengikuti dinamika yang ada. Kesiapan ini hendaknya didukung oleh kompetensi diri untuk tetap memiliki daya saing dalam menghadapi perkembangan. Daya saing dalam arti lebih detail berhubungan dengan selalu mempersiapkan diri terhadap kebijakan yang ada untuk mampu maju dalam berbagai bidang.

DAFTAR PUSTAKA

- BaliPost Portal Berita. 2025. Perkara Korupsi Meningkat di Bali. Edisi Jumat, 10 Januari 2025. <https://www.balipost.com/news/2025/01/10/436362/Perkara-Korupsi-Meningkat-di-Bali.html>. Akses 10 Desember 2025.
- Bali Tribune. 2025. 2025, Kejari Buleleng Terima 10 Laporan Dugaan Korupsi , Mayoritas Dihentikan. <https://balitribune.co.id/content/2025-kejari-buleleng-terima-10-laporan-dugaan-korupsi-mayoritas-dihentikan#:~:text=Laporan%20lainnya%20yang%20juga%20dihentikan%20menyangkut%20dugaan,Buleleng%20tahun%202024%2C%20dugaan%20penyimpangan%20dana%20desa>. Akses 10 Desember 2025.
- Bali Dalam Angka 2025. 2025. Vol. 49. Denpasar : Biro Pusat Statistik Provinsi Bali.
- Direktorat Statistik Keuangan, Teknologi Informasi dan Pariwisata. 2024. Statistik Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota 2023 dan 2024. Vol. 26. Jakarta : Badan Pusat Statistik.
- Jaga – Jaringan Pencegahan Korupsi. 2025. <https://jaga.id/jendela-pencegahan/spi?vnk=0a1cf58f>. Akses 10 Desember 2025.
- Peraturan Gubernur Bali Nomor 14 Tahun 2023 Tentang Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Bali Tahun 2024-2026.
- Peraturan Gubernur Bali Nomor 11 Tahun 2025 Tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 31 Tahun 2024 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Bali Tahun Anggaran 2025.
- Postur APBD Bali dan Kabupaten / Kota di Bali. 2025. Portal Data SIKD. <https://djpk.kemenkeu.go.id/portal/data/apbd?periode=12&tahun=2025&provinsi=22&pemda=00>. Akses 5 Desember 2025.
- Susila, W.D., Partohap, T.H., Rahmasari, Rustandi, B., Azzahwa, S., Kusumaningrum, H., Rahmayanti, E.P. 2024. Laporan Survei Penilaian Integritas Tahun 2024 Seluruh K/L/PD Peserta SPI 2024. Jakarta : Komisi Pemberantasan Korupsi.

LAMPIRAN

Lampiran 1 : Daftar Narasumber

- Sebaran Narasumber berdasarkan wilayah dan klasifikasi

No.	Wilayah	KLASIFIKASI RESPONDEN						
		1	2	3	4	5	6	7
1	Provinsi		√					√
2	Badung	√		√				
3	Buleleng				√	√		
4	Gianyar	√		√				
5	Jembrana		√	√				
6	Karangasem						√	√
7	Klungkung					√	√	
8	Tabanan	√					√	
9	Bangli			√				√
10	Denpasar			√			√	

Keterangan :

- Unit Pengelola Pengaduan
- Aparatur Internal Pengawas Pemerintahan (APIP)
- Masyarakat Pengguna Layanan
- Pegawai yang pernah melaporkan kasus
- Komite Disiplin/Etik
- Pegawai yang pernah dilaporkan
- Sekda atau Pejabat Biro hukum yang merumuskan kebijakan internal

2. Nama Narasumber berdasarkan Nomor Kontak dan Wilayahnya

N o.	Wilayah	Nama Responden	No. Kontak/WA	Klasifikasi Responden
1	Provinsi	I Made Supartha, SH (Irbn V)	081338223326	APIP
		Ida Bagus Sudharsana, SH, MH	082144020287	Pejabat Yang merumuskan Kebijakan
2	Badung	I Made Dibia Wibawa, SSTP, MM(Unit Pengelola Pengaduan)	081236116005	Unit Pengelola Pengaduan
		Agung Suryadi (Tunas Jaya)	081238116411	Masyarakat Pengguna Layanan
3	Buleleng	Nyoman Tirtawan (Masyarakat)	081139604445	Pegawai yang pernah melaporkan kasus
		Susi Adnyani (Sek Inspektorat)	081805533455	Komite Disiplin / Etika
4	Tabanan	I Nyoman Mardiana, SH (Kabag Hukum)	081936120854	Unit Pengelola Pengadun
		Wayan Wintanaya SE (Ketua LPD)	085737631422	Pegawai yang pernah dilaporkan
5	Jembrana	I Gde Yasa Arimbawa (Irbn 2)	08123636389	APIP
		I Wayan Budiarsa, ST (Gapensi)	0811388627	Masyarakat Pengguna Layanan
6	Karangase m	Drs I Wayan Sutapa, M.Si (Itda)	081338587479	Sekda / Pembuat Kebijakan
		I Wayan Artaya	085333568998	Masyarakat Yang Melaporkan
7	Klungkung	Kadek Dwi Suryaningsih	085738482985	Komite Disiplin / Etika
		Luh Mira Pramesti, AMDKes	085738881749	Masyarakat Pengguna Layanan
8	Bangli	I Gde Arya Budiman (Pengusaha)	082145813990	Masyarakat Pengguna Layanan
		I Putu Maha Edi, S.IP, M.I.Kom (Irbn IV)	081236000052	Sekda / Pembuat Kebijakan
9	Denpasar	Putu Agus Mahendra (BKPSDM)	081338778244 4	Komite Disiplin / Etika
		I Nyoman Susila SE	082146052856	Masyarakat Penguna Layanan
10	Gianyar	Ayu Kasmini, SH, Msi	081936042996	Unit Pengelola Pengadun
		I Dewa Putu Gede Riska Yoga	082145582085	Masyarakat Pengguna Layanan

**Lampiran 2 :
Panduan Wawancara (Guideline IDI)**

**DAFTAR PERTANYAAN
MATERI PENDALAMAN SPI PROVINSI BALI TAHUN 2025**

5. Dimensi Pelibatan Dan Pengawasan Oleh Seluruh Pegawai/Masyarakat

5.1 Narasumber: Unit Pengelola Pengaduan

- 1) Mekanisme pelaporan dan perlindungan pelapor.
 - 1) Siapa saja yang dapat menjadi pelapor dalam sistem pengaduan yang Anda kelola?
 - 2) Siapa yang bertanggung jawab dalam menindaklanjuti pengaduan di Unit Pengelola Pengaduan?
 - 3) Apa saja jenis pengaduan yang dapat dilaporkan melalui mekanisme yang Anda kelola?
 - 4) Apa proses verifikasi yang digunakan untuk memastikan validitas laporan?
 - 5) Berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk menindaklanjuti pengaduan?
 - 6) Melalui mekanisme apa saja pelapor dapat menyampaikan pengaduannya? (Langsung /lewat sistem)
 - 7) Apakah ada fasilitas khusus untuk pelapor anonim?
 - 8) Bagaimana Unit Pengelola Pengaduan memastikan kerahasiaan identitas pelapor?
 - 9) Mengapa mekanisme pelaporan penting bagi organisasi?
 - a. Untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas
 - b. Untuk mencegah penyimpangan dan korupsi
 - c. Untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat
 - d.
 - 10) Mengapa perlindungan pelapor dianggap krusial?
 - a. Apakah untuk memastikan pelapor merasa aman dan nyaman melaporkan penyimpangan?
 - b. Apakah untuk mencegah pembalasan atau tekanan terhadap pelapor?
 - c. Apakah untuk meningkatkan kepercayaan pelapor terhadap sistem pelaporan?
 - d.
2. Efektivitas kanal pelaporan korupsi/gratifikasi saat ini :
 - 1) Siapa saja yang dapat mengakses kanal pelaporan korupsi/gratifikasi?
 - 2) Siapa yang bertanggung jawab dalam menindaklanjuti laporan?
 - 3) Apa jenis laporan yang dapat diterima melalui kanal pelaporan?
 - 4) *Apa proses verifikasi yang digunakan untuk memastikan validitas laporan?*
 - 5) *Kapan laporan biasanya ditindaklanjuti setelah diterima?*
 - 6) Berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan kasus?
 - 7) *Di mana kanal pelaporan dapat diakses (online, offline, dll.)?*

- 8) *Apakah ada fasilitas khusus untuk pelapor anonim?*
- 9) *Mengapa kanal pelaporan penting dalam pencegahan korupsi/gratifikasi?*
- 10) Mengapa pelapor perlu merasa aman dan nyaman saat melaporkan?
- 11) Bagaimana kanal pelaporan dapat diakses dan digunakan?
- 12) Bagaimanakah evaluasi kanal pelaporan dilakukan?
3. Retaliasi (ketakutan membalas laporan)
 - 1) Apakah pernah terjadi retaliasi di unit anda?
4. Masyarakat merasa didengar ketika melapor
 - 1) Siapa yang bertanggung jawab dalam menanggapi laporan masyarakat?
 - 2) Siapa yang memantau progres penanganan laporan?
 - 3) Apa jenis laporan yang paling sering diterima?
 - 4) Apakah ada SOP sebagai pedoman menanggapi laporan?
 - 5) Berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk menanggapi dan menyelesaikan laporan?
 - 6) Apakah ada sistem pelaporan yang digunakan untuk memantau progres laporan?
 - 7) Mengapa penting untuk menanggapi laporan masyarakat?
 - 8) Mengapa masyarakat perlu merasa didengar?
 - 9) Bagaimana Unit Pengelola Pengaduan memastikan bahwa laporan sudah ditanggapi dengan serius?

5.2 Narasumber: Aparatur Pengawas Internal Pemerintahan (APIP)

1. Mekanisme pelaporan dan perlindungan pelapor,
 - 1) Siapa yang bertanggung jawab dalam APIP untuk menginvestigasi temuan/ pengaduan?
 - 2) Siapa yang menentukan apakah suatu temuan/pengaduan layak untuk diinvestigasi lebih lanjut?
 - 3) Apa metode yang digunakan APIP untuk investigasi temuan/pengaduan?
 - 4) Berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan investigasi?
 - 5) Di mana APIP biasanya memperoleh temuan/pengaduan?
 - 6) Apakah ada kerja sama dengan lembaga lain dalam penanganan kasus?
 - 7) Mengapa APIP penting dalam pencegahan dan penanganan penyimpangan di pemerintahan?
 - 8) Mengapa kerja sama dengan lembaga lain dianggap penting?
 - 9) Apakah APIP pernah mengalami tekanan atau intervensi dalam proses investigasi?
 - 10) Mengapa APIP penting dalam pencegahan dan penanganan penyimpangan di pemerintahan?
 - a. Apakah karena APIP memiliki kewenangan untuk menginvestigasi dan menindaklanjuti pengaduan?
 - b. Apakah karena APIP dapat memberikan rekomendasi perbaikan kepada pimpinan?
 - c. Apakah karena APIP dapat meningkatkan akuntabilitas dan transparansi pemerintahan?

- d.
- 11) Mengapa kerja sama dengan lembaga lain dianggap penting?
 - a. Apakah karena lembaga lain memiliki keahlian dan sumber daya yang dapat membantu APIP?
 - b. Apakah karena kerja sama dapat meningkatkan efektivitas penanganan pengaduan?
 - c. Apakah karena kerja sama dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap APIP?
 - d.
2. Efektivitas kanal pelaporan korupsi/gratifikasi saat ini
 - 1) Siapa yang bertanggung jawab dalam menginvestigasi laporan korupsi/gratifikasi?
 - 2) Siapa yang dapat dihubungi untuk informasi lebih lanjut tentang kanal pelaporan?
 - 3) Apa peran APIP dalam menindaklanjuti laporan korupsi/gratifikasi?
 - 4) Apa jenis tindakan yang dapat diambil oleh APIP setelah menerima laporan?
 - 5) *Berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan investigasi?*
 - 6) Di mana APIP dapat dihubungi untuk melaporkan korupsi/gratifikasi?
 - 7) Apakah ada unit khusus yang menangani laporan?
 - 8) *Mengapa APIP penting dalam pencegahan dan penindakan korupsi/gratifikasi?*
 - 9) *Mengapa kerja sama dengan lembaga lain diperlukan dalam menangani kasus korupsi/gratifikasi?*
3. Retaliasi (ketakutan membalas laporan)
 - 1) Apakah pernah terjadi retaliasi di unit anda?
4. Masyarakat merasa didengar ketika melapor
 - 1) Siapa yang bertanggung jawab dalam menginvestigasi laporan?
 - 2) Siapa yang memantau progres investigasi?
 - 3) Apa jenis laporan yang paling sering diinvestigasi?
 - 4) Apa proses yang digunakan untuk menginvestigasi laporan?
 - 5) Berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan investigasi?
 - 6) *Di mana laporan dapat diakses dan dipantau?*
 - 7) *Apakah ada sistem pelaporan yang digunakan untuk memantau progres investigasi?*
 - 8) *Mengapa penting untuk menginvestigasi laporan dengan serius?*
 - 9) Mengapa masyarakat perlu merasa didengar?
 - 10) Bagaimana APIP memastikan bahwa laporan sudah ditanggapi dengan serius?

5.3 Narasumber: Masyarakat Pengguna Layanan

- 1) Apakah Anda mengetahui ada mekanisme pelaporan/pengaduan?
- 2) Apakah pelaporan/pengaduan mudah dilakukan?
- 3) Apakah laporan/pengaduan anda ditanggapi dengan segera?
- 4) Apakah anda merasa aman dan dilindungi ketika menyampaikan pelaporan/pengaduan terkait korupsi?
- 5) Apakah anda pernah mendapat ancaman setelah membuat laporan/pengaduan?

- 6) Apakah ada rasa takut ketika anda melaporkan adanya dugaan penyimpangan?
- 7) Mengapa Anda memutuskan untuk melapor?
 - a. Apakah karena Anda merasa memiliki tanggung jawab untuk melaporkan penyimpangan?
 - b. Apakah karena Anda ingin melihat perubahan dan perbaikan?
 - c. Apakah karena Anda merasa dirugikan atau terdampak oleh penyimpangan?
 - d.

5.4 Narasumber: Pegawai Yang Pernah Melaporkan Kasus.

- 1) Apakah anda mengetahui ada mekanisme pelaporan/pengaduan?
- 2) Apakah pelaporan/pengaduan mudah dilakukan?
- 3) Apakah laporan/pengaduan anda ditanggapi dengan segera?
- 4) Apakah anda merasa aman dan dilindungi ketika menyampaikan pelaporan/pengaduan terkait korupsi?
- 5) Apakah anda pernah mendapat tekanan dari atasan ketika melaporkan terjadi penyimpangan?
- 6) Apakah anda pernah mendapat ancaman setelah membuat laporan/pengaduan?
- 7) Apakah ada rasa takut ketika anda melaporkan adanya dugaan penyimpangan?
- 8) Mengapa anda memutuskan untuk melapor?
 - a. Apakah karena Anda merasa memiliki tanggung jawab untuk melaporkan penyimpangan?
 - b. Apakah karena Anda ingin melihat perubahan dan perbaikan?
 - c. Apakah karena Anda merasa dirugikan atau terdampak oleh penyimpangan?

6. Dimensi Penegakan dan Deteksi Dini Korupsi

6.1 Narasumber : Inspektorat/APIP

1. APIP memanfaatkan kanal pengaduan
 - 1) Apakah APIP mempunyai kanal pengaduan?
 2. Siapa yang bertanggung jawab dalam mengelola kanal pengaduan di APIP?
 3. Apa jenis laporan yang dapat diterima melalui kanal pengaduan?
 4. Apa proses yang digunakan untuk menanggapi laporan?
 5. Apa hasil yang diharapkan dari penggunaan kanal pengaduan?
 6. Kapan kanal pengaduan dapat diakses?
 7. *Berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan laporan?*
 8. Apakah ada tempat khusus untuk mengakses kanal pengaduan?
 9. Bagaimana kanal pengaduan diintegrasikan dengan sistem lain?
 10. Mengapa APIP menggunakan kanal pengaduan?
 11. Bagaimana APIP mengelola kanal pengaduan?
 12. Bagaimana APIP memantau dan mengevaluasi kinerja kanal pengaduan?

- 2) Seberapa cepat dan adil penanganan dugaan pelanggaran
 - 1) Apa hasil yang diharapkan dari penanganan dugaan pelanggaran?
 - 2) Berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan penanganan dugaan pelanggaran?
 - 3) Apakah ada batas waktu tertentu untuk menangani dugaan pelanggaran?
 - 4) Apakah ada tempat khusus untuk melaporkan dugaan pelanggaran?
 - 5) Apakah ada perbedaan perlakuan dalam menanggapi suatu laporan?
 - 6) Mengapa APIP perlu memastikan bahwa penanganan dugaan pelanggaran dilakukan secara profesional dan imparial?
 - 7) *Bagaimana APIP memantau dan mengevaluasi kinerja penanganan dugaan pelanggaran?*
- 3) APIP atau Tim pengaduan mempertanggungjawabkan seluruh pengaduan yang masuk
 - 1) *Siapa yang bertanggung jawab dalam menanggapi pengaduan yang masuk?*
 - 2) *Siapa yang memantau progres penanganan pengaduan?*
 - 3) Siapa yang dapat dihubungi jika ada pertanyaan atau keluhan tentang penanganan pengaduan?
 - 4) Apa langkah-langkah yang diambil untuk memastikan bahwa pengaduan ditangani dengan profesional?
 - 5) Bagaimana APIP atau Tim Pengaduan mempublikasikan informasi tentang prosedur penanganan pengaduan?
 - 6) Mengapa penting untuk mempertanggungjawabkan seluruh pengaduan yang masuk?
 - 7) *Bagaimana APIP atau Tim Pengaduan memantau dan mengevaluasi kinerja penanganan pengaduan?*
- 4) Standar sanksi yang diterapkan konsisten
 - 1) Apakah ada standar dalam penetapan sanksi?
 - 2) Siapa yang bertanggung jawab dalam menentukan sanksi?
 - 3) Siapa yang memantau penerapan sanksi?
 - 4) Apakah ada mekanisme mengajukan banding jika tidak puas dengan sanksi yang diberikan?
 - 5) Apa jenis sanksi yang diterapkan?
 - 6) Apa konsekuensi bagi mereka yang tidak mematuhi sanksi?
 - 7) Mengapa konsistensi dalam menerapkan sanksi penting?
- 5) Kepercayaan pegawai terhadap proses penegakan
 - 1) Apa yang membuat pegawai percaya atau tidak percaya terhadap proses penegakan?
 - 2) Apa yang APIP lakukan untuk meningkatkan kepercayaan pegawai?
 - 3) Mengapa kepercayaan pegawai terhadap proses penegakan penting?
 - 4) Bagaimana pegawai dapat berpartisipasi dalam meningkatkan kepercayaan terhadap APIP?
- 6) Faktor koreksi prevalensi korupsi dan gambaran kelemahan Pemda (Provinsi/Kabupaten/Kota) dalam mendeteksi sikap koruptif yang dilakukan oleh Pejabat atau pegawai didalamnya
 - 1) Apa jenis kelemahan yang paling sering terjadi dalam mendeteksi sikap koruptif di Pemda?

- 2) Apa penyebab utama kelemahan dalam mendeteksi sikap koruptif di Pemda?
- 3) Apa dampak dari kelemahan dalam mendeteksi sikap koruptif di Pemda?
- 4) Kapan Pemda dapat melakukan langkah-langkah pencegahan untuk mengurangi kelemahan dalam mendeteksi sikap koruptif?
- 5) Bagaimana upaya Pemda dalam meningkatkan pengawasan dan monitoring untuk mengurangi kelemahan dalam mendeteksi sikap koruptif?
- 6) Bagaimana Pemda dapat meningkatkan pengawasan dan monitoring untuk mengurangi kelemahan dalam mendeteksi sikap koruptif?

6.2 Narasumber : Komite disiplin/etik

1. Komite disiplin/etik memanfaatkan kanal pengaduan
 - 1) Apakah Komite disiplin/etik mempunyai kanal pengaduan?
 - 2) Siapa yang bertanggung jawab dalam mengelola kanal pengaduan di Komite disiplin/etik?
 - 3) Apa jenis laporan yang dapat diterima melalui kanal pengaduan?
 - 4) Apa proses yang digunakan untuk menanggapi laporan?
 - 5) Apa hasil yang diharapkan dari penggunaan kanal pengaduan?
 - 6) Kapan kanal pengaduan dapat diakses?
 - 7) *Berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan laporan?*
 - 8) Apakah ada tempat khusus untuk mengakses kanal pengaduan?
 - 9) Bagaimana kanal pengaduan diintegrasikan dengan sistem lain?
 - 10) Mengapa Komite disiplin/etik menggunakan kanal pengaduan?
 - 11) Bagaimana Komite disiplin/etik mengelola kanal pengaduan?
 - 12) Bagaimana Komite disiplin/etik memantau dan mengevaluasi kinerja kanal pengaduan?
2. Seberapa cepat dan adil penanganan dugaan pelanggaran
 - 1) Apa hasil yang diharapkan dari penanganan dugaan pelanggaran?
 - 2) Berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan penanganan dugaan pelanggaran?
 - 3) Apakah ada batas waktu tertentu untuk menangani dugaan pelanggaran?
 - 4) Apakah ada tempat khusus untuk melaporkan dugaan pelanggaran?
 - 5) Apakah ada perbedaan perlakuan dalam menanggapi suatu laporan?
 - 6) Mengapa Komite disiplin/etik perlu memastikan bahwa penanganan dugaan pelanggaran dilakukan secara profesional dan imparial?
 - 7) *Bagaimana Komite disiplin/etik memantau dan mengevaluasi kinerja penanganan dugaan pelanggaran?*
3. Komite disiplin/etik atau Tim pengaduan mempertanggungjawabkan seluruh pengaduan yang masuk
 - 1) *Siapa yang bertanggung jawab dalam menanggapi pengaduan yang masuk?*
 - 2) *Siapa yang memantau progres penanganan pengaduan?*
 - 3) Siapa yang dapat dihubungi jika ada pertanyaan atau keluhan tentang penanganan pengaduan?

- 4) Apa langkah-langkah yang diambil untuk memastikan bahwa pengaduan ditangani dengan profesional?
- 5) Bagaimana Komite disiplin/etik mempublikasikan informasi tentang prosedur penanganan pengaduan?
- 6) Mengapa penting untuk mempertanggungjawabkan seluruh pengaduan yang masuk?
- 7) *Bagaimana Komite disiplin/etik memantau dan mengevaluasi kinerja penanganan pengaduan?*
4. Standar sanksi yang diterapkan konsisten
 - 1) Apakah ada standar dalam penetapan sanksi?
 - 2) Siapa yang bertanggung jawab dalam menentukan sanksi?
 - 3) Siapa yang memantau penerapan sanksi?
 - 4) Apakah ada mekanisme mengajukan banding jika tidak puas dengan sanksi yang diberikan?
 - 5) Apa jenis sanksi yang diterapkan?
 - 6) Apa konsekuensi bagi mereka yang tidak mematuhi sanksi?
 - 7) Mengapa konsistensi dalam menerapkan sanksi penting?
5. Kepercayaan pegawai terhadap proses penegakan
 - 1) Apa yang membuat pegawai percaya atau tidak percaya terhadap proses penegakan?
 - 2) Apa yang Komite disiplin/etik lakukan untuk meningkatkan kepercayaan pegawai?
 - 3) Mengapa kepercayaan pegawai terhadap proses penegakan penting?
 - 4) Bagaimana pegawai dapat berpartisipasi dalam meningkatkan kepercayaan terhadap Komite disiplin/etik?
6. Faktor koreksi prevalensi korupsi dan gambaran kelemahan Pemda (Provinsi/Kabupaten/Kota) dalam mendeteksi sikap koruptif yang dilakukan oleh Pejabat atau pegawai didalamnya
 - 1) Apa jenis kelemahan yang paling sering terjadi dalam mendeteksi sikap koruptif di Pemda?
 - 2) Apa penyebab utama kelemahan dalam mendeteksi sikap koruptif di Pemda?
 - 3) Apa dampak dari kelemahan dalam mendeteksi sikap koruptif di Pemda?
 - 4) Kapan Pemda dapat melakukan langkah-langkah pencegahan untuk mengurangi kelemahan dalam mendeteksi sikap koruptif?
 - 5) Bagaimana upaya Pemda dalam meningkatkan pengawasan dan monitoring untuk mengurangi kelemahan dalam mendeteksi sikap koruptif?
 - 6) Bagaimana Pemda dapat meningkatkan pengawasan dan monitoring untuk mengurangi kelemahan dalam mendeteksi sikap koruptif?

6.3 Narasumber : Pegawai yang pernah dilaporkan atau menyaksikan proses hukum.

- 1) Apakah Anda pernah dilaporkan atau mengetahui ada proses hukum?
- 2) Apakah jenis laporan yang pernah anda alami/saksikan?
- 3) Apa sanksi yang anda terima atau anda saksikan terkait laporan tersebut?

- 4) Bagaimana tanggapan anda terhadap sanksi yang terima atau yang anda ketahui?
- 5) Apakah ada diberikan kesempatan untuk mengajukan banding?
- 6) Apakah anda percaya pada proses pemberian sanksi sudah dilakukan secara profesional?
- 7) Menurut anda yang menyaksikan proses hukum apakah ada kelemahan peraturan sehingga memungkinkan terjadinya tindakan korupsi?
- 8) Bagaimana upaya sosialisasi perundang-undangan kepada pegawai untuk mencegah korupsi akibat kelalaian/ketidaktahuan?

6.4 Narasumber: Sekda atau Pejabat Biro Hukum yang merumuskan kebijakan internal

- 1) Apakah Sekda atau Pejabat Biro Hukum merumuskan kebijakan internal untuk deteksi dini korupsi?
- 2) Dalam pelaksanaannya apakah ada kelemahan dari kebijakan yang dirumuskan tersebut?
- 3) Bagaimana upaya untuk mengatasi kelemahan dari kebijakan yang dirumuskan tersebut?
- 4) Bagaimana Sekda atau Pejabat Biro Hukum melakukan langkah-langkah pencegahan untuk mengurangi kelemahan dalam mendeteksi sikap koruptif?
- 5) Bagaimana upaya Sekda atau Pejabat Biro Hukum dalam meningkatkan pengawasan dan monitoring untuk mengurangi kelemahan dalam mendeteksi sikap koruptif?
- 6) Bagaimana upaya sosialisasi perundang-undangan kepada pegawai untuk mencegah korupsi akibat kelalaian/ketidaktahuan?
- 7) Bagaimana Pemda dapat meningkatkan pengawasan dan monitoring untuk mengurangi kelemahan dalam mendeteksi sikap koruptif?

=====

**Lampiran 3 :
Dokumentasi Kegiatan
Wawancara**



Koordinasi dengan Irban V Pemkab
Badung, 3 November 2025



Wawancara Unit Pengelola Pengaduan
Pemkab Badung, 7 November 2025



Wawancara dengan APIP Provinsi Bali
(Irban V), 6 November 2025



Koordinasi dengan Inspektorat
Kabupaten Gianyar, Rabu, 29 Oktober
2025



Wawancara dengan Unit Pengelola
Pengaduan Inspektorat Kabupaten
Gianyar,
Rabu, 5 November 2025



Wawancara dengan Komisi
Disiplin/Etik Kota Denpasar, Senin, 10
November 2025



Wawancara dengan Masyarakat
Pengguna Layanan Kota Denpasar,
Senin, 10 November 2025



Koordinasi dengan Inspektorat dan
BKPSDM Kabupaten Klungkung ,
Senin, 27 Oktober 2025



Wawancara dengan Komisi
Disiplin/Etik Kabupaten Klungkung ,
Senin, 3 November 2025



Wawancara dengan Kepala Biro Hukum
Provinsi Bali,
Selasa, 4 November 2025



Wawancara dengan Pengguna Layanan
Jembrana, 4 November 2025



Wawancara dengan Inspektorat
Jembrana, 4 November 2025



Wawancara dengan Inspektorat Bangli,
6 November 2025



Wawancara dengan Masyarakat
Pengguna Layanan Bangli, 6 November
2025



Wawancara dengan Kabag Hukum
Tabanan – Unit Pengelola Pengaduan, 5
November 2025



Wawancara dengan Pegawai Yang
Dilaporkan, 5 November 2025



Wawancara dengan Pembuat Kebijakan
di Karangasem, 10 November 2025



Wawancara dengan Pegawai Yang
Melaporkan di Karangasem, 10
November 2025.



Wawancara dengan Inspektorat
Buleleng – Komisi Disiplin / Etik
7 November 2025



Wawancara dengan masyarakat Yang
melaporkan di Buleleng, 7 November
2025

**Lampiran 4 :
Transkrip Wawancara**

PROVINSI BALI

Dimensi Pelibatan Dan Pengawasan Oleh Seluruh Pegawai/Masyarakat

Narasumber: Aparatur Pengawas Internal Pemerintahan (APIP) Provinsi Bali

Mekanisme pelaporan dan perlindungan pelapor,

- 1) Siapa yang bertanggung jawab dalam APIP untuk menginvestigasi temuan/pengaduan?
Inspektorat dalam hal ini Auditor dan PPUPD. APIP dalam hal ini Inspektorat Provinsi Bali terdiri atas 5 Irbab Wilayah dan yang menangani investigasi dan pengaduan Irbab Wilayah V
- 2) Siapa yang menentukan apakah suatu temuan/pengaduan layak untuk diinvestigasi lebih lanjut?
Auditor dan PPPUPD yang dikoordinir oleh Irbab Wilayah V. Dilakukan telaah awal/pra perencanaan oleh Auditor dan PPUPD, apakah suatu laporan memenuhi unsur-unsur yang layak untuk ditindaklanjuti. Hasil telaah dituangkan dalam bentuk Laporan telaah awal, yang kemudian menjadi rekomendasi. Tahap selanjutnya adalah penerbitan surat tugas untuk menindaklanjuti laporan/pengaduan.
- 3) Apa metode yang digunakan APIP untuk investigasi temuan/pengaduan?
Menggunakan metode Teknik Audit: permintaan, penelaahan, klarifikasi dan konfirmasi, wawancara, tracing, konfirmasi.
- 4) Berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan investigasi?
Pengaduan terdiri atas 2 kategori yakni: 1) Pengaduan berkadar pengawasan; dan 2) Pengaduan yang tidak berkadar pengawasan. Berdasarkan pada regulasi yakni Permenpan No 5 Tahun 2025 maka penyelesaian pengaduan yang berkadar pengawasan paling lama 60 hari, terhitung dari mulai suatu pengaduan teridentifikasi memenuhi unsur-unsur untuk mendapatkan tindaklanjut, sedangkan pengaduan yang tidak berkadar pengawasan diselesaikan dalam waktu 15 hari kerja. Regulasi yang lain adalah Permendagri No. 8 Tahun 2023, yakni waktu penyelesaian pengaduan paling lama adalah 45 hari kerja. Permendagri No. 8 Tahun 2023 ditindaklanjuti dengan Pergub Pengaduan Masyarakat No. 44 tahun 2025,
- 5) Di mana APIP biasanya memperoleh temuan/pengaduan?
Pengaduan langsung (pelapor datang langsung), dan melalui Kanal Pengaduan, dan Medsos.
- 6) Apakah ada kerja sama dengan lembaga lain dalam penanganan kasus?
Ada yakni dengan APH (Aparat Penegak Hukum) yakni kejaksaan dan Polri yang dituangkan dalam MoU. Jika kejaksaan, atau Polri menerima laporan pengaduan dari masyarakat, maka akan meminta investigasi dari Inspektorat, khususnya terhadap pengaduan yang berkaitan dengan kerugian negara. Jika

dalam tahap penyelidikan, dimintakan audit investigasi, dan jika sudah masuk tahap penyidikan dimintakan audit PKKN

- 7) Mengapa APIP penting dalam pencegahan dan penanganan penyimpangan di pemerintahan?

Karena fungsi APIP adalah early warning (peringatan dini ketika adanya penyimpangan), consulting, Assurance (untuk memberikan keyakinan yang memadai). Dasar hukum terkait APIP adalah PP No. 60 Tahun 2008 tentang SPIP (Sistem Pengendalian Internal).

- 8) Mengapa kerja sama dengan lembaga lain dianggap penting?

Ketika pengaduan yang diterima oleh kejaksaan atau kepolisian tidak memenuhi unsur pidana, maka APIP yang diminta untuk menangani pengaduan tersebut. Hal ini dapat juga menjadi upaya dini pencegahan korupsi

- 9) Apakah APIP pernah mengalami tekanan atau intervensi dalam proses investigasi?

Prinsipnya APIP melaksanakan tugas sesuai fungsi, sesuai dengan kewenangan yang diberikan secara hukum. Hasil investigasi dibuatkan lembar kerja yang memuat rekomendasi, yang kemudian disampaikan kepada pimpinan untuk ditindaklanjuti. Sehingga jika terjadi diluar yang direkomendasikan, dapat dipandang sebagai kebijakan pimpinan. Dan selama ini semua rekomendasi yang disampaikan oleh APIP ditindaklanjuti oleh pimpinan.

- 10) Mengapa APIP penting dalam pencegahan dan penanganan penyimpangan di pemerintahan?

- a) Karena APIP memiliki kewenangan untuk menginvestigasi dan menindaklanjuti pengaduan*
- b) Karena APIP dapat memberikan rekomendasi perbaikan kepada pimpinan*
- c) Karena APIP dapat meningkatkan akuntabilitas dan transparansi pemerintahan*
- d) Karena sesuai fungsi APIP yakni sebagai Early warning (peringatan dini terjadinya penyimpangan)*
- e) Penegakan integritas*

- 11) Mengapa kerja sama dengan lembaga lain dianggap penting?

- a) Karena lembaga lain memiliki keahlian dan sumber daya yang dapat membantu APIP*
- b) Karena kerja sama dapat meningkatkan efektivitas penanganan pengaduan*
- c) Karena kerja sama dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap APIP*
- d) Karena APIP memiliki kewenangan untuk penegakan hukum, terutama yang terindikasi pidana, sedangkan APIP hanya bersifat sanksi administratif*

Efektivitas kanal pelaporan korupsi/gratifikasi saat ini

- 1) Siapa yang bertanggung jawab dalam menginvestigasi laporan korupsi/gratifikasi?

Sejak terbitnya Permendagri No. 8 Tahun 2023 maka yang bertanggungjawab adalah Diskominfo. Jika pengaduannya berkadar pengawasan maka akan

didisposisi ke inspektorat. Khusus kanal WBS langsung ditangani oleh inspektorat

- 2) Siapa yang dapat dihubungi untuk informasi lebih lanjut tentang kanal pelaporan?
Ada petugas khusus/Admin yang ditugaskan.
- 3) Apa peran APIP dalam menindaklanjuti laporan korupsi/gratifikasi?
Jika ada indikasi perbuatan melanggar hukum, maka dapat menindaklanjuti dengan investigasi berupa PDDT (Pemeriksaan dengan tujuan tertentu), dan jika ada indikasi kerugian, APIP melakukan perhitungan keuangan negara. Peran APIP dapat dikategorikan sebagai upaya melakukan pencegahan awal sehingga tidak terjadi tindakan korupsi.
- 4) Apa jenis tindakan yang dapat diambil oleh APIP setelah menerima laporan?
Mulai dari melakukan telaah awal/pra perencanaan oleh Auditor dan PPUPD, apakah suatu laporan memenuhi unsur-unsur yang layak untuk ditindaklanjuti. Hasil telaah dituangkan dalam bentuk Laporan telaah awal, yang kemudian menjadi rekomendasi. Tahap selanjutnya adalah penerbitan surat tugas untuk menindaklanjuti laporan/pengaduan.
- 5) Berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan investigasi?
Berdasarkan pada regulasi yakni Permenpan No 5 Tahun 2025 maka penyelesaian pengaduan yang berkadar pengawasan paling lama 60 hari, terhitung dari mulai suatu pengaduan teridentifikasi memenuhi unsur-unsur untuk mendapatkan tindak lanjut, sedangkan pengaduan yang tidak berkadar pengawasan diselesaikan dalam waktu 15 hari kerja. Regulasi yang lain adalah Permendagri No. 8 Tahun 2023, yakni waktu penyelesaian pengaduan paling lama adalah 45 hari kerja. Permendagri No. 8 Tahun 2023 ditindaklanjuti dengan Pergub Pengaduan Masyarakat No. 44 tahun 2025. Tetapi dapat diperpanjang sesuai kompleksitas kasus yang dilaporkan, mengikuti pedoman-pedoman terkait lainnya.
- 6) Di mana APIP dapat dihubungi untuk melaporkan korupsi/gratifikasi?
Melalui Web, Kanal Pengaduan, WA, dan Langsung ke Inspektorat
- 7) Apakah ada unit khusus yang menangani laporan?
Ada, yakni di Irbn Wilayah V
- 8) Mengapa APIP penting dalam pencegahan dan penindakan korupsi/gratifikasi?
(Substansi Pertanyaan sama)
- 9) Mengapa kerja sama dengan lembaga lain diperlukan dalam menangani kasus korupsi/gratifikasi?
(Substansi Pertanyaan sama)

Retaliasi (ketakutan membalas laporan)

- 1) Apakah pernah terjadi retaliasi di unit anda?
Tidak pernah, semua pengaduan ditindaklanjuti sesuai ketentuan yang berlaku.

Masyarakat merasa didengar ketika melapor

- 1) Siapa yang bertanggung jawab dalam menginvestigasi laporan?
Langsung yang menerima saat itu, sehingga langsung bisa dipilah sesuai substansi laporannya, dan kemudian diarahkan kepada lembaga/badan yang

berwenang. Jika menjadi kewenangan Inspektorat maka akan dilakukan telaah awal dan proses lebih lanjut

- 2) Siapa yang memantau progres investigasi?
Berjenjang mulai Anggota Tim; Ketua Tim Pemeriksa; Pengendali teknis (Dalnis); dan Irban V
- 3) Apa jenis laporan yang paling sering diinvestigasi?
Pengelolaan Keuangan Desa Adat, yang biasanya dipicu konflik internal, masalah Disiplin, dan penyalahgunaan wewenang
- 4) Apa proses yang digunakan untuk menginvestigasi laporan?
Pergub Bali No. 19 Tahun 2021 tentang Audit Investigasi dan PKKN
- 5) Berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan investigasi?
(substansi Pertanyaan sama)
- 6) *Di mana laporan dapat diakses dan dipantau?*
(Substansi pertanyaan sama)
- 7) *Apakah ada sistem pelaporan yang digunakan untuk memantau progres investigasi?*
Semua proses dapat dipantau di sistem kanal pengaduan
- 8) *Mengapa penting untuk menginvestigasi laporan dengan serius?*
Agar dapat melakukan pencegahan terjadinya kerugian negara
- 9) *Mengapa masyarakat perlu merasa didengar?*
Untuk menumbuhkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Sebagai ajang klarifikasi terhadap aduan yang tidak benar. Meningkatkan kepercayaan publik terhadap APIP. Upaya untuk pembentukan transparansi pengelolaan pemerintahan. (Good Government). Perbaikan pelayanan sistem, dan perbaikan kualitas pelayanan publik.
- 10) Bagaimana APIP memastikan bahwa laporan sudah ditanggapi dengan serius?
Pengelola Pengaduan (Diskominfo) akan memantau melalui Aplikasi SP4N-Lapor! Sampai dengan pengaduan selesai ditindaklanjuti

Dimensi Penegakan dan Deteksi Dini Korupsi

Narasumber: Inspektorat/APIP

1. APIP memanfaatkan kanal pengaduan

- 1) Apakah APIP mempunyai kanal pengaduan?
+ Punya, SPAN Lapor, WBS.
- 2) Siapa yang bertanggung jawab dalam mengelola kanal pengaduan di APIP?
+ Irban V, dan Admin Sp4n Lapor
- 3) Apa jenis laporan yang dapat diterima melalui kanal pengaduan?
+ Pengaduan berkadar Pengawasan dan bukan Pengawasan
- 4) Apa proses yang digunakan untuk menanggapi laporan?
+ Kanal laporan baik melalui Sp4n Lapor atau WBS
- 5) Apa hasil yang diharapkan dari penggunaan kanal pengaduan?
+ Perbaikan standar kerja, untuk pengamanan APBD/APBN (mencegah kerugian keuangan Negara)
- 6) Kapan kanal pengaduan dapat diakses?
+ Setiap saat selama 24 Jam.

- 7) Berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan laporan?
+ Tergantung jenis pengaduan, kalau pengaduan berkadar pengawasan sekitar 45-60 hari, dimulai dari pemeriksaan, verifikasi sampai diterbitkannya keputusan
- 8) Apakah ada tempat khusus untuk mengakses kanal pengaduan?
+ Tidak, dapat diakses dari mana saja
- 9) Bagaimana kanal pengaduan diintegrasikan dengan sistem lain?
+ SP4N Lapor dan WBS sudah terintegrasi
- 10) Mengapa APIP menggunakan kanal pengaduan?
+ Lebih efisien dalam pengawasan, untuk perbaikan standar kerja, untuk pengamanan APBD/APBN (mencegah kerugian keuangan Negara)
- 11) Bagaimana APIP mengelola kanal pengaduan?
+ Teknis pengelolaan teknologinya dilakukan oleh admin
- 12) Bagaimana APIP memantau dan mengevaluasi kinerja kanal pengaduan?
+ dilakukan oleh Admin

2. Seberapa cepat dan adil penanganan dugaan pelanggaran

- 1) Apa hasil yang diharapkan dari penanganan dugaan pelanggaran?
+ *Harapannya pengaduan yang disampaikan tidak benar, karena hal tersebut menunjukkan bahwa program pencegahan dini yang dilakukan telah berhasil. Bisa melakukan evaluasi terhadap berbagai Petunjuk Teknis (Juknis)/Perbaikan standar. Agar tertib administrasi.*
- 2) Berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan penanganan dugaan pelanggaran?
+ *Kalau pelanggaran berkaitan dengan pengawasan 45-60 hari. Kalau pelanggaran tidak berkadar pengawasan 15 hari kerja*
- 3) Apakah ada batas waktu tertentu untuk menangani dugaan pelanggaran?
+ *Ada, 45- 60 hari dan 15 hari kerja*
- 4) Apakah ada tempat khusus untuk melaporkan dugaan pelanggaran?
+ *Tidak*
- 5) Apakah ada perbedaan perlakuan dalam menanggapi suatu laporan?
+ *Tergantung jenis laporan/pengaduan, dan diberlakukan sama.*
- 6) Mengapa APIP perlu memastikan bahwa penanganan dugaan pelanggaran dilakukan secara profesional dan imparial?
+ *Kepercayaan publik meningkat, dan Masyarakat tidak segan untuk menyampaikan pengaduan. Memberikan kepastian, bahwa setiap laporan adalah benar, lengkap, dan dapat dipertanggungjawabkan*
- 7) Bagaimana APIP memantau dan mengevaluasi kinerja penanganan dugaan pelanggaran?
+ *Dilakukan secara rutin pemeriksaan kanal pengaduan SPAN Lapor*

3. APIP atau Tim pengaduan mempertanggungjawabkan seluruh pengaduan yang masuk

- 1) Siapa yang bertanggung jawab dalam menanggapi pengaduan yang masuk?
+ Admin Sp4n Lapor dan Admin WBS

- 2) Siapa yang memantau progres penanganan pengaduan?
+ Irban V, Auditor dan P2
- 3) Siapa yang dapat dihubungi jika ada pertanyaan atau keluhan tentang penanganan pengaduan?
+ Kontak ke Nomor Span Laporan/ Admin masing masing kanal
- 4) Apa langkah-langkah yang diambil untuk memastikan bahwa pengaduan ditangani dengan profesional?
+ Pengaduan ditangani sesuai pedoman/standar. Melakukan telaah awal apakah aduan sudah memenuhi unsur 5W2H. Memastikan mendapatkan bukti-bukti yang akurat/valid.
- 5) Bagaimana APIP atau Tim Pengaduan mempublikasikan informasi tentang prosedur penanganan pengaduan?
+ Tersedia di Web Inspektorat, ataupun Web perangkat daerah lainnya.
- 6) Mengapa penting untuk mempertanggungjawabkan seluruh pengaduan yang masuk?
+ untuk keterbukaan publik
- 7) Bagaimana APIP atau Tim Pengaduan memantau dan mengevaluasi kinerja penanganan pengaduan?
+ Dilakukan langsung oleh Irban V ke Admin Span Laporan dan Admin WBS

4. Standar sanksi yang diterapkan konsisten

- 1) Apakah ada standar dalam penetapan sanksi?
+ Ada. Terhadap ASN: Sesuai PP, atau aturan lain yang berlaku. Diluar ASN misalnya berupa sanksi :Pengembalian kelebihan pembayaran, markup, dll
- 2) Siapa yang bertanggung jawab dalam menentukan sanksi?
+ Masing masing OPD, kami inspektorat merekomendasikan
- 3) Siapa yang memantau penerapan sanksi?
+ masing-masing Kepala OPD
- 4) Apakah ada mekanisme mengajukan banding jika tidak puas dengan sanksi yang diberikan?
+J Ada, jika ASN oleh BKSDM
- 5) Apa jenis sanksi yang diterapkan?
+ tergantung masing masing Pemda dan tingkat pelanggaran yang dilakukan
- 6) Apa konsekuensi bagi mereka yang tidak mematuhi sanksi?
+ dilakukan masing masing oleh Kepala daerah masing masing
- 7) Mengapa konsistensi dalam menerapkan sanksi penting?
+ untuk menjaga integritas institusi

5. Kepercayaan pegawai terhadap proses penegakan

- 1) Apa yang membuat pegawai percaya atau tidak percaya terhadap proses penegakan?
+ Pimpinan tidak konsisten menegakkan aturan
- 2) Apa yang APIP lakukan untuk meningkatkan kepercayaan pegawai?
+ Menangani pengaduan sesuai SOP yang telah ditetapkan.
- 3) Mengapa kepercayaan pegawai terhadap proses penegakan penting?

+ Untuk menjaga integritas institusi dan memberikan rasa nyaman kepada pegawai.

- 4) Bagaimana pegawai dapat berpartisipasi dalam meningkatkan kepercayaan terhadap APIP?

+ Menyampaikan hasil pemeriksaan sesuai dengan SOP yang ada.

6. Faktor koreksi prevalensi korupsi dan gambaran kelemahan Pemda (Provinsi/Kabupaten/Kota) dalam mendeteksi sikap koruptif yang dilakukan oleh Pejabat atau pegawai didalamnya

- 1) Apa jenis kelemahan yang paling sering terjadi dalam mendeteksi sikap koruptif di Pemda?

+ Pengawasan internal masing-masing Pemda masih lemah

- 2) Apa penyebab utama kelemahan dalam mendeteksi sikap koruptif di Pemda?

+ pengawasan internal yang lemah, terlalu percaya sama bawahan

- 3) Apa dampak dari kelemahan dalam mendeteksi sikap koruptif di Pemda?

+ berdampak pada budaya kerja di masing masing Pemda yang berakibat pada kerugian keuangan Negara.

- 4) Kapan Pemda dapat melakukan langkah-langkah pencegahan untuk mengurangi kelemahan dalam mendeteksi sikap koruptif?

+ setiap saat mesti dilakukan oleh Pemda, tidak menunggu hasil pemeriksaan dari inspektorat.

- 5) Bagaimana upaya Pemda dalam meningkatkan pengawasan dan monitoring untuk mengurangi kelemahan dalam mendeteksi sikap koruptif?

+ perbaiki dan benahi SDM pegawai di setiap Pemda

- 6) Bagaimana Pemda dapat meningkatkan pengawasan dan monitoring untuk mengurangi kelemahan dalam mendeteksi sikap koruptif?

+ Lakukan sosialisasi secara rutin, terkait dengan regulasi Budaya kerja dan pencegahan korupsi

Narasumber: Kepala Biro Hukum Provinsi Bali

- 1) Apakah Sekda atau Pejabat Biro Hukum merumuskan kebijakan internal untuk deteksi dini korupsi?

Jawaban:

Ya.

Kebijakan internal untuk deteksi dini korupsi dirumuskan melalui tiga instrumen utama:

- a. sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), sebagaimana diatur dalam Peraturan Gubernur Bali Nomor 27 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Di Lingkungan Pemerintah, yang mewajibkan setiap perangkat daerah menyelenggarakan SPIP sebagai proses integral untuk menjamin efektivitas, efisiensi, pengamanan aset, dan ketaatan hukum;
- b. pembentukan Satgas SPIP (Surat Keputusan Kepala Biro Hukum Nomor 18475 Tahun 2024 tentang Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah pada Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Bali) di Biro

Hukum sebagai pelaksana pengendalian intern dan penilaian mandiri maturitas SPIP; dan

- c. pembentukan Struktur Manajemen Risiko (Surat Keputusan Kepala Biro Hukum Nomor 113 Tahun 2025 tentang Struktur Manajemen Risiko pada Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Bali) yang secara eksplisit memuat tugas untuk mengidentifikasi dan menganalisis risiko korupsi/kecurangan pada setiap kegiatan.

Selain itu, SOP Biro Hukum (Surat Keputusan Kepala Biro Hukum Nomor 44460 Tahun 2023 tentang Standar Operasional Prosedur pada Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Bali sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Surat Keputusan Kepala Biro Hukum Nomor 32790 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Bali Nomor 44460 Tahun 2023 tentang Standar Operasional Prosedur pada Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Bali) berfungsi sebagai panduan operasional standar yang menjadi alat pengendali awal yang sifatnya preventif terhadap potensi penyimpangan di seluruh proses administrasi hukum.

- 2) Dalam pelaksanaannya apakah ada kelemahan dari kebijakan yang dirumuskan tersebut?

Jawaban :

Ada beberapa kelemahan potensial:

- a. belum seluruh pegawai memahami teknis manajemen risiko dan pengendalian intern;
- b. belum optimalnya mekanisme *early warning system* dan pelaporan dini di unit kerja;
- c. SOP terkadang belum sepenuhnya diinternalisasi oleh pelaksana teknis, sehingga pelanggaran bisa terjadi karena *human error* atau kelalaian; dan
- d. koordinasi antara Unit Pemilik Risiko, Unit Kepatuhan, dan Satgas SPIP masih perlu diperkuat.

- 3) Bagaimana upaya untuk mengatasi kelemahan dari kebijakan yang dirumuskan tersebut?

Jawaban:

Langkah-langkah konkret dilakukan melalui:

- a. peningkatan kapasitas SDM untuk memastikan kompetensi pegawai melalui pelatihan, bimbingan, dan pembinaan SPIP dan manajemen risiko;
- b. integrasi data risiko dan pengawasan antara Satgas SPIP dan Unit Manajemen Risiko; dan
- c. pemantauan berkala oleh Unit Kepatuhan Manajemen Risiko dan melaporkan hasil pengendalian dan rekomendasi perbaikan kepada Kepala Biro Hukum.

- 4) Bagaimana Sekda atau Pejabat Biro Hukum melakukan langkah-langkah pencegahan untuk mengurangi kelemahan dalam mendeteksi sikap koruptif

Jawaban: Langkah pencegahan dilakukan dengan:

- a. menegakkan integritas dan nilai etika;
- b. menerapkan SOP sebagai alat pengendali perilaku;

- c. membangun budaya kepatuhan melalui monitoring internal, evaluasi, dan keteladanan pimpinan; dan
 - d. memastikan setiap kebijakan hukum, perjanjian, dan pendampingan hukum dilakukan transparan dan terdokumentasi sebagai bagian dari pengendalian intern.
- 5) Bagaimana upaya Sekda atau Pejabat Biro Hukum dalam meningkatkan pengawasan dan monitoring untuk mengurangi kelemahan dalam mendeteksi sikap koruptif?
- Jawaban : Upaya yang dilakukan:
- a. menetapkan mekanisme pemantauan SPIP secara berkelanjutan;
 - b. melaksanakan review dan audit internal oleh Satgas SPIP serta Unit Kepatuhan Manajemen Risiko;
 - c. menyusun laporan semesteran dan tahunan kegiatan pemantauan risiko; dan
 - d. melakukan revaluasi berkala terhadap pelaksanaan SOP untuk memastikan efektivitas kontrol dan meminimalkan peluang penyimpangan.
- 6) Bagaimana upaya sosialisasi perundang-undangan kepada pegawai untuk mencegah korupsi akibat kelalaian/ketidaktahuan?
- Jawaban:
- Upaya sosialisasi perundang-undangan kepada pegawai untuk mencegah korupsi akibat kelalaian/ketidaktahuan, yaitu:
- a. Biro Hukum melaksanakan penyuluhan hukum internal dan sosialisasi SOP, sebagai implementasi dari fungsi pembinaan dalam SPIP;
 - b. integrasi kegiatan sosialisasi dengan evaluasi risiko, di mana Unit Manajemen Risiko menetapkan area berpotensi salah tafsir hukum atau maladministrasi; dan
 - c. pelatihan dan simulasi kepatuhan dilakukan untuk memperkuat pemahaman ASN terhadap tata kelola dan etika anti korupsi.
- 7) Bagaimana Pemda dapat meningkatkan pengawasan dan monitoring untuk mengurangi kelemahan dalam mendeteksi sikap koruptif?
- Jawaban:
- Pemda dapat memperkuat pengawasan dengan:
- a. meningkatkan maturitas SPIP melalui pembinaan Inspektorat dan BPKP; dan
 - b. menegakkan prinsip transparansi dan akuntabilitas publik, termasuk publikasi laporan tindak lanjut risiko dan rekomendasi pengendalian.

KABUPATEN BADUNG

Pelibatan Dan Pengawasan Oleh Seluruh Pegawai/Masyarakat

Narasumber: Unit Pengelola Pengaduan

Mekanisme pelaporan dan perlindungan pelapor.

- 1) Siapa saja yang dapat menjadi pelapor dalam sistem pengaduan yang Anda kelola?

Yang dapat melakukan pengaduan adalah dari masyarakat serta internal pegawai yang mengetahui pelanggaran yang terjadi di tempatnya bekerja (Wistleblower)

- 2) Siapa yang bertanggung jawab dalam menindaklanjuti pengaduan di Unit Pengelola Pengaduan?

Kami di Inspektorat mengelola pengaduan yang berkadar pengawasan sedangkan pengaduan yang tidak berkadar pengawasan ditangani oleh masing-masing OPD dengan Diskominfo sebagai admin (pengelola).

- 3) Apa saja jenis pengaduan yang dapat dilaporkan melalui mekanisme yang Anda kelola?

Pengaduan terdiri dari 2 jenis, yaitu pengaduan berkadar pengawasan dan tidak berkadar pengawasan. Pengaduan berkadar pengawasan meliputi penyalahgunaan wewenang, hambatan dalam pelayanan kepada masyarakat, KKN, dan pelanggaran disiplin pegawai. Yang dapat melakukan pengaduan adalah dari masyarakat serta internal pegawai yang mengetahui pelanggaran yang terjadi di tempatnya bekerja (Wistleblower)

- 4) Apa proses verifikasi yang digunakan untuk memastikan validitas laporan?

Setelah pengaduan diterima, akan dilakukan konfirmasi atau telaah awal untuk memastikan valid atau tidaknya laporan. Jika laporan tidak valid atau sudah terkonfirmasi maka akan dihentikan, jika valid dan ada indikasi maka akan dilakukan Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu (PDTT) untuk menindaklanjuti pengaduan tersebut.

- 5) Berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk menindaklanjuti pengaduan?

Waktu yang dibutuhkan untuk menindaklanjuti sesuai dengan substansi pengaduan, kalau sampai dilaksanakan PDTT bisa sampai 1 bulan sampai terbit Laporan Hasil Pemeriksaan.

- 6) Melalui mekanisme apa saja pelapor dapat menyampaikan pengaduannya? (Langsung /lewat sistem)

Pelaporan berkadar pengawasan dapat disampaikan melalui:

- a) *Pengaduan langsung (tatap muka dengan APIP/Pengelola Pengaduan)*
- b) *Saluran Pengaduan berupa telepon, email, website, media sosial, kotak pengaduan*
- c) *Sistem : WBS dan SP4N-Lapor*

- 7) Apakah ada fasilitas khusus untuk pelapor anonim?

Fasilitas khusus hanya berupa kerahasiaan pelapor (contoh menyediakan ruangan khusus saat melapor)

- 8) Bagaimana Unit Pengelola Pengaduan memastikan kerahasiaan identitas pelapor?

Pada saat melakukan telaah awal atau konfirmasi terkait pengaduan, tidak akan pernah diungkapkan identitas pelapor, sampai penerbitan pelaporan tetap dirahasiakan (anonim)

- 9) Mengapa mekanisme pelaporan penting bagi organisasi?
- a) Untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas
 - b) Untuk mencegah penyimpangan dan korupsi
 - c) Untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat
 - d)

Mekanisme pengaduan penting untuk menjadi acuan dalam penanganan pengaduan, memperbaiki sistem pengawasan dan pencegahan penyimpangan administrasi, kerugian perdata dan tindak pidana korupsi, serta persaingan usaha tidak sehat; dan upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi, termasuk menyediakan mekanisme yang menjamin kerahasiaan identitas pengadu.

- 10) Mengapa perlindungan pelapor dianggap krusial?
- a. Apakah untuk memastikan pelapor merasa aman dan nyaman melaporkan penyimpangan?
 - b. Apakah untuk mencegah pembalasan atau tekanan terhadap pelapor?
 - c. Apakah untuk meningkatkan kepercayaan pelapor terhadap sistem pelaporan?
 - d.

Jawaban :

- a. *Mendorong keberanian untuk melapor. Banyak orang enggan melaporkan pelanggaran (korupsi, fraud, kekerasan, pelanggaran etika, dll.) karena takut mengalami ancaman, intimidasi, pemecatan, atau balasan lainnya. Jika ada perlindungan yang jelas, pelapor akan lebih berani mengungkap kebenaran.*
- b. *Mencegah pembalasan (pelanggaran privasi, tekanan psikologis, Mutasi yang tidak adil, ancaman fisik dsb)*
- c. *Meningkatkan Deteksi Dini Pelanggaran (Pelapor biasanya adalah orang dalam (insider) yang memiliki informasi penting dan sulit diperoleh melalui audit biasa. Dengan adanya perlindungan, organisasi/lembaga punya “sistem alarm dini” untuk mencegah kerugian lebih besar)*
- d. *Memperkuat Akuntabilitas dan Tata Kelola (Perlindungan whistleblower adalah bagian dari good governance. Negara, organisasi, dan perusahaan yang melindungi pelapor menunjukkan komitmen terhadap transparansi, integritas, dan pemberantasan korupsi)*
- e. *Membangun kepercayaan publik (Masyarakat akan percaya jika Pemda terbuka terhadap pengaduan dan melindungi pelapornya. Jika pelapor justru dihukum, kepercayaan publik runtuh dan budaya diam (silence culture) semakin kuat)*

Efektivitas kanal pelaporan korupsi/gratifikasi saat ini :

- 1) Siapa saja yang dapat mengakses kanal pelaporan korupsi/gratifikasi?
+ Masyarakat dan internal pegawai (ASN)
- 2) Siapa yang bertanggung jawab dalam menindaklanjuti laporan?
+ Pelaporan yang terindikasi korupsi dan gratifikasi termasuk pada pengaduan berkadar pengawasan, jadi yang bertanggungjawab menindaklanjuti adalah Inspektur Pembantu Investigasi.
- 3) Apa jenis laporan yang dapat diterima melalui kanal pelaporan?
+ Jenis laporan yang diterima adalah Penyalahgunaan wewenang dan pelaporan yang terindikasi KKN
- 4) Apa proses verifikasi yang digunakan untuk memastikan validitas laporan?
+ Setelah pengaduan diterima, akan dilakukan konfirmasi atau telaah awal untuk memastikan valid atau tidaknya laporan. Jika laporan tidak valid atau sudah terkonfirmasi maka akan dihentikan, jika valid dan ada indikasi maka akan dilakukan Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu (PDTT) untuk menindaklanjuti pengaduan tersebut.
- 5) Kapan laporan biasanya ditindaklanjuti setelah diterima?
+ Segera setelah laporan diterima akan segera diproses (verifikasi awal)
- 6) Berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan kasus?
+ Waktu yang dibutuhkan untuk menindaklanjuti sesuai dengan substansi pengaduan, kalau sampai dilaksanakan PDTT bisa sampai 1 Bulan sampai terbit Laporan Hasil Pemeriksaan.
- 7) Di mana kanal pelaporan dapat diakses (online, offline, dll.)?
+ Pelaporan berkadar pengawasan dapat disampaikan melalui:
 1. Pengaduan langsung (tatap muka dengan APIP/Pengelola Pengaduan)
 2. Saluran Pengaduan berupa telepon, email, website, media sosial, kotak pengaduan
 3. Sistem: WBS dan SP4N-Lapor
- 8) Apakah ada fasilitas khusus untuk pelapor anonim?
+ Fasilitas khusus hanya berupa kerahasiaan pelapor (contoh menyediakan ruangan khusus saat melapor)
- 9) Mengapa kanal pelaporan penting dalam pencegahan korupsi/gratifikasi?
+ Pemda wajib menyediakan kanal pengaduan sebagai sarana resmi dan aman bagi masyarakat, pegawai, atau pihak terkait untuk melaporkan dugaan pelanggaran:
 - ✓ memastikan laporan diterima oleh pihak yang berwenang untuk menindaklanjuti.
 - ✓ Dengan menyediakan kanal pengaduan menunjukkan kesiapan untuk diawasi dan dikoreksi, sehingga meningkatkan kepercayaan publik dan kredibilitas lembaga.
 - ✓ Deteksi dini pelanggaran
 - ✓ Melindungi pelapor
 - ✓ Mendukung perbaikan sistem dan layanan
- 10) Mengapa pelapor perlu merasa aman dan nyaman saat melaporkan?
+ Keamanan dan kenyamanan pelapor saat melapor penting untuk:
 - ✓ Mencegah rasa takut
 - ✓ Agar penyampaian informasi lengkap, jujur dan jelas
 - ✓ Membangun kepercayaan pada sistem pengaduan

✓ *Mendukung budaya integritas*

11) Bagaimana kanal pelaporan dapat diakses dan digunakan?

+Pelaporan berkadar pengawasan dapat disampaikan melalui:

- ✓ Pengaduan langsung (tatap muka dengan APIP/Pengelola Pengaduan)
- ✓ Saluran Pengaduan berupa telepon, email, website, media sosial, kotak pengaduan
- ✓ Sistem : WBS dan SP4N-Lapor!

Untuk WBS dapat diakses melalui <https://wbs.gianyarkab.go.id/> sebelum mengisi pengaduan pelapor dapat mendaftar/membuat akun terlebih dahulu

12) Bagaimanakah evaluasi kanal pelaporan dilakukan?

+ *Secara khusus belum dilakukan evaluasi kanal pelaporan. Kami setiap tahun menerbitkan SE kepada seluruh OPD untuk mensosialisasikan kanal pengaduan agar dapat diketahui oleh masyarakat maupun internal pegawai*

Retaliasi (ketakutan membalas laporan)

1) Apakah pernah terjadi retaliasi di unit anda?

+ *Belum pernah terjadi retaliasi. Kami sangat menjaga identitas pengadu*

Masyarakat merasa didengar ketika melapor

1) Siapa yang bertanggung jawab dalam menanggapi laporan masyarakat?

+ *Untuk pengaduan yang berkadar pengawasan ditanggapi oleh Inspektorat, sedangkan yang tidak berkadar pengawasan akan ditanggapi langsung oleh OPD yang terkait.*

2) Siapa yang memantau progres penanganan laporan?

+ *Progres penanganan pelaporan masyarakat dipantau oleh Diskominfo sebagai leading pengelolaan pengaduan (SP4N-Lapor!)*

3) Apa jenis laporan yang paling sering diterima?

+ *Sesuai Hasil monev penanganan pengaduan, pengaduan yang paling banyak masuk adalah Laporan terkait pencemaran lingkungan, ketertiban umum, pengaduan terkait infrastruktur (gorong-gorong, trotoar, jalan)*

4) Apakah ada SOP sebagai pedoman menanggapi laporan?

+ *Kami sudah menetapkan SOP Penanganan pengaduan*

5) Berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk menanggapi dan menyelesaikan laporan?

+ *Menanggapi laporan segera dilakukan setelah pengaduan diterima. Untuk penyelesaian sesuai dengan substansi pengaduannya*

6) Apakah ada sistem pelaporan yang digunakan untuk memantau progres laporan?

+ *Pemantauan Pengaduan dapat melalui sistem SP4N-Lapor!*

7) Mengapa penting untuk menanggapi laporan masyarakat?

+ Pentingnya menanggapi laporan masyarakat:

- ✓ Meningkatkan kepercayaan publik
- ✓ Deteksi dini dan penyelesaian masalah
- ✓ Akuntabilitas publik
- ✓ Perbaikan kinerja dan layanan
- ✓ Membangun budaya antikorupsi

8) Mengapa masyarakat perlu merasa didengar?

+Pemda harus memastikan masyarakat merasa didengar pada saat menyampaikan laporan agar tumbuh kepercayaan publik, menumbuhkan rasa berani melapor yang tentunya dapat menjadi deteksi dini permasalahan, meningkatkan akuntabilitas publik sehingga dapat menjadi perbaikan kinerja dan layanan

- 9) Bagaimana Unit Pengelola Pengaduan memastikan bahwa laporan sudah ditanggapi dengan serius?

+ Pengelola Pengaduan (Diskominfo) akan memantau melalui Aplikasi SP4N-Lapor! Sampai dengan pengaduan selesai ditindaklanjuti

Narasumber: Masyarakat Pengguna Layanan Badung

- 1) Apakah Anda mengetahui ada mekanisme pelaporan/pengaduan?

Jawaban:

Ada, yakni secara online (tersistem/dengan aplikasi) pada rapat penjelasan dengan durasi waktu tertentu

- 2) Apakah pelaporan/pengaduan mudah dilakukan?

Jawaban:

Mudah, dilakukan secara online dan daftar pertanyaan dapat diunggah di aplikasi

- 3) Apakah laporan/pengaduan anda ditanggapi dengan segera?

Jawaban:

Tergantung permasalahan yang diajukan, jika bersifat administratif umumnya segera ditanggapi, tetapi jika bersifat teknis diperlukan waktu lebih lama untuk mendapat jawaban, dan semuanya diberikan melalui sistem/aplikasi

- 4) Apakah anda merasa aman dan dilindungi ketika menyampaikan pelaporan/pengaduan terkait korupsi?

Jawaban:

Belum pernah langsung terkait korupsi, tetapi lebih kepada penyampaian keberatan terhadap peserta tender yang dimenangkan, meskipun penawarannya lebih tinggi, dan dirasakan tidak wajar.

- 5) Apakah anda pernah mendapat ancaman setelah membuat laporan/pengaduan?

Jawaban:

Tidak pernah

- 6) Apakah ada rasa takut ketika anda melaporkan adanya dugaan penyimpangan?

Jawaban:

Tidak, karena semua pengaduan disampaikan dan ditanggapi melalui aplikasi, dan sudah ada sistem pembuktian

- 7) Mengapa Anda memutuskan untuk melapor?

a) Apakah karena Anda merasa memiliki tanggung jawab untuk melaporkan penyimpangan?

b) Apakah karena Anda ingin melihat perubahan dan perbaikan?

- c) Apakah karena Anda merasa dirugikan atau terdampak oleh penyimpangan?
- d)

Jawaban:

Karena merasa dirugikan, yang biasanya dilakukan oleh penyedia lain dengan melakukan pembajakan misalnya penggunaan SKK (Sertifikat Kompetensi Kerja) Personil digunakan oleh penyedia lain tanpa konfirmasi, untuk pengurusan SBU (Sertifikat Badan Usaha) dan mereka juga dimenangkan. Aduan yang dilakukan adalah permintaan untuk melakukan blokir. Aduan pengaduan ditujukan ke LKPP (Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah).

KABUPATEN BANGLI

Dimensi Penegakan dan Deteksi Dini Korupsi

Narasumber: Sekda atau Pejabat Biro Hukum yang merumuskan kebijakan internal

- 1) Apakah Sekda atau Pejabat Biro Hukum merumuskan kebijakan internal untuk deteksi dini korupsi?
- 2) Dalam pelaksanaannya apakah ada kelemahan dari kebijakan yang dirumuskan tersebut?
- 3) Bagaimana upaya untuk mengatasi kelemahan dari kebijakan yang dirumuskan tersebut?
- 4) Bagaimana Sekda atau Pejabat Biro Hukum melakukan langkah-langkah pencegahan untuk mengurangi kelemahan dalam mendeteksi sikap koruptif?
- 5) Bagaimana upaya Sekda atau Pejabat Biro Hukum dalam meningkatkan pengawasan dan monitoring untuk mengurangi kelemahan dalam mendeteksi sikap koruptif?
- 6) Bagaimana upaya sosialisasi perundang-undangan kepada pegawai untuk mencegah korupsi akibat kelalaian/ketidaktahuan?
- 7) Bagaimana Pemda dapat meningkatkan pengawasan dan monitoring untuk mengurangi kelemahan dalam mendeteksi sikap koruptif?

Jawaban :

Terkait kebijakan internal untuk pencegahan dan deteksi dini korupsi. Pemda melaksanakan identifikasi terlebih dahulu, terkait permasalahan yang ada di Kabupaten Bangli, dimana kebijakan yang dilaksanakan dituangkan dalam satu regulasi. Regulasi yang dituangkan terkait dengan sistem pengendalian dari pemerintah, pengaduan masyarakat, dll. Semua regulasi tersebut telah mengakomodir upaya pencegahan dan deteksi dini korupsi.

Kebijakan dimulai sejak tahun 2023. Implementasi yang telah dilakukan masih dijumpai ada kelemahan. Berbagai kelemahan-kelemahan yang ada telah diidentifikasi dan telah dicatat dalam Risk Register yaitu kumpulan risiko dalam bentuk table dan memiliki nilai masing-masing. Risiko spesifik seperti fraud dilaksanakan sejak tahun 2023 dan dicatat tahun 2024 dan 2025.

Permasalahan yang diidentifikasi di OPD secara kumulatif berbasis angka, sehingga bisa dilihat tingkatnya dan dapat diprioritaskan.

Terkait contoh deteksi dini korupsi yang telah dilakukan, bila dalam penanganan suatu kebijakan, maka suatu kegiatan yang telah dituangkan dalam risk register akan dipantau apakah masih tinggi atau dapat dikendalikan, apakah OPD terkait sudah membuat kajian dan pengendalian. Monitoring dilakukan apakah sudah dikendalikan, apakah sudah turun atau tetap. Bila sudah turun akan dipantau kembali.

Evaluasi risk register dilakukan evaluasi dan monitoring, bila masih tinggi maka akan dilakukan pembinaan. Bila masih tinggi pula, maka dilakukan proses lebih lanjut.

Evaluasi terkait dengan kebijakan yang dilaksanakan, apakah masih relevan dengan aturan. Kami melihat regulasi yang ada perlu diperbaiki, karena ada perubahan struktur, dimana OPD anti korupsi yang hilang. Proses mekanisme pengaduan, tata cara pengaduan sudah dituangkan dalam Perbup. OPD melakukan melalui SP4N lapor dan WBS

Deteksi dini diketahui oleh masyarakat dan pegawai. Upaya sosialisasi dilakukan sejak penilaian integritas. Dalam sosialisasi anti korupsi sebagai pioneer utama dalam program pengawasan. Irda turun melakukan sosialisasi besar di suatu gedung, dan dilanjutkan sosialisasi ke OPD-OPD.

Terkait sosialisasi dan deteksi dini, kami melakukan sosialisasi ke seluruh OPD, terjadwal, ke sekolah, ke desa. Media yang digunakan adalah media radio RPKB. Penggunaan sosial media, terus kita lakukan melalui FB Irda. Ada FB pemerintah yang dikelola oleh Kominfo. Setiap sosialisasi offline akan disosialisasikan pula dengan media yang dimiliki.

Terkait pengaduan masyarakat – mekanisme pengaduan sudah mengakomodir melalui SP4N lapor, WBS, dan melalui surat, media sosial berupa FB, TRC 24 jam yang kebanyakan pengaduan langsung ke OPD teknis. Kami tetap bertanggung jawab memantau sampai dimana respon penyelesaian dan tindaklanjut. Bila belum, Irda langsung mengontak OPD teknis.

Mekanisme pengaduan sesuai Perbup 28 tahun 2023, dimana setiap pengaduan di catat (khusus diluar sistem), yang sudah dengan sistem otomatis tercatat. Penanganan, tindaklanjut pelaporan, dan pemantauan. Hal ini terkait kasus-kasus terkait APH dan Irda.

Penanganan pengaduan memakai sistem antrean. Telaah dilakukan untuk setiap pengaduan. Telaah dilakukan 5W+2H, sehingga kecepatan penanganan sesuai kebutuhan penanganan, ketersediaan SDM dan anggaran yang ada. Pelaporan dan tindaklanjut dilaporkan ke Pimpinan tertinggi.

Terkait tim penilai kinerja – khusus masalah kepegawaian akan dikoordinasikan dengan Kepegawaian. Pegawai ada ruang untuk menyampaikan pengaduan.

Dimensi Pelibatan Dan Pengawasan Oleh Seluruh Pegawai/Masyarakat

Narasumber: Masyarakat Pengguna Layanan

- 1) Apakah Anda mengetahui ada mekanisme pelaporan/pengaduan?
- 2) Apakah pelaporan/pengaduan mudah dilakukan?
- 3) Apakah laporan/pengaduan anda ditanggapi dengan segera?
- 4) Apakah anda merasa aman dan dilindungi ketika menyampaikan pelaporan/pengaduan terkait korupsi?
- 5) Apakah anda pernah mendapat ancaman setelah membuat laporan/pengaduan?

- 6) Apakah ada rasa takut ketika anda melaporkan adanya dugaan penyimpangan?
- 7) Mengapa Anda memutuskan untuk melapor?
 - a. Apakah karena Anda merasa memiliki tanggung jawab untuk melaporkan penyimpangan?
 - b. Apakah karena Anda ingin melihat perubahan dan perbaikan?
 - c. Apakah karena Anda merasa dirugikan atau terdampak oleh penyimpangan?
 - d.

Jawaban :

Terkait mekanisme pelaporan, sebagai wakil masyarakat memang tahu ada layanan pengaduan yang memang belakangan ini Bupati membikin informasi untuk layanan terpadu, melalui media sosial atau offline. Pemda Bali memiliki radio, informasi disiarkan, sehingga tahun TRC 24 jam, sampai hafal karena memang selalu disosialisasikan.

Pengaduan melalui FB juga ada, seperti hari ini kami mengadukan layanan air, dan segera dijawab oleh pemda. Kami tahu layanan pengaduan, umumnya melalui online dan lebih cepat ditangani oleh Pemerintah.

Perihal korupsi, belum ada di Bangli, dan bila ada akan dilaporkan melalui kanal yang ada.

Secara proses, pelaporan dapat segera dilaporkan. Seperti contoh tadi pagi lewat sosial media kami melaporkan, dan segera ditindaklanjuti.

Masyarakat merasa nyaman melaporkan, apalagi lewat media sosial seperti WA dengan identitas yang jelas. Chat dilakukan melalui WA Pengaduan dengan data yang jelas, segera direspon dan ditindaklanjuti ke Unit terkait. Selama ini tidak ada ancaman terhadap pelapor. Kebetulan di Bangli tidak ada masalah yang berat.

Terkait dengan upaya melaporkan, hubungan dengan upaya memfasilitasi masyarakat melalui Pembinaan Kelompok, Kegiatan Sosial. Bila ada hal-hal yang janggal, segera dilaporkan. Masyarakat mempercayakan kepada kami untuk melaporkan, karena kami memiliki akses informasi dan tanggung jawab terhadap masyarakat Bangli.

Terkait tindak pidana korupsi, dalam hal ini masyarakat melihat hasil, melihat yang dulu tidak ada sekarang sudah ada. Masyarakat merasa respon yang cepat, sehingga tidak terpikirkan ada upaya korupsi, mark up, dll. Contoh nyata lapangan umum Bangli sekarang menjadi tempat yang ramai, sudah ada kegiatan sampai malam, ada kafe. Itu menunjukkan respon terhadap keluhan masyarakat, sehingga laporan terkait korupsi belum ada.

Terkait ide kapal pesiar di danau Batur, melalui sosial media menjadi ramai dan respon pemerintah yang cepat menjadi contoh kepercayaan masyarakat, ada kebijakan Bupati terkait tebing-tebing di Kintamani, sehingga PAD meningkat. Ini menunjukkan kepercayaan masyarakat.

Saat ini sosialisasi Pemda sudah jalan melalui berbagai media seperti Grup Bali Bangkit dengan anggota 16.422 anggota, ada Bupati di grup ini, Pengaduan 24 jam anggotanya 14.585 anggota. Ini menjadi indikasi bahwa sosialisasi telah dilaksanakan dengan baik.

Sampai saat ini pengaduan terkait korupsi belum ada, karena masyarakat sudah melihat hasil yang banyak berubah di Bangli.

KABUPATEN BULELENG

Dimensi Pelibatan Dan Pengawasan Oleh Seluruh Pegawai/Masyarakat

Narasumber : Komite disiplin/etik

Komite disiplin/etik memanfaatkan kanal pengaduan

- 1) Apakah Komite disiplin/etik mempunyai kanal pengaduan?
- 2) Siapa yang bertanggung jawab dalam mengelola kanal pengaduan di Komite disiplin/etik?
- 3) Apa jenis laporan yang dapat diterima melalui kanal pengaduan?
- 4) Apa proses yang digunakan untuk menanggapi laporan?
- 5) Apa hasil yang diharapkan dari penggunaan kanal pengaduan?
- 6) Kapan kanal pengaduan dapat diakses?
- 7) *Berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan laporan?*
- 8) Apakah ada tempat khusus untuk mengakses kanal pengaduan?
- 9) Bagaimana kanal pengaduan diintegrasikan dengan sistem lain?
- 10) Mengapa Komite disiplin/etik menggunakan kanal pengaduan?
- 11) Bagaimana Komite disiplin/etik mengelola kanal pengaduan?
- 12) Bagaimana Komite disiplin/etik memantau dan mengevaluasi kinerja kanal pengaduan?

Jawaban :

Terkait dengan kanal pengaduan, kita punya kanal-kanal pengaduan, baik yang menjadi kanal Pemda maupun di masing-masing OPD. Untuk yang Pemda, ada SP4N Lapor yang dikelola oleh Dinas Kominfosanti Kab Buleng. Di Inspektorat, kita mengelola whistle blowing system. Kanal pengaduan secara offline melalui surat, email masing-masing OPD, ada media sosial resmi masing-masing OPD. Ada juga kotak saran, kotak aduan, dan masing-masing OPD punya kanalnya sendiri-sendiri sesuai jenis layanan yang mereka sediakan.

Kalau secara langsung, biasanya dalam bentuk audiensi.

Terkait pengaduan, sudah ada Peraturan Bupati. Pengaduan ada 2 jenis yang berkadar pengawasan maupun yang tidak berkadar pengawasan. Pengaduan yang tidak berkadar pengawasan ditindaklanjuti oleh OPD yang menjadi leading sector. Misalnya lampu mati, ke Dinas Perhubungan, jalan rusak ke Dinas PUPR, dll. Untuk yang berkadar pengawasan wajib ditindaklanjuti oleh Inspektorat daerah.

Seberapa cepat dan adil penanganan dugaan pelanggaran

- 1) Apa hasil yang diharapkan dari penanganan dugaan pelanggaran?
- 2) Berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan penanganan dugaan pelanggaran?
- 3) Apakah ada batas waktu tertentu untuk menangani dugaan pelanggaran?
- 4) Apakah ada tempat khusus untuk melaporkan dugaan pelanggaran?
- 5) Apakah ada perbedaan perlakuan dalam menanggapi suatu laporan?
- 6) Mengapa Komite disiplin/etik perlu memastikan bahwa penanganan dugaan pelanggaran dilakukan secara profesional dan imparial?
- 7) *Bagaimana Komite disiplin/etik memantau dan mengevaluasi kinerja penanganan dugaan pelanggaran?*

Jawaban :

Sesuai Perbup, jangka waktu memproses pengaduan, ada 10 hari kerja sejak aduan diterima, mulai dari verifikasi sampai kepada feed back. Ini khususnya untuk pengaduan yang tidak berkadar pengawasan. Bentuk pertanggungjawaban ataupun umpan balik dalam bentuk dijawab langsung. Untuk sosial media akan direspon di sosial media juga poin untuk segera ditindaklanjuti dan yang bersangkutan dihubungi secara personal.

Komite disiplin/etik atau Tim pengaduan mempertanggungjawabkan seluruh pengaduan yang masuk

- 1) Siapa yang bertanggung jawab dalam menanggapi pengaduan yang masuk?*
- 2) Siapa yang memantau progres penanganan pengaduan?*
- 3) Siapa yang dapat dihubungi jika ada pertanyaan atau keluhan tentang penanganan pengaduan?*
- 4) Apa langkah-langkah yang diambil untuk memastikan bahwa pengaduan ditangani dengan profesional?*
- 5) Bagaimana Komite disiplin/etik mempublikasikan informasi tentang prosedur penanganan pengaduan?*
- 6) Mengapa penting untuk mempertanggungjawabkan seluruh pengaduan yang masuk?*
- 7) Bagaimana Komite disiplin/etik memantau dan mengevaluasi kinerja penanganan pengaduan?*

Jawaban:

Untuk yang berkadar pengawasan, tidak terpaku pada 10 hari kerja. Kita berproses sampai pada tindak lanjut. Pada saat arah tindak lanjut pada audit investigasi, ada 60 hari kerja untuk menindaklanjuti. Apa yang dilaporkan tidak menindaklanjuti, baru Irda dapat berkomunikasi atau meneruskan ke APH setelah mendapat persetujuan Pimpinan.

Standar sanksi yang diterapkan konsisten

- 1) Apakah ada standar dalam penetapan sanksi?*
- 2) Siapa yang bertanggung jawab dalam menentukan sanksi?*
- 3) Siapa yang memantau penerapan sanksi?*
- 4) Apakah ada mekanisme mengajukan banding jika tidak puas dengan sanksi yang diberikan?*
- 5) Apa jenis sanksi yang diterapkan?*
- 6) Apa konsekuensi bagi mereka yang tidak mematuhi sanksi?*
- 7) Mengapa konsistensi dalam menerapkan sanksi penting?*

Jawaban :

Terkait pegawai yang diadukan, Irda tindaklanjuti dengan audit dan sampai rekomendasi. Untuk sanksi pegawai akan ditindaklanjuti oleh BKPSDM sebagai leading sector. Hal ini mengacu pada Perbup. Sanksi pegawai mengikuti ketentuan disiplin pegawai.

Kepercayaan pegawai terhadap proses penegakan

- 1) Apa yang membuat pegawai percaya atau tidak percaya terhadap proses penegakan?
- 2) Apa yang Komite disiplin/etik lakukan untuk meningkatkan kepercayaan pegawai?
- 3) Mengapa kepercayaan pegawai terhadap proses penegakan penting?
- 4) Bagaimana pegawai dapat berpartisipasi dalam meningkatkan kepercayaan terhadap Komite disiplin/etik?

Jawaban :

Terkait aduan masyarakat, masyarakat percaya dengan kinerja Pemerintah, karena selalu ditindaklanjuti. Komunikasi senantiasa menjalin komunikasi, sehingga ada kesan masyarakat percaya kepada aduan yang dilakukan akan direspon.

Faktor koreksi prevalensi korupsi dan gambaran kelemahan Pemda (Provinsi/Kabupaten/Kota) dalam mendeteksi sikap koruptif yang dilakukan oleh Pejabat atau pegawai didalamnya

- 1) Apa jenis kelemahan yang paling sering terjadi dalam mendeteksi sikap koruptif di Pemda?
- 2) Apa penyebab utama kelemahan dalam mendeteksi sikap koruptif di Pemda?
- 3) Apa dampak dari kelemahan dalam mendeteksi sikap koruptif di Pemda?
- 4) Kapan Pemda dapat melakukan langkah-langkah pencegahan untuk mengurangi kelemahan dalam mendeteksi sikap koruptif?
- 5) Bagaimana upaya Pemda dalam meningkatkan pengawasan dan monitoring untuk mengurangi kelemahan dalam mendeteksi sikap koruptif?
- 6) Bagaimana Pemda dapat meningkatkan pengawasan dan monitoring untuk mengurangi kelemahan dalam mendeteksi sikap koruptif?

Jawaban :

Upaya perbaikan kelemahan untuk mencegah korupsi. Upaya ini dilakukan secara kontinyu. Tantangan yang dihadapi, upaya menumbuhkan kesadaran untuk tidak korupsi. Upaya menumbuhkan kesadaran dilakukan melalui pembinaan, sosialisasi, penjaminan kualitas seperti audit. Pemda mendorong penerapan Risk Register di masing-masing OPD, sehingga sadar risiko operasional dan risiko fraud, sehingga OPD menyusun rencana tindak pengendalian dan Irda melakukan monitoring terhadap hal ini.

Upaya sosialisasi dan tagline, Pemda berupaya sosialisasi supaya menarik dan tidak monoton. Irda membuat lagu yang diharapkan diputar tiap hari dan sudah dibuatkan surat edaran. Sosialisasi secara konvensional melalui media sosial dan membuat lomba-lomba berbau anti korupsi, seperti Cerdas Cermat Keuangan Berintegritas. Melalui cerdas cermat, secara tidak langsung mereka belajar tentang anti korupsi, menumbuhkan sikap anti korupsi seperti gratifikasi, menghambat layanan, dll.

OPD juga diminta membuat reels – berisi konten menarik kepada masyarakat terutama pada OPD yang memberikan layanan.

Terkait Harkordia – menyasar anak-anak sekolah. SPI Pendidikan menyasar generasi muda di sekolah-sekolah.

Secara khusus disampaikan, bahwa untuk membuat dan menumbuhkan kesadaran – integritas tidak bisa sekali, tapi harus menjadi program berkelanjutan dan tentunya harus didukung oleh masyarakat, tidak pemerintah saja.

Dimensi Pelibatan Dan Pengawasan Oleh Seluruh Pegawai/Masyarakat

Narasumber: Pegawai Yang Pernah Melaporkan Kasus

- 1) Apakah anda mengetahui ada mekanisme pelaporan/pengaduan?
Saya memang sejak dulu secara aktif melaporkan berbagai kasus. Terkait dengan tindakan pidana korupsi, baik yang dilakukan oleh kepala daerah maupun institusi di Pertanahan. Saya mengadukan dugaan perampasan tanah kepada Menko Polkam. Kemenko turun untuk cek faktual dan juridik terkait kepemilikan tanah.
- 2) Apakah pelaporan/pengaduan mudah dilakukan?
Saya mantan Komisi Hukum, saya berani melaporkan ketidakbenaran kepada pemerintah. Pejabat Daerah bisa saya WA, ataupun saya datang ke kantor instansi seperti kepolisian untuk menyampaikan suatu masalah. Seperti misalnya masalah tanah yang sudah bersertifikat diperjualbelikan lagi.
- 3) Apakah laporan/pengaduan anda ditanggapi dengan segera?
Sebagai contoh, terkait perampasan tanah di Desa Batu Ampar Buleleng. Kapolri sudah menegaskan akan menindak tegas mafia tanah. Cuma karena dianggap tidak kuat oleh Kepolisian, belum berproses. Karena masyarakat menempuh jalur hukum melalui PTUN, jadi Polisi wajib menindaklanjuti dugaan korupsi atau penyalahgunaan wewenang oleh oknum pemerintah, Kepala Daerah atau Pegawai lainnya. Syukur sudah disikapi dan sudah ditemui oleh Kapolres dan pejabat lain.
- 4) Apakah anda merasa aman dan dilindungi ketika menyampaikan pelaporan/pengaduan terkait korupsi?
Saya berani karena merasa benar
- 5) Apakah anda pernah mendapat tekanan dari atasan ketika melaporkan terjadi penyimpangan?
Saya pernah dikriminalisasi terkait UU ITE, sampai di penjara 10 bulan walaupun tidak di penjara.
- 6) Apakah anda pernah mendapat ancaman setelah membuat laporan/pengaduan?
Ada, bahkan sampai dikriminalisasi. Hanya karena merasa benar dan berdiri di atas hukum, saya berani melaporkan kepada pemerintah.
- 7) Apakah ada rasa takut ketika anda melaporkan adanya dugaan penyimpangan?
Tidak, karena saya merasa benar. Saya titipkan jiwa raga saya. Saya berdoa kepada semesta dan leluhur saya. Sepanjang menjalankan kebenaran dan keadilan.

8) Mengapa anda memutuskan untuk melapor?

- a. Apakah karena Anda merasa memiliki tanggung jawab untuk melaporkan penyimpangan?
- b. Apakah karena Anda ingin melihat perubahan dan perbaikan?
- c. Apakah karena Anda merasa dirugikan atau terdampak oleh penyimpangan?

Saya ingin negara ini religius ini punya peradaban, menjunjung tinggi yang namanya etika dan kebenaran. Dimana negara yang hukumnya tegak, di sana ada kemajuan. Fakta dimana hukum tidak tegak disana ada maling, ada rampok.

KOTA DENPASAR

Dimensi Penegakan dan Deteksi Dini Korupsi

Narasumber : Komite disiplin/etik

Komite disiplin/etik memanfaatkan kanal pengaduan

- 1) Apakah Komite disiplin/etik mempunyai kanal pengaduan?
Mempunyai yaitu SIMAK DIHATI, Pro Denpasar, Email; Span lapor , Aplikasi OK (Obrolan Kepegawai), Whistleblowing System (WBS) yang dikelola oleh Inspektorat Kota Denpasar
- 2) Siapa yang bertanggung jawab dalam mengelola kanal pengaduan di Komite disiplin/etik?
Pengaduan melalui Pro Denpasar yang bertanggungjawab Kominfo dari Pemkot, WBS dari Inspektorat Kota Denpasar, Aplikasi Span Laporan aplikasi OK, untuk pelaporan kode etik dikelola oleh BKPSDM Kota Denpasar
- 3) Apa jenis laporan yang dapat diterima melalui kanal pengaduan?
Jenis layanan dan Pelanggaran Disiplin Pegawai
- 4) Apa proses yang digunakan untuk menanggapi laporan?
Kalau layanan prosesnya dilakukan oleh masing masing PIC di OPD, sedangkan layanan Pelanggaran Disiplin dilakukan oleh BKPSDM Kota Denpasar
Kalau jenis pelayanan dilakukan minimal 1x 24 jam, sedangkan Pelanggaran Disiplin memerlukan waktu 7 hari kerja. Pelanggaran disiplin dilakukan melalui proses pemanggilan, pemeriksaan, Laporan hasil pemeriksaan dan penerbitan Surat Keputusan oleh Walikota.
- 5) Apa hasil yang diharapkan dari penggunaan kanal pengaduan?
Untuk masyarakat untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat dan transparansi sedangkan untuk ASN terkait dugaan pelanggaran untuk meningkatkan disiplin kerja.
- 6) Kapan kanal pengaduan dapat diakses?
Setiap saat, aplikasi itu dapat diakses, sedangkan proses penanganannya sesuai dengan jam kerja
- 7) Berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan laporan?
Untuk pengaduan 1x 24 jam, sedangkan untuk dugaan pelanggaran memerlukan waktu 7 hari kerja, sampai terbitnya Surat Keputusan Walikota.
- 8) Apakah ada tempat khusus untuk mengakses kanal pengaduan?
Tidak, dapat diakses dimana saja, melalui HP dan email
- 9) Bagaimana kanal pengaduan diintegrasikan dengan sistem lain?
Kami mempunyai kanal yang disebut dengan SIMAK DI HATI, Setiap pimpinan dan Admin saja yang dapat mengakses sistem integrasi ini, sehingga setiap pelanggaran disiplin yang telah dijatuhkan kepada pegawai dapat dilihat oleh Pimpinan yang ada di setiap OPD.
- 10) Mengapa Komite disiplin/etik menggunakan kanal pengaduan?
Untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dan berani melaporkan dugaan pelanggaran dengan anonim, sehingga diharapkan dapat mencegah mental koruptif dari pegawai.
- 11) Bagaimana Komite disiplin/etik mengelola kanal pengaduan?

- Setiap pengaduan apakah itu pelayanan atau pengaduan pelanggaran Admin yang bertugas meneruskan atau melaporkan kepada pimpinan di BKPSDM*
- 12) Bagaimana Komite disiplin/etik memantau dan mengevaluasi kinerja kanal pengaduan?
Dilakukan setiap minggu, dilakukan evaluasi melalui aplikasi BKPSDM OK (Obrolan Kepegawaian).

Seberapa cepat dan adil penanganan dugaan pelanggaran

- 1) Apa hasil yang diharapkan dari penanganan dugaan pelanggaran?
Supaya dalam penjatuhan sanksi kepada pegawai tepat dan cepat sehingga diharapkan tidak menggagu kinerja pegawai yang lainnya. Yang melanggar dijauhkan sanksi.
- 2) Berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan penanganan dugaan pelanggaran?
Dugaan pelanggaran memerlukan waktu 7 hari kerja, sejak dugaan pelaporan dilaporkan melalui kanal pengaduan.
- 3) Apakah ada batas waktu tertentu untuk menangani dugaan pelanggaran?
Tidak
- 4) Apakah ada tempat khusus untuk melaporkan dugaan pelanggaran?
Tidak, hanya kana kanal yang telah disebutkan diatas.
- 5) Apakah ada perbedaan perlakuan dalam menanggapi suatu laporan?
Tidak, yang berbeda hanya tergantung jenis pengaduan, kalau pengaduan layanan memerlukan waktu 1x24 jam, sedangkan dugaan pelanggaran memerlukan waktu 7 hari waktu kerja untuk menyelesaikannya.
- 6) Mengapa Komite disiplin/etik perlu memastikan bahwa penanganan dugaan pelanggaran dilakukan secara profesional dan imparial?
Untuk meningkatkan akuntabilitas dan transparansi di lingkungan Pegawai, dan untuk meningkatkan kepercayaan dari masyarakat.
- 7) Bagaimana Komite disiplin/etik memantau dan mengevaluasi kinerja penanganan dugaan pelanggaran?
Agar setiap pengaduan yang disampaikan melalui kanal dari hasil pengaduan di kanal dilakukan evaluasi

Komite disiplin/etik atau Tim pengaduan mempertanggungjawabkan seluruh pengaduan yang masuk

- 1) *Siapa yang bertanggung jawab dalam menanggapi pengaduan yang masuk?*
Jika pengaduan sudah diteruskan ke masing masing OPD, maka yang bertanggungjawab menanggapi pengaduan itu masing masing pimpinan OPD. Jika pengaduan terkait disiplin pegawai, maka yang bertanggungjawab Unit pengelola pengaduan secara hierarkis sampai kepala dinas BKPSDM Kota Denpasar.
- 2) *Siapa yang memantau progres penanganan pengaduan?*
Admin masing masing OPD dan Admin di BKPSDM
- 3) *Siapa yang dapat dihubungi jika ada pertanyaan atau keluhan tentang penanganan pengaduan?*
Admin (PIC) masing masing OPD
- 4) *Apa langkah-langkah yang diambil untuk memastikan bahwa pengaduan ditangani dengan profesional?*

Selama tahun 2025, kami seminggu sekali melakukan sosialisasi terkait dengan semua pengaduan yang masuk melalui kanal pengaduan.

- 5) Bagaimana Komite disiplin/etik mempublikasikan informasi tentang prosedur penanganan pengaduan?

Kami melakukannya melalui kanal yang ada

- 6) Mengapa penting untuk mempertanggungjawabkan seluruh pengaduan yang masuk?

Untuk keterbukaan dan transparansi

- 7) Bagaimana Komite disiplin/etik memantau dan mengevaluasi kinerja penanganan pengaduan?

Kanal pengaduan dapat dipantau oleh semua pimpinan OPD, sedangkan untuk disiplin pegawai tidak hanya kepala OPD, sekretaris dan kepala bidang dapat memantau penanganan pengaduan.

Standar sanksi yang diterapkan konsisten

- 1) Apakah ada standar dalam penetapan sanksi?

Selain PP Hukuman disiplin, Pemkot Denpasar, ada Perwali Kota Denpasar, No 61 Tahun 2023

- 2) Siapa yang bertanggung jawab dalam menentukan sanksi?

Pejabat Pembina Kepegawaian

- 3) Siapa yang memantau penerapan sanksi?

Atasan disetiap masing masing OPD secara berjenjang

- 4) Apakah ada mekanisme mengajukan banding jika tidak puas dengan sanksi yang diberikan?

ada, sampai Bapek dan sampai pernah PTUN

- 5) Apa jenis sanksi yang diterapkan?

selain hukuman disiplin, pemotongan TPP

- 6) Apa konsekuensi bagi mereka yang tidak mematuhi sanksi?

di Pemkot Denpasar, dikenakan pemotongan TPP

- 7) Mengapa konsistensi dalam menerapkan sanksi penting?

untuk mencegah mental koruptif dari pegawai

Kepercayaan pegawai terhadap proses penegakan

- 1) Apa yang membuat pegawai percaya atau tidak percaya terhadap proses penegakan?

komitmen pimpinan dalam menegakkan sanksi kepada pegawai tebang pilih.

- 2) Apa yang Komite disiplin/etik lakukan untuk meningkatkan kepercayaan pegawai?

Pengenalan Kanal di Kota Denpasar Kota Denpasar, melakukan sosialisasi supaya pegawai dan masyarakat tidak takut melapor

- 3) Mengapa kepercayaan pegawai terhadap proses penegakan penting?

untuk mencegah menjaga rasa aman dari pegawai ketika melaporkan.

- 4) Bagaimana pegawai dapat berpartisipasi dalam meningkatkan kepercayaan terhadap Komite disiplin/etik?

dari BKPSDM melakukan sosialisasi secara on line dan dengan video secara rutin untuk membangun disiplin pegawai, dijaga kerahasiaan ketika melaporkan (anonim)

Faktor koreksi prevalensi korupsi dan gambaran kelemahan Pemda (Provinsi/Kabupaten/Kota) dalam mendeteksi sikap koruptif yang dilakukan oleh Pejabat atau pegawai didalamnya

- 1) Apa jenis kelemahan yang paling sering terjadi dalam mendeteksi sikap koruptif di Pemda?
 - a. *Komitmen pimpinan untuk menegakkan hukuman/kurangnya pengawasan internal.*
 - b. *Toleransi yang berlebihan*
 - c. *Kurangnya pendampingan di setiap OPD*
 - d. *Pengabaian hukuman disiplin*
 - e. *“Ewuh pak ewuh” (rishi)*
- 2) Apa penyebab utama kelemahan dalam mendeteksi sikap koruptif di Pemda?
Kurangnya komitmen pimpinan dalam menegakkan, kurangnya pendampingan OPD
- 3) Apa dampak dari kelemahan dalam mendeteksi sikap koruptif di Pemda?
berdampak pada institusi, keuangan Negara dan sosial budaya dari lingkungan kerja.
- 4) Kapan Pemda dapat melakukan langkah-langkah pencegahan untuk mengurangi kelemahan dalam mendeteksi sikap koruptif?
Setiap bulan dilakukan sosialisasi secara daring untuk mendeteksi sikap koruptif melalui BKPSDM OK (Obrolan Kepegawaian)
- 5) Bagaimana upaya Pemda dalam meningkatkan pengawasan dan monitoring untuk mengurangi kelemahan dalam mendeteksi sikap koruptif?
Memperbaiki kanal pengaduan, melakukan sosialisasi secara rutin(sebulan sekali secara online.
- 6) Bagaimana Pemda dapat meningkatkan pengawasan dan monitoring untuk mengurangi kelemahan dalam mendeteksi sikap koruptif?
Menegakkan sanksi, dengan memberikan penghargaan kepada pegawai yang berprestasi dan hukuman berupa sanksi pemotongan tunjangan penghasilan pegawai.

Pelibatan Dan Pengawasan Oleh Seluruh Pegawai/Masyarakat

Narasumber: Masyarakat Pengguna Layanan

- 1) Apakah Anda mengetahui ada mekanisme pelaporan/pengaduan?
Sejak tahun 2005, tidak pernah diketahui oleh narasumber, mekanisme dilakukan secara langsung.
- 2) Apakah pelaporan/pengaduan mudah dilakukan?
Tidak pernah melakukan pengaduan atau pelaporan
- 3) Apakah laporan/pengaduan anda ditanggapi dengan segera?
Setiap pengaduan segera ditanggapi.
- 4) Apakah anda merasa aman dan dilindungi ketika menyampaikan pelaporan/pengaduan terkait korupsi?
Tetap merasa aman, karena saat melaporkan sesuai prosedur
- 5) Apakah anda pernah mendapat ancaman setelah membuat laporan/pengaduan?

Tidak pernah

- 6) Apakah ada rasa takut ketika anda melaporkan adanya dugaan penyimpangan?
Tidak takut untuk membuat laporan jika saya dalam posisi yang benar
- 7) Mengapa Anda memutuskan untuk melapor?
 - a. Apakah karena Anda merasa memiliki tanggung jawab untuk melaporkan penyimpangan? *Ya*
 - b. Apakah karena Anda ingin melihat perubahan dan perbaikan? *Ya*
 - c. Apakah karena Anda merasa dirugikan atau terdampak oleh penyimpangan? *Ya*

KABUPATEN GIANYAR

Pelibatan Dan Pengawasan Oleh Seluruh Pegawai/Masyarakat

Narasumber: Unit Pengelola Pengaduan

Mekanisme pelaporan dan perlindungan pelapor.

- 1) Siapa saja yang dapat menjadi pelapor dalam sistem pengaduan yang Anda kelola?
Yang dapat melakukan pengaduan adalah dari masyarakat serta internal pegawai yang mengetahui pelanggaran yang terjadi di tempatnya bekerja (Wistleblower)
- 2) Siapa yang bertanggung jawab dalam menindaklanjuti pengaduan di Unit Pengelola Pengaduan?
Kami di Inspektorat mengelola pengaduan yang berkadar pengawasan sedangkan pengaduan yang tidak berkadar pengawasan ditangani oleh masing-masing OPD dengan Diskominfo sebagai admin (pengelola).
- 3) Apa saja jenis pengaduan yang dapat dilaporkan melalui mekanisme yang Anda kelola?
Pengaduan terdiri dari 2 jenis, yaitu pengaduan berkadar pengawasan dan tidak berkadar pengawasan. Pengaduan berkadar pengawasan meliputi penyalahgunaan wewenang, hambatan dalam pelayanan kepada masyarakat, KKN, dan pelanggaran disiplin pegawai. Yang dapat melakukan pengaduan adalah dari masyarakat serta internal pegawai yang mengetahui pelanggaran yang terjadi di tempatnya bekerja (Wistleblower)
- 4) Apa proses verifikasi yang digunakan untuk memastikan validitas laporan?
Setelah pengaduan diterima, akan dilakukan konfirmasi atau telaah awal untuk memastikan valid atau tidaknya laporan. Jika laporan tidak valid atau sudah terkonfirmasi maka akan dihentikan, jika valid dan ada indikasi maka akan dilakukan Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu (PDTT) untuk menindaklanjuti pengaduan tersebut.
- 5) Berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk menindaklanjuti pengaduan?
Waktu yang dibutuhkan untuk menindaklanjuti sesuai dengan substansi pengaduan, kalau sampai dilaksanakan PDTT bisa sampai 1 bulan sampai terbit Laporan Hasil Pemeriksaan.
- 6) Melalui mekanisme apa saja pelapor dapat menyampaikan pengaduannya? (Langsung /lewat sistem)
Pelaporan berkadar pengawasan dapat disampaikan melalui:
 - a. *Pengaduan langsung (tatap muka dengan APIP/Pengelola Pengaduan)*
 - b. *Saluran Pengaduan berupa telepon, email, website, media sosial, kotak pengaduan*
 - c. *Sistem : WBS dan SP4N-Lapor*
- 7) Apakah ada fasilitas khusus untuk pelapor anonim?
Fasilitas khusus hanya berupa kerahasiaan pelapor (contoh menyediakan ruangan khusus saat melapor)
- 8) Bagaimana Unit Pengelola Pengaduan memastikan kerahasiaan identitas pelapor?

Pada saat melakukan telaah awal atau konfirmasi terkait pengaduan, tidak akan pernah diungkapkan identitas pelapor, sampai penerbitan pelaporan tetap dirahasiakan (anonim)

- 9) Mengapa mekanisme pelaporan penting bagi organisasi?
 - a. Untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas
 - b. Untuk mencegah penyimpangan dan korupsi
 - c. Untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat
 - d.

Mekanisme pengaduan penting untuk menjadi acuan dalam penanganan pengaduan, memperbaiki sistem pengawasan dan pencegahan penyimpangan administrasi, kerugian perdata dan tindak pidana korupsi, serta persaingan usaha tidak sehat; dan upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi, termasuk menyediakan mekanisme yang menjamin kerahasiaan identitas pengadu.

- 10) Mengapa perlindungan pelapor dianggap krusial?
 - a. Apakah untuk memastikan pelapor merasa aman dan nyaman melaporkan penyimpangan?
 - b. Apakah untuk mencegah pembalasan atau tekanan terhadap pelapor?
 - c. Apakah untuk meningkatkan kepercayaan pelapor terhadap sistem pelaporan?
 - d.

Mendorong keberanian untuk melapor. Banyak orang enggan melaporkan pelanggaran (korupsi, fraud, kekerasan, pelanggaran etika, dll.) karena takut mengalami ancaman, intimidasi, pemecatan, atau balasan lainnya. Jika ada perlindungan yang jelas, pelapor akan lebih berani mengungkapkan kebenaran. Mencegah pembalasan (pelanggaran privasi, tekanan psikologis, Mutasi yang tidak adil, ancaman fisik dsb)

Meningkatkan Deteksi Dini Pelanggaran (Pelapor biasanya adalah orang dalam (insider) yang memiliki informasi penting dan sulit diperoleh melalui audit biasa. Dengan adanya perlindungan, organisasi/lembaga punya "sistem alarm dini" untuk mencegah kerugian lebih besar)

Memperkuat Akuntabilitas dan Tata Kelola (Perlindungan whistleblower adalah bagian dari good governance. Negara, organisasi, dan perusahaan yang melindungi pelapor menunjukkan komitmen terhadap transparansi, integritas, dan pemberantasan korupsi)

Membangun kepercayaan publik (Masyarakat akan percaya jika Pemda terbuka terhadap pengaduan dan melindungi pelapornya. Jika pelapor justru dihukum, kepercayaan publik runtuh dan budaya diam (silence culture) semakin kuat)

Efektivitas kanal pelaporan korupsi/gratifikasi saat ini :

- 1) Siapa saja yang dapat mengakses kanal pelaporan korupsi/gratifikasi?
Masyarakat dan internal pegawai (ASN)
- 2) Siapa yang bertanggung jawab dalam menindaklanjuti laporan?
Pelaporan yang terindikasi korupsi dan gratifikasi termasuk pada pengaduan berkadar pengawasan, jadi yang bertanggungjawab menindaklanjuti adalah Inspektur Pembantu Investigasi.
- 3) Apa jenis laporan yang dapat diterima melalui kanal pelaporan?

Jenis laporan yang diterima adalah Penyalahgunaan wewenang dan pelaporan yang terindikasi KKN

- 4) Apa proses verifikasi yang digunakan untuk memastikan validitas laporan?
Setelah pengaduan diterima, akan dilakukan konfirmasi atau telaah awal untuk memastikan valid atau tidaknya laporan. Jika laporan tidak valid atau sudah terkonfirmasi maka akan dihentikan, jika valid dan ada indikasi maka akan dilakukan Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu (PDTT) untuk menindaklanjuti pengaduan tersebut.
- 5) Kapan laporan biasanya ditindaklanjuti setelah diterima?
Segera setelah laporan diterima akan segera diproses (verifikasi awal)
- 6) Berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan kasus?
Waktu yang dibutuhkan untuk menindaklanjuti sesuai dengan substansi pengaduan, kalau sampai dilaksanakan PDTT bisa sampai 1 Bulan sampai terbit Laporan Hasil Pemeriksaan.
- 7) Di mana kanal pelaporan dapat diakses (online, offline, dll.)?
Pelaporan berkadar pengawasan dapat disampaikan melalui:
 - a. *Pengaduan langsung (tatap muka dengan APIP/Pengelola Pengaduan)*
 - b. *Saluran Pengaduan berupa telepon, email, website, media sosial, kotak pengaduan*
 - c. *Sistem: WBS dan SP4N-Lapor*
- 8) Apakah ada fasilitas khusus untuk pelapor anonim?
Fasilitas khusus hanya berupa kerahasiaan pelapor (contoh menyediakan ruangan khusus saat melapor)
- 9) Mengapa kanal pelaporan penting dalam pencegahan korupsi/gratifikasi?
Pemda wajib menyediakan kanal pengaduan sebagai sarana resmi dan aman bagi masyarakat, pegawai, atau pihak terkait untuk melaporkan dugaan pelanggaran:
 - a. *memastikan laporan diterima oleh pihak yang berwenang untuk menindaklanjuti.*
 - b. *Dengan menyediakan kanal pengaduan menunjukkan kesiapan untuk diawasi dan dikoreksi, sehingga meningkatkan kepercayaan publik dan kredibilitas lembaga.*
 - c. *Deteksi dini pelanggaran*
 - d. *Melindungi pelapor*
 - e. *Mendukung perbaikan sistem dan layanan*
- 10) Mengapa pelapor perlu merasa aman dan nyaman saat melaporkan?
Keamanan dan kenyamanan pelapor saat melapor penting untuk:
 - a. *Mencegah rasa takut*
 - b. *Agar penyampaian informasi lengkap, jujur dan jelas*
 - c. *Membangun kepercayaan pada sistem pengaduan*
 - d. *Mendukung budaya integritas*
- 11) Bagaimana kanal pelaporan dapat diakses dan digunakan?
 - a. *Pelaporan berkadar pengawasan dapat disampaikan melalui:*
 - b. *Pengaduan langsung (tatap muka dengan APIP/Pengelola Pengaduan)*
 - c. *Saluran Pengaduan berupa telepon, email, website, media sosial, kotak pengaduan*
 - d. *Sistem : WBS dan SP4N-Lapor!*

Untuk WBS dapat diakses melalui <https://wbs.gianyarkab.go.id/> sebelum mengisi pengaduan pelapor dapat mendaftar/membuat akun terlebih dahulu

12) Bagaimanakah evaluasi kanal pelaporan dilakukan?

Secara khusus belum dilakukan evaluasi kanal pelaporan. Kami setiap tahun menerbitkan SE kepada seluruh OPD untuk mensosialisasikan kanal pengaduan agar dapat diketahui oleh masyarakat maupun internal pegawai

Retaliasi (ketakutan membalas laporan)

1) Apakah pernah terjadi retaliasi di unit anda?

Belum pernah terjadi retaliasi. Kami sangat menjaga identitas pengadu

Masyarakat merasa didengar ketika melapor

1) Siapa yang bertanggung jawab dalam menanggapi laporan masyarakat?

Untuk pengaduan yang berkadar pengawasan ditanggapi oleh Inspektorat, sedangkan yang tidak berkadar pengawasan akan ditanggapi langsung oleh OPD yang terkait.

2) Siapa yang memantau progres penanganan laporan?

Progres penanganan pelaporan masyarakat dipantau oleh Diskominfo sebagai leading pengelolaan pengaduan (SP4N-Lapor!)

3) Apa jenis laporan yang paling sering diterima?

Sesuai Hasil monev penanganan pengaduan, pengaduan yang paling banyak masuk adalah Laporan terkait pencemaran lingkungan, ketertiban umum, pengaduan terkait infrastruktur (gorong-gorong, trotoar, jalan)

4) Apakah ada SOP sebagai pedoman menanggapi laporan?

Kami sudah menetapkan SOP Penanganan pengaduan

5) Berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk menanggapi dan menyelesaikan laporan?

Menanggapi laporan segera dilakukan setelah pengaduan diterima. Untuk penyelesaian sesuai dengan substansi pengaduannya

6) Apakah ada sistem pelaporan yang digunakan untuk memantau progres laporan?

Pemantauan Pengaduan dapat melalui sistem SP4N-Lapor!

7) Mengapa penting untuk menanggapi laporan masyarakat?

Pentingnya menanggapi laporan masyarakat:

- a. Meningkatkan kepercayaan publik
- b. Deteksi dini dan penyelesaian masalah
- c. Akuntabilitas publik
- d. Perbaikan kinerja dan layanan
- e. Membangun budaya antikorupsi

8) Mengapa masyarakat perlu merasa didengar?

Pemda harus memastikan masyarakat merasa didengar pada saat menyampaikan laporan agar tumbuh kepercayaan publik, menumbuhkan rasa berani melapor yang tentunya dapat menjadi deteksi dini permasalahan, meningkatkan akuntabilitas publik sehingga dapat menjadi perbaikan kinerja dan layanan

9) Bagaimana Unit Pengelola Pengaduan memastikan bahwa laporan sudah ditanggapi dengan serius?

Pengelola Pengaduan (Diskominfo) akan memantau melalui Aplikasi SP4N-Lapor! Sampai dengan pengaduan selesai ditindaklanjuti

Pelibatan Dan Pengawasan Oleh Seluruh Pegawai/Masyarakat

Narasumber: Masyarakat Pengguna Layanan

- 1) Apakah Anda mengetahui ada mekanisme pelaporan/pengaduan?
Narasumber mengetahui ada mekanisme pelaporan atau pengaduan pada dinas perijinan Kabupaten Gianyar
- 2) Apakah pelaporan/pengaduan mudah dilakukan?
Sepanjang pengetahuan dan pengalaman narasumber dalam melaporkan masalah proses perijinan yang dia proses, tidak ada kendala
- 3) Apakah laporan/pengaduan anda ditanggapi dengan segera?
Setiap permasalahan yang ditemui dalam pengurusan ijin selalu mendapat tanggapan
- 4) Apakah anda merasa aman dan dilindungi ketika menyampaikan pelaporan/pengaduan terkait korupsi?
Narasumber merasa aman atau tidak ada permasalahan jika membuat laporan
- 5) Apakah anda pernah mendapat ancaman setelah membuat laporan/pengaduan?
Narasumber menyatakan tidak pernah mendapat ancaman setelah membuat laporan
- 6) Apakah ada rasa takut ketika anda melaporkan adanya dugaan penyimpangan?
Narasumber menyatakan tidak ada rasa takut untuk membuat laporan jika menemukan penyimpangan
- 7) Mengapa Anda memutuskan untuk melapor?
 - a. Apakah karena Anda merasa memiliki tanggung jawab untuk melaporkan penyimpangan? Ya
 - b. Apakah karena Anda ingin melihat perubahan dan perbaikan? Ya
 - c. Apakah karena Anda merasa dirugikan atau terdampak oleh penyimpangan? Ya
 - d.

KABUPATEN JEMBRANA

Dimensi Pelibatan Dan Pengawasan Oleh Seluruh Pegawai/Masyarakat

Narasumber : Aparatur Pengawas Internal Pemerintahan (APIP)

Mekanisme pelaporan dan perlindungan pelapor,

- 1) Siapa yang bertanggungjawab dalam APIP untuk menginvestigasi temuan/pengaduan?
Sebagai pimpinan lembaga APIP, Inspektur bertanggung jawab atas jalannya investigasi temuan/pengaduan yang dibantu oleh Inspektur Pembantu Investigasi dan tim
- 2) Siapa yang menentukan apakah suatu temuan/pengaduan layak untuk diinvestigasi lebih lanjut?
Ketika ada pengaduan, Tim Pemeriksa dari Irban Investigasi melakukan klarifikasi atas pengaduan tersebut. Dari hasil klarifikasi tersebut dilakukan ekspose yang melibatkan Irbanwil, fungsional auditor dan Inspektur. Dari hasil klarifikasi tersebut akan ditentukan lanjut ke audit investigasi atau tidak.
- 3) Apa metode yang digunakan APIP untuk investigasi temuan/pengaduan?
Beberapa metode yang sering digunakan untuk menginvestigasi temuan/pengaduan, diantaranya studi pustaka, telaah dokumen, wawancara dan observasi lapangan
- 4) Berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan investigasi?
Setiap laporan yang masuk wajib dilakukan proses klarifikasi yang sesuai SOP maksimal harus diselesaikan selama 2 (dua) hari kerja. Proses klarifikasi ini dilakukan untuk mengetahui bahwa laporan yang masuk tersebut merupakan fakta, fitnah atau berita bohong (hoax). Jika dalam proses klarifikasi tersebut disimpulkan bahwa laporan tersebut nyata adanya maka akan ditindaklanjuti dengan audit investigasi. Waktu untuk menyelesaikan audit investigasi ini sangat relatif tergantung dari ketersediaan dokumen. Semakin minim dokumen yang ditemukan, sangat mungkin proses audit akan berjalan relatif lama
- 5) Dimana APIP biasanya memperoleh temuan/pengaduan?
Pengaduan dapat diperoleh melalui kanal pengaduan, kotak pengaduan, laporan langsung dari masyarakat/kelompok masyarakat, berita (medsos, berita online, surat kabar, radio, televisi), atensi pimpinan, hasil pengawasan yang dilakukan Inspektur Pembantu Wilayah dan informasi dari aparat penegak hukum
- 6) Apakah ada kerja sama dengan lembaga lain dalam penanganan kasus?
Ada. Kerja sama kita lakukan dengan berbagai pihak, misalnya BPKP selaku lembaga pembina jabatan fungsional auditor, rekan sesama APIP baik kabupaten/kota, Provinsi maupun di Irjen Kementerian, Ombudsman RI maupun rekan-rekan aparat penegak hukum (APH)
- 7) Mengapa APIP penting dalam pencegahan dan penanganan penyimpangan di

pemerintahan? Karena sebagai pihak pengawas internal, APIP berfungsi sebagai garda terdepan untuk melakukan pencegahan dan penanganan penyimpangan. Kepentingan ini didasari atas tanggung jawab APIP yang diberikan tugas untuk menjaga pemerintahan berjalan transparan dan akuntabel. Jika dari hasil penanganan terhadap laporan/pengaduan ditemukan adanya kelemahan dalam Sistem Pengendalian Internal maka akan dijadikan dasar untuk melakukan perbaikan internal.

- 8) Mengapa kerja sama dengan lembaga lain dianggap penting?

Karena lembaga-lembaga yang diajak bekerja sama memiliki peran yang relatif sama sehingga penting untuk bekerja sama untuk saling berbagi ilmu, pengalaman dan hal-hal lain yang sifatnya penegakan aturan

- 9) Apakah APIP pernah mengalami tekanan atau intervensi dalam proses investigasi?

Hingga saat ini, APIP belum pernah mengalami tekanan atau intervensi dari pihak manapun

- 10) Mengapa APIP penting dalam pencegahan dan penanganan penyimpangan di pemerintahan?

- a. Apakah karena APIP memiliki kewenangan untuk menginvestigasi dan menindaklanjuti pengaduan?
- b. Apakah karena APIP dapat memberikan rekomendasi perbaikan kepada pimpinan?
- c. Apakah karena APIP dapat meningkatkan akuntabilitas dan transparansi pemerintahan?

Ketiganya merupakan alasan mengapa APIP penting dalam pencegahan dan penanganan penyimpangan

- 11) Mengapa kerja sama dengan lembaga lain dianggap penting?

- a. Apakah karena lembaga lain memiliki keahlian dan sumber daya yang dapat membantu APIP?
- b. Apakah karena kerja sama dapat meningkatkan efektivitas penanganan pengaduan?
- c. Apakah karena kerja sama dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap APIP?

Ketiganya merupakan alasan APIP melakukan Kerja sama dengan Lembaga lain

Efektivitas kanal pelaporan korupsi/gratifikasi saat ini

- 1) Siapa yang bertanggung jawab dalam menginvestigasi laporan korupsi/gratifikasi?

Sebagai pimpinan lembaga APIP, Inspektur bertanggung jawab atas jalannya investigasi temuan/pengaduan yang dibantu oleh Inspektur Pembantu Investigasi dan tim

- 2) Siapa yang dapat dihubungi untuk informasi lebih lanjut tentang kanal

pelaporan?

Inspektur Pembantu Investigasi

- 3) Apa peran APIP dalam menindaklanjuti laporan korupsi/gratifikasi?
APIP wajib menindaklanjuti segala jenis laporan korupsi/gratifikasi yang dilaporkan dengan melakukan proses pemeriksaan.
- 4) Apa jenis tindakan yang dapat diambil oleh APIP setelah menerima laporan?
Ketika ada laporan, Tim Pemeriksa dari Irban Investigasi melakukan klarifikasi atas pengaduan tersebut. Jika dari hasil klarifikasi tersebut, laporan tersebut nyata terjadi dan berpotensi terjadinya kerugian negara maka akan dilakukan audit investigasi terhadap laporan tersebut.
- 5) Berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan investigasi?
Setiap laporan yang masuk wajib dilakukan proses klarifikasi yang sesuai SOP maksimal harus diselesaikan selama 2 (dua) hari kerja. Proses klarifikasi ini dilakukan untuk mengetahui bahwa laporan yang masuk tersebut merupakan fakta, fitnah atau berita bohong (hoax). Jika dalam proses klarifikasi tersebut disimpulkan bahwa laporan tersebut nyata adanya maka akan ditindaklanjuti dengan audit investigasi. Waktu untuk menyelesaikan audit investigasi ini sangat relatif tergantung dari ketersediaan dokumen. Semakin minim dokumen yang ditemukan, sangat mungkin proses audit akan berjalan relatif lama
- 6) Dimana APIP dapat dihubungi untuk melaporkan korupsi/gratifikasi?
APIP dapat dihubungi di Kantor Inspektorat Kabupaten Jembrana
- 7) Apakah ada unit khusus yang menangani laporan?
Ada yaitu Inspektur Pembantu Investigasi
- 8) Mengapa APIP penting dalam pencegahan dan penindakan korupsi/gratifikasi?
Karena sebagai pihak pengawas internal, APIP berfungsi sebagai garda terdepan untuk melakukan pencegahan dan penanganan penyimpangan. Kepentingan ini didasari atas tanggung jawab APIP yang diberikan tugas untuk menjaga pemerintahan berjalan transparan dan akuntabel. Jika dari hasil penanganan terhadap laporan/pengaduan ditemukan adanya kelemahan dalam Sistem Pengendalian Internal maka akan dijadikan dasar untuk melakukan perbaikan internal
- 9) Mengapa kerja sama dengan lembaga lain diperlukan dalam menangani kasus korupsi/gratifikasi?
Karena lembaga-lembaga yang diajak bekerja sama memiliki peran yang relatif sama sehingga penting untuk bekerja sama untuk saling berbagi ilmu, pengalaman dan hal-hal lain yang sifatnya penegakan aturan

Retaliasi (ketakutan membalas laporan)

- 1) Apakah pernah terjadi retaliasi di unit anda?
Tidak

Masyarakat merasa didengar ketika melapor

- 1) Siapa yang bertanggung jawab dalam menginvestigasi laporan? *Sebagai pimpinan lembaga APIP, Inspektur bertanggung jawab atas jalannya investigasi temuan/pengaduan yang dibantu oleh Inspektur Pembantu Investigasi dan tim*
- 2) Siapa yang memantau progres investigasi?
Inspektur
- 3) Apa jenis laporan yang paling sering diinvestigasi?
Penyimpangan penggunaan dana hibah
- 4) Apa proses yang digunakan untuk menginvestigasi laporan?
Beberapa metode yang sering digunakan untuk menginvestigasi temuan/pengaduan, diantaranya studi pustaka, telaah dokumen, wawancara dan observasi lapangan
- 5) Berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan investigasi?
Setiap laporan yang masuk wajib dilakukan proses klarifikasi yang sesuai SOP maksimal harus diselesaikan selama 2 (dua) hari kerja. Proses klarifikasi ini dilakukan untuk mengetahui bahwa laporan yang masuk tersebut merupakan fakta, fitnah atau berita bohong (hoax). Jika dalam proses klarifikasi tersebut disimpulkan bahwa laporan tersebut nyata adanya maka akan ditindaklanjuti dengan audit investigasi. Waktu untuk menyelesaikan audit investigasi ini sangat relatif tergantung dari ketersediaan dokumen. Semakin minim dokumen yang ditemukan, sangat mungkin proses audit akan berjalan relatif lama
- 6) Dimana laporan dapat diakses dan dipantau?
Jika laporan masuk melalui aplikasi pelaporan, pelapor dapat memantau melalui aplikasi tersebut. Jika laporan langsung disampaikan ke kantor, pelapor akan diberikan laporan oleh Tim Investigasi secara berkala minimal 14 (empat belas) hari sekali.
- 7) Apakah ada sistem pelaporan yang digunakan untuk memantau progres investigasi?
Melalui Aplikasi SP4N Lapor
- 8) Mengapa penting untuk menginvestigasi laporan dengan serius?
Sebagai Lembaga yang diberikan amanat untuk menjaga agar pemerintahan berjalan transparan dan akuntabel, APIP memiliki kewajiban untuk menangani setiap laporan yang masuk. Disamping sebagai pelaksanaan tugas, penanganan setiap laporan yang masuk juga untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.
- 9) Mengapa masyarakat perlu merasa didengar?
Karena Masyarakat merupakan pemilik negeri ini sehingga sudah seharusnya respon masyarakat terhadap hal-hal yang terindikasi adanya penyimpangan harus mendapatkan perhatian serius sehingga kepercayaan Masyarakat terhadap pemerintah tetap terjaga dengan baik. Selain itu, secara hukum masyarakat berhak untuk melaporkan dan penerima laporan wajib untuk menindaklanjuti laporan tersebut.
- 10) Bagaimana APIP memastikan bahwa laporan sudah ditanggapi dengan serius?

Untuk kami di Inspektorat Kabupaten Jemberana, penanganan laporan dievaluasi setiap minggu dalam rapat pimpinan.

Dimensi Penegakan dan Deteksi Dini Korupsi

Narasumber : Inspektorat/APIP

APIP memanfaatkan kanal pengaduan

- 1) Apakah APIP mempunyai kanal pengaduan? *Iya, memiliki*
- 2) Siapa yang bertanggungjawab dalam mengelola kanal pengaduan di APIP?
Inspektur Pembantu Investigasi
- 3) Apa jenis laporan yang dapat diterima melalui kanal pengaduan?
Tidak terdapat pembatasan tentang topik yang dilaporkan dalam kanal pengaduan
- 4) Apa proses yang digunakan untuk menanggapi laporan?
Ketika ada laporan, Tim Pemeriksa dari Irban Investigasi melakukan klarifikasi atas pengaduan tersebut. Jika dari hasil klarifikasi tersebut, laporan tersebut nyata terjadi dan berpotensi terjadinya kerugian negara maka akan dilakukan audit investigasi terhadap laporan tersebut
- 5) Apa hasil yang diharapkan dari penggunaan kanal pengaduan?
Kesadaran masyarakat untuk ikut serta mengawasi jalannya pemerintahan yang dicerminkan dalam keberanian masyarakat untuk melaporkan setiap tindakan aparat pemerintah yang berpotensi terjadinya tipikor.
- 6) Kapan kanal pengaduan dapat diakses?
Setiap saat
- 7) Berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan laporan?
Setiap laporan yang masuk wajib dilakukan proses klarifikasi yang sesuai SOP maksimal harus diselesaikan selama 2 (dua) hari kerja. Proses klarifikasi ini dilakukan untuk mengetahui bahwa laporan yang masuk tersebut merupakan fakta, fitnah atau berita bohong (hoax). Jika dalam proses klarifikasi tersebut disimpulkan bahwa laporan tersebut nyata adanya maka akan ditindaklanjuti dengan audit investigasi. Waktu untuk menyelesaikan audit investigasi ini sangat relatif tergantung dari ketersediaan dokumen. Semakin minim dokumen yang ditemukan, sangat mungkin proses audit akan berjalan relatif lama.
- 8) Apakah ada tempat khusus untuk mengakses kanal pengaduan?
Tidak ada. Kanal pengaduan bisa diakses dimana saja dan kapan saja
- 9) Bagaimana kanal pengaduan diintegrasikan dengan sistem lain?
Kanal pengaduan yang kami gunakan (SP4N-LAPOR) sudah terintegrasi secara nasional
- 10) Mengapa APIP menggunakan kanal pengaduan?
Karena APIP memiliki keterbatasan sumber daya, utamanya jumlah personil sehingga rentang kendali pun menjadi terbatas. Untuk itu, partisipasi

masyarakat dalam ikut serta mengawasi jalannya pemerintahan menjadi sangat penting. Ruang-ruang untuk menyampaikan laporan harus dibuka seluas-luasnya sehingga ruang gerak aparat pemerintah untuk melakukan kecurangan/penyimpangan semakin terbatas.

11) Bagaimana APIP mengelola kanal pengaduan?

Kanal pengaduan dibuka sehari dua kali, dengan waktu yang tidak ditentukan. Jika ada laporan/pengaduan yang masuk, segera dilakukan proses klarifikasi oleh Irban Investigasi dan tim untuk mendalami laporan tersebut.

12) Bagaimana APIP memantau dan mengevaluasi kinerja kanal pengaduan?

Karena bersifat nasional, kanal pengaduan tersebut dilakukan evaluasi oleh pemerintah pusat. Setiap setahun sekali dilakukan pertemuan untuk membahas kinerja kanal pengaduan tersebut. Secara internal, Inspektorat Kabupaten Jembrana melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap penanganan laporan/pengaduan yang masuk setiap seminggu sekali dalam rapat pimpinan.

Seberapa cepat dan adil penanganan dugaan pelanggaran

1) Apa hasil yang diharapkan dari penanganan dugaan pelanggaran?

Adanya efek jera pada si pelanggar dan pembelajaran bagi aparat pemerintah yang lain

2) Berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan penanganan dugaan pelanggaran?

Jika yang dimaksud pelanggaran merupakan pelanggaran disiplin/kode etik, APIP tidak melakukan penanganan terhadap hal tersebut. Jika yang dimaksudkan pelanggaran tersebut mengarah ke terjadinya tipikor, mekanismenya sama dengan penanganan laporan/pengaduan.

3) Apakah ada batas waktu tertentu untuk menangani dugaan pelanggaran?

Jika mengarah kepada tipikor, penanganan segera dilakukan

4) Apakah ada tempat khusus untuk melaporkan dugaan pelanggaran?

Laporan pelanggaran bisa melalui kanal pengaduan, datang langsung ke kantor Inspektorat atau melalui kotak pengaduan

5) Apakah ada perbedaan perlakuan dalam menanggapi suatu laporan?

Tidak ada. Semua laporan diperlakukan sama

6) Mengapa APIP perlu memastikan bahwa penanganan dugaan pelanggaran dilakukan secara profesional dan imparial?

APIP memiliki kepentingan untuk menangani laporan secara profesional dan imparial berdasarkan kaidah-kaidah yang sudah ditetapkan oleh AAIPI karena salah satu kode etik pengawasan adalah profesional dan adil. Sikap profesional dan adil ini tentu akan dapat menjaga kepercayaan masyarakat terhadap Lembaga APIP. Kepercayaan Masyarakat merupakan salah satu poin penting bagi APIP dalam melaksanakan tugasnya untuk menjaga pemerintahan berlangsung transparan dan akuntabel. Untuk menjaga profesionalitas, setiap laporan audit investigasi yang dilakukan wajib mendapatkan supervisi dari Inspektorat Provinsi dan BPKP.

- 7) *Bagaimana APIP memantau dan mengevaluasi kinerja penanganan dugaan pelanggaran?*

APIP Jembrana memiliki mekanisme pemantauan dan evaluasi penanganan dugaan pelanggaran melalui rapat pimpinan APIP yang rutin dilakukan seminggu sekali.

APIP atau Tim pengaduan mempertanggungjawabkan seluruh pengaduan yang masuk

- 1) *Siapa yang bertanggung jawab dalam menanggapi pengaduan yang masuk? Irban Investigasi*
- 2) *Siapa yang memantau progres penanganan pengaduan? Inspektur*
- 3) *Siapa yang dapat dihubungi jika ada pertanyaan atau keluhan tentang penanganan pengaduan? Irban Investigasi*
- 4) *Apa langkah-langkah yang diambil untuk memastikan bahwa pengaduan ditangani dengan profesional?*

APIP memiliki mekanisme revidir berjenjang dalam setiap kertas kerja pemeriksaan. Kertas kerja yang disusun oleh anggota tim, direvidir oleh ketua tim, kertas kerja ketua tim direvidir oleh pengendali teknis, kertas kerja pengendali teknis direvidir oleh wakil penanggungjawab. Selain itu, APIP juga memiliki mekanisme untuk melarang siapapun yang memiliki benturan kepentingan dalam penanganan pengaduan untuk ikut dalam tim pemeriksaan.

- 5) *Bagaimana APIP atau Tim Pengaduan mempublikasikan informasi tentang prosedur penanganan pengaduan?*

Dalam setiap pertemuan, sosialisasi atau ceramah kami menyampaikan prosedur penanganan pengaduan. Dalam website kami, kami hanya menyampaikan kanal pengaduan dan cara melakukan pengaduan.

- 6) *Mengapa penting untuk mempertanggungjawabkan seluruh pengaduan yang masuk?*

Untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap Lembaga APIP karena kepercayaan merupakan salah satu poin penting bagi APIP dalam melaksanakan tugasnya untuk menjaga pemerintahan berlangsung transparan dan akuntabel.

- 7) *Bagaimana APIP atau Tim Pengaduan memantau dan mengevaluasi kinerja penanganan pengaduan?*

APIP Jembrana memiliki mekanisme pemantauan dan evaluasi penanganan dugaan pelanggaran melalui rapat pimpinan APIP yang rutin dilakukan seminggu sekali

Standar sanksi yang diterapkan konsisten

- 1) *Apakah ada standar dalam penetapan sanksi? Ada*
- 2) *Siapa yang bertanggungjawab dalam menentukan sanksi?*

Jika terjadi pelanggaran disiplin, sanksinya pelanggaran disiplin ringan, atasan langsung/pimpinan instansi si pelanggar. Jika pelanggaran disiplin sedang dan berat, Tim Penjatuhan Hukuman Disiplin. Namun jika terjadi tipikor, akan diserahkan proses penanganannya kepada APH.

- 3) Siapa yang memantau penerapan sanksi? *Pemberi saksi*
- 4) Apakah ada mekanisme mengajukan banding jika tidak puas dengan sanksi yang diberikan? *Ada*
- 5) Apa jenis sanksi yang diterapkan?
Mulai yang paling ringan berupa dari teguran lisan sampai yang paling berat berupa pemberhentian dengan tidak hormat
- 6) Apa konsekuensi bagi mereka yang tidak mematuhi sanksi?
Pengingkaran terhadap sanksi yang dikenakan akan berdampak kepada peningkatan tingkat sanksi yang akan dijatuhkan lagi kepada si pelanggar
- 7) Mengapa konsistensi dalam menerapkan sanksi penting?
Untuk menjaga wibawa pemerintah sehingga kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah tetap terjaga

Kepercayaan pegawai terhadap proses penegakan

- 1) Apa yang membuat pegawai percaya atau tidak percaya terhadap proses penegakan?
Kepercayaan pegawai terhadap proses penegakan kemungkinan bisa belajar dari kasus-kasus yang sudah terjadi sebelumnya dan si pelaku sudah dijatuhi hukuman. Ketidakpercayaan pegawai terhadap penegakan kemungkinan bisa terjadi dari adanya kasus yang lolos dari pantauan APIP sehingga tidak mendapatkan penanganan yang semestinya.
- 2) Apa yang APIP lakukan untuk meningkatkan kepercayaan pegawai?
Melakukan pengawasan dengan tetap berlandaskan kode etik, meningkatkan kemampuan pemeriksa dalam penanganan kasus dan meningkatkan sensitivitas terhadap isu yang beredar di tengah masyarakat.
- 3) Mengapa kepercayaan pegawai terhadap proses penegakan penting?
Untuk menjaga wibawa pemerintah sehingga kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah tetap terjaga
- 4) Bagaimana pegawai dapat berpartisipasi dalam meningkatkan kepercayaan terhadap APIP?
Memberikan dukungan kepercayaan penuh terhadap APIP dalam penanganan kasus, memberikan informasi, data maupun hal lain yang dibutuhkan APIP dalam penanganan kasus maupun memberikan saran perbaikan kepada APIP

Faktor koreksi prevalensi korupsi dan gambaran kelemahan Pemda (Provinsi/Kabupaten/Kota) dalam mendeteksi sikap koruptif yang dilakukan oleh Pejabat atau pegawai didalamnya

- 1) Apa jenis kelemahan yang paling sering terjadi dalam mendeteksi sikap koruptif di Pemda?
Adanya kelemahan dalam sistem pengawasan internal dan rendahnya transparansi
- 2) Apa penyebab utama kelemahan dalam mendeteksi sikap koruptif di Pemda?

Sistem pengawasan internal yang ada hanya dijadikan dokumen pelengkap dan tidak dilaksanakan secara maksimal. Transparansi, utamanya penggunaan anggaran masih belum optimal karena hanya diketahui oleh segelintir orang.

- 3) Apa dampak dari kelemahan dalam mendeteksi sikap koruptif di Pemda?
Tindakan koruptif maupun pelanggaran masih terjadi
- 4) Kapan Pemda dapat melakukan langkah-langkah pencegahan untuk mengurangi kelemahan dalam mendeteksi sikap koruptif?
Setiap saat Pemda melakukan pembenahan untuk meningkatkan sistem pengawasan internal. Sistem pengawasan internal yang dibuat oleh masing-masing instansi harus mendapatkan review dari APIP untuk memastikan sistem pengawasan tersebut telah memadai. Sedangkan transparansi penggunaan anggaran, dilakukan perbaikan dengan dilakukannya review oleh APIP terhadap penggunaan anggaran yang berpotensi terjadi penyimpangan. Untuk saat ini, dilakukan review APIP atas penggunaan anggaran untuk pembayaran honorarium dan perjalanan dinas
- 5) Bagaimana upaya Pemda dalam meningkatkan pengawasan dan monitoring untuk mengurangi kelemahan dalam mendeteksi sikap koruptif?
Pemerintah Daerah memberikan tugas kepada APIP untuk melakukan review terhadap dokumen perencanaan (Renstra dan Renja) serta dokumen penganggaran (DPA) setiap instansi. Review ini bertujuan agar perencanaan dan penganggaran selaras dengan tujuan pembangunan daerah. Untuk penggunaan anggaran, APIP juga diberikan tugas untuk melakukan review terhadap pos-pos anggaran yang berpotensi terjadinya penyimpangan. Selain itu, penggunaan dana transfer yang diterima dari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah lainnya mewajibkan APIP untuk melakukan review penggunaannya.
- 6) Bagaimana Pemda dapat meningkatkan pengawasan dan monitoring untuk mengurangi kelemahan dalam mendeteksi sikap koruptif?

Pelibatan Dan Pengawasan Oleh Seluruh Pegawai/Masyarakat

Narasumber: Masyarakat Pengguna Layanan

- 1) Apakah Anda mengetahui ada mekanisme pelaporan/pengaduan?
Sepengetahuan saya, mekanisme pelaporan dapat dilakukan melalui WA atau laporan langsung ke Pemerintah.
- 2) Apakah pelaporan/pengaduan mudah dilakukan?
Kami merasakan kemudahan dalam menyampaikan laporan, karena bisa dilakukan secara online menggunakan social media yang ada. Bila ingin melaporkan secara langsung, biasanya dilakukan melalui audiensi dan pertemuan-pertemuan yang diadakan oleh Pemerintah.
- 3) Apakah laporan/pengaduan anda ditanggapi dengan segera?
Laporan dapat dilakukan dengan baik dan cepat mendapat tanggapan.

- 4) Apakah anda merasa aman dan dilindungi ketika menyampaikan pelaporan/pengaduan terkait korupsi?
Sampai saat ini tidak ada masalah dalam menyampaikan laporan, karena disampaikan secara baik dan dapat diterima oleh pemerintah. Kami menyampaikan laporan ataupun masukan dalam rangka untuk kepentingan Jembrana dan kepentingan kami sebagai pengusaha lokal. Kepentingan lain yang perlu diakomodasi adalah upaya mendorong peran UMKM dalam berbagai kegiatan.
- 5) Apakah anda pernah mendapat ancaman setelah membuat laporan/pengaduan?
Selama ini tidak ada ancam yang diterima.
- 6) Apakah ada rasa takut ketika anda melaporkan adanya dugaan penyimpangan?
Tidak ada, karena menyampaikan aspirasi para pengusaha dan juga untuk kepentingan Bersama.
Biasanya kami mengusulkan perubahan peraturan khususnya dalam bidang konstruksi. Selama ini bila ada pengadaan barang dan jasa khususnya konstruksi, kami selaku pengusaha lokal mengalami kesulitan, karena tidak mampu memenuhi persyaratan administrasi yang ditentukan, sehingga dimenangkan oleh pengusaha nasional.
- 7) Mengapa Anda memutuskan untuk melapor?
 - a) Apakah karena Anda merasa memiliki tanggung jawab untuk melaporkan penyimpangan? Ya
 - b) Apakah karena Anda ingin melihat perubahan dan perbaikan? Ya
 - c) Apakah karena Anda merasa dirugikan atau terdampak oleh penyimpangan? Ya
 - d)

Sekali lagi untuk memberikan ruang kepada UMKM dan pengusaha lokal terlibat secara langsung dalam pembangunan di Jembrana. Sebagai contoh terkait proyek pembangunan yang dikerjakan oleh pengusaha dari luar Jembrana. Dalam kondisi proyek tidak sesuai dengan spesifikasi yang diharapkan, maka yang merasakan adalah masyarakat Jembrana secara langsung, sementara pengusaha yang dari luar tidak akan melihatnya lagi. Disitulah tanggung jawab kami untuk melaporkan hal ini.
Bila memungkinkan, peraturan yang ada dapat disesuaikan sehingga dapat mengakomodasi pengusaha lokal, sehingga dapat lebih dipertanggungjawabkan.

KABUPATEN KARANGASEM

Dimensi Penegakan dan Deteksi Dini Korupsi

Narasumber: Sekda atau Pejabat Biro Hukum yang merumuskan kebijakan internal

- 1) Apakah Sekda atau Pejabat Biro Hukum merumuskan kebijakan internal untuk deteksi dini korupsi?
- 2) Dalam pelaksanaannya apakah ada kelemahan dari kebijakan yang dirumuskan tersebut?
- 3) Bagaimana upaya untuk mengatasi kelemahan dari kebijakan yang dirumuskan tersebut?
- 4) Bagaimana Sekda atau Pejabat Biro Hukum melakukan langkah-langkah pencegahan untuk mengurangi kelemahan dalam mendeteksi sikap koruptif?
- 5) Bagaimana upaya Sekda atau Pejabat Biro Hukum dalam meningkatkan pengawasan dan monitoring untuk mengurangi kelemahan dalam mendeteksi sikap koruptif?
- 6) Bagaimana upaya sosialisasi perundang-undangan kepada pegawai untuk mencegah korupsi akibat kelalaian/ketidaktahuan?
- 7) Bagaimana Pemda dapat meningkatkan pengawasan dan monitoring untuk mengurangi kelemahan dalam mendeteksi sikap koruptif?

Jawaban :

Terkait dengan kebijakan internal di Kabupaten Karangasem, policy utama ada di Bupati, perumus kebijakan terkait korupsi ada di Inspektorat. Mekanismenya, membuat norma standar atau regulasi yang menjadi panduan bagi seluruh ASN dan pejabat daerah melalui Perbup – regulasinya Perkada, seperti LHKPN – dikembangkan untuk pegawai yang berpotensi, contohnya Ajudan, Sekretaris pribadi Bupati, Wakil Bupati, Sekda. Mekanisme dirancang di Irda, dibahas di Sekda dan dibahas di Tim Hukum, selanjutnya dibahas di Kemenkumham, baru fasilitasi Provinsi untuk mendapatkan Nomor Registrasi. Contoh peraturan seperti gratifikasi ataupun LHKPN, Pimpinan memitigasi area rawan seperti Pengadaan Barang Jasa.

Perbup LHKPN sudah berjalan, cuma ada yang terlambat – dibuatkan surat teguran. Bila ada yang tidak masuk akal, dilakukan cross check. Selama ini umumnya karena terlambat mengumpulkan.

Pengendalian gratifikasi – seperti undangan menikah, kita ingatkan supaya memenuhi langkah-langkah itu.

Upaya sosialisasi peraturan kebijakan kepada pegawai – peraturan sudah dimasukkan dalam JDH sehingga bisa diakses oleh pegawai maupun masyarakat. Sosialisasi via daring kepada OPD. Bila ada khusus dilakukan secara tatap muka. Beberapa hal melibatkan bagian Hukum, kalau menyentuh ke desa bekerja sama dengan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa.

Sosialisasi dengan adat, sudah dilakukan selama ini dengan Desa Adat. Tim Irda mengundang Prajuru adat untuk hadir ikut acara seperti FGD terkait tindakan

pencegahan korupsi. Sosialisasi secara tatap muka terus dilakukan seperti di kantor Bupati, langsung ke Kecamatan, atau di Desa.

Langkah yang dilakukan Pemda atau Irda untuk meningkatkan pengawasan, mengantisipasi kelemahan. Sektor yang paling banyak disorot terkait pungutan pajak. Upaya dilakukan digitalisasi – perlu dorong kuat semua pihak, pimpinan. Sejak 2023 sudah dilakukan di Galian C. Cuma tekanan di kelompok masyarakat seperti preman, cukup tinggi. Komitmen sudah ada, cuma pengawasan diperkuat, seperti penggunaan Satpol PP. Konsekuensi perlu upaya lebih besar dan anggaran. Yang jelas digitalisasi menjadi hal penting karena lebih transparansi dan terkontrol.

Mekanisme pelaporan atau perlindungan pelapor, dituangkan dalam Perbup Pengaduan 19/2022. Ada kewajiban ketika menemukan fraud untuk dilaporkan dan sudah ada perlindungan. Cuma “ewuh pekwuh” tinggi, karena bertemu setiap hari. Social change perlu dilakukan. Kalau melaporkan, dari masyarakat, dari pegawai belum ada. Untuk memberikan masukan, pegawai berani memberikan masukan dengan menyampaikan telaah staf seperti bila ada risiko hukum. Tidak ada retaliasi – pimpinan berterima kasih atas masukan yang diberikan.

Mekanisme terhadap adanya pengaduan, bila ada pengaduan – telaah dilakukan oleh Irban V – apakah layak atau tidak layak ditindaklanjuti – hubungi pengadu baik pengadu anonim berbasis pengawasan maupun non pengawasan. Jadi tindaklanjut berbasis pengaduan.

Terkait komunikasi dengan lembaga lain, contoh saat ini : ada pengaduan LPD masuk di Kejaksaan, investigasi di Irda, hasil dilaporkan ke Kejaksaan. Bila ada kerugian, itu dilaporkan ke Kejaksaan, bila tidak ada, maka juga dilaporkan tidak ada. Demikian juga koordinasi dengan Polres. Irda menjadi Pemberi Keterangan Ahli.

Terkait kepercayaan masyarakat, sepanjang pengaduannya jelas ada nomor telepon, maka dilanjutkan atau tidak maka alasan jelas dan disampaikan kembali, bisa langsung ke masyarakat atau ke desa disampaikan. Saluran khusus melalui WBS, SP4N Lapor, sosial media.

Dimensi Pelibatan Dan Pengawasan Oleh Seluruh Pegawai/Masyarakat

Narasumber: Pegawai Yang Pernah Melaporkan Kasus.

1) Apakah anda mengetahui ada mekanisme pelaporan/pengaduan?

Selama ini tidak ada mekanisme pelaporan tersendiri yang dibuat oleh Pemerintah Karangasem. Paling yang sifatnya umum seperti SP4N Lapor yang dibuat pemerintah Pusat.

Biasanya kami mencoba melaporkan kepada LSM yang bergerak di bidang itu.

2) Apakah pelaporan/pengaduan mudah dilakukan?

Dalam situasi normal, sulit laporan tersebut ditindaklanjuti, kecuali ada badai politik, baru saling lapor.

3) Apakah laporan/pengaduan anda ditanggapi dengan segera?

Selama ini pengaduan yang kita laporkan kepada pemerintah, kadang ditanggapi. Tapi kalau agak berat, tidak ditanggapi. Contohnya : dugaan terkait galian C yang bodong, minim responnya. Kesannya laporan itu akan menumpuk sampai saat ini.

4) Apakah anda merasa aman dan dilindungi ketika menyampaikan pelaporan/pengaduan terkait korupsi?

LSM belum berani menjalankan fungsinya secara maksimal. Hal ini disebabkan situasi di Karangasem, masyarakatnya saling mengenal. Mungkin bila ada badai politik, akan saling lapor. Saran saya, kalau bisa yang melapor dilindungi.

5) Apakah anda pernah mendapat tekanan dari atasan ketika melaporkan terjadi penyimpangan?

Justru yang melapor ketakutan jadinya. Apalagi kasus korupsi, ada rasa iba, kemanusiaan muncul, tidak enakan. Setidaknya kalau ada yang kasus seperti itu, aparat segera merespon

6) Apakah anda pernah mendapat ancaman setelah membuat laporan/pengaduan?

Secara langsung tidak ada, tetapi secara tidak langsung ada. Contohnya : ketika tidak ada di rumah, dicari oleh oknum tertentu. Ada unsur pendekatan halus, menggunakan pertemanan, atasan ataupun cara lainnya.

7) Apakah ada rasa takut ketika anda melaporkan adanya dugaan penyimpangan?

Ada. Apalagi bagi yang vokal, agak berat situasinya, karena ada upaya secara halus untuk melakukan tekanan. Sehingga upaya melaporkan akan menunggu situasi. Tidak takut, tetapi melihat responnya, kesan saya supaya tidak rugi membuat laporan.

8) Mengapa anda memutuskan untuk melapor?

- a. Apakah karena Anda merasa memiliki tanggung jawab untuk melaporkan penyimpangan?
- b. Apakah karena Anda ingin melihat perubahan dan perbaikan?
- c. Apakah karena Anda merasa dirugikan atau terdampak oleh penyimpangan?

Supaya ada perubahan, tidak terus dirugikan. Kalau memang perlu dilaporkan, responnya akan "fifty-fifty".

KABUPATEN KLUNGKUNG

Dimensi Penegakan dan Deteksi Dini Korupsi

Narasumber : Komite disiplin/etik

1. Komite disiplin/etik memanfaatkan kanal pengaduan

- 1) Apakah Komite disiplin/etik mempunyai kanal pengaduan?
ADA, Span lapor, Halo BKPSDM, Klungkung Mesadu dan IDIS
- 2) Siapa yang bertanggung jawab dalam mengelola kanal pengaduan di Komite disiplin/etik?
SP4N Lapor Inspektorat, Halo BKPSDM, IDIS yaitu BKPSDM sedangkan Klungkung Mesadu Kominfo Kab Klungkung
- 3) Apa jenis laporan yang dapat diterima melalui kanal pengaduan?
Disiplin Pegawai dan Kode Etik
- 4) Apa proses yang digunakan untuk menanggapi laporan?
Melalui WEB BKPSDM ada Klungkung Mesadu dan SP4N Lapor
- 5) Apa hasil yang diharapkan dari penggunaan kanal pengaduan?
Supaya masyarakat dapat menyalurkan pengaduannya kapan saja dan kami dari Institusi dapat mengetahui permasalahan yang dihadapi oleh pelapor.
- 6) Kapan kanal pengaduan dapat diakses?
Setiap saat, aplikasi itu dapat diakses, sedangkan proses penanganannya sesuai dengan jam kerja
- 7) Berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan laporan?
Untuk disiplin pegawai dan ode etik paling lambat 7 hari kerja sudah kami tangani
- 8) Apakah ada tempat khusus untuk mengakses kanal pengaduan?
Tidak, dapat diakses dimana saja, melalui HP dan email
- 9) Bagaimana kanal pengaduan diintegrasikan dengan sistem lain?
Kanal di Kabupaten Klungkung belum terintegrasi, kecuali sistem IDIS yang dikelola oleh pemerintah pusat sudah terintegrasi
- 10) Mengapa Komite disiplin/etik menggunakan kanal pengaduan?
Untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat dan pegawai, tidak kesulitan untuk melakukan pelaporan terhadap pelanggaran atau penyimpangan
- 11) Bagaimana Komite disiplin/etik mengelola kanal pengaduan?
Setiap pengaduan apakah itu pelayanan atau pengaduan pelanggaran Admin yang bertugas meneruskan atau melaporkan kepada pimpinan di BKPSDM
- 12) Bagaimana Komite disiplin/etik memantau dan mengevaluasi kinerja kanal pengaduan?
Dilakukan setiap minggu, dilakukan evaluasi melalui aplikasi Haloo BKPSDM.

2. Seberapa cepat dan adil penanganan dugaan pelanggaran

- 1) Apa hasil yang diharapkan dari penanganan dugaan pelanggaran?
Supaya dalam penjatuhan sanksi kepada pegawai tepat dan cepat sehingga tidak mengganggu institusi dan budaya kerja pegawai yang lainnya.

- 2) Berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan penanganan dugaan pelanggaran?
Dugaan pelanggaran memerlukan waktu 7 hari kerja, sejak dugaan pelaporan dilaporkan melalui kanal pengaduan.
- 3) Apakah ada batas waktu tertentu untuk menangani dugaan pelanggaran?
Tidak
- 4) Apakah ada tempat khusus untuk melaporkan dugaan pelanggaran?
Tidak, dapat dilakukan dimana saja melalui hp atau web resmi BKPSDM Klungkung
- 5) Apakah ada perbedaan perlakuan dalam menanggapi suatu laporan?
Tidak, dibedakan sesuai SOP
- 6) Mengapa Komite disiplin/etik perlu memastikan bahwa penanganan dugaan pelanggaran dilakukan secara profesional dan imparial?
Untuk meningkatkan akuntabilitas dan transparansi di lingkungan Pegawai, dan untuk meningkatkan kepercayaan dari masyarakat.
- 7) Bagaimana Komite disiplin/etik memantau dan mengevaluasi kinerja penanganan dugaan pelanggaran?
Dilakukan oleh admin, admin rutin menyampaikan kepada Kepala BKPSDM apabila ada laporan dugaan pelanggaran

3. Komite disiplin/etik atau Tim pengaduan bertanggungjawabkan seluruh pengaduan yang masuk

- 1) Siapa yang bertanggung jawab dalam menanggapi pengaduan yang masuk?
Untuk SP4N Lapor admin dari Inspektorat, kemudian disampaikan ke masing masing OPD, sedangkan untuk pelanggaran disiplin dan Etik kami di BKPSDM .
- 2) Siapa yang memantau progres penanganan pengaduan?
Admin masing masing OPD dan Admin di BKPSDM
- 3) Siapa yang dapat dihubungi jika ada pertanyaan atau keluhan tentang penanganan pengaduan?
Admin (PIC) masing masing OPD kalau SPAN Lapor, dan admin di BKPSDM untuk pelanggaran disiplin dan kode etik
- 4) Apa langkah-langkah yang diambil untuk memastikan bahwa pengaduan ditangani dengan profesional?
Monev secara rutin dan berkelanjutan dan sosialisasi kepada seluruh pegawai melalui rapat on line disampaikan pegawai yang kena hukuman disiplin.
- 5) Bagaimana Komite disiplin/etik mempublikasikan informasi tentang prosedur penanganan pengaduan?
Melalui rapat rapat on line kepada seluruh pegawai masing masing OPD
- 6) Mengapa penting untuk bertanggungjawabkan seluruh pengaduan yang masuk?
Untuk keterbukaan dan transparansi kepada Pegawai dan masyarakat
- 7) Bagaimana Komite disiplin/etik memantau dan mengevaluasi kinerja penanganan pengaduan?
Kami melakukannya melalui monev.

4. Standar sanksi yang diterapkan konsisten

- 1) Apakah ada standar dalam penetapan sanksi?
Ada, PP no 94 Tahun 2021 dan untuk pegawai P3K dibuatkan peraturan Bupati (saat ini masih dalam tahap harmonisasi di bagian hukum)
- 2) Siapa yang bertanggung jawab dalam menentukan sanksi? *Pejabat Pembina Kepegawaian*
- 3) Siapa yang memantau penerapan sanksi?
Atasan secara berjenjang disetiap masing masing OPD
- 4) Apakah ada mekanisme mengajukan banding jika tidak puas dengan sanksi yang diberikan? *Ada, Majelis Kode Etik, dan Bapek*
- 5) Apa jenis sanksi yang diterapkan? *Hukuman Disiplin*
- 6) Apa konsekuensi bagi mereka yang tidak mematuhi sanksi?
Kalau Pegawai tidak mematuhi sanksi disiplin, biasanya berpengaruh pada TPP ybs. sebagaimana diatur dalam PerBup Klungkung No 1 Tahun 2023
- 7) Mengapa konsistensi dalam menerapkan sanksi penting?
Untuk menjaga integritas institusi dan budaya disiplin pegawai

5. Kepercayaan pegawai terhadap proses penegakan

- 1) Apa yang membuat pegawai percaya atau tidak percaya terhadap proses penegakan?
Kami melakukan Sosialisasi PP No 94 Tahun 2021 untuk meningkatkan kepercayaan Pegawai
- 2) Apa yang Komite disiplin/etik lakukan untuk meningkatkan kepercayaan pegawai?
Kami melakukan sosialisasi dan diselipkan pengumuman terhadap pegawai dijatuhkan hukuman disiplin.
- 3) Mengapa kepercayaan pegawai terhadap proses penegakan penting?
Untuk menjaga budaya disiplin dan menjaga integritas institusi
- 4) Bagaimana pegawai dapat berpartisipasi dalam meningkatkan kepercayaan terhadap Komite disiplin/etik?
Melibatkan pegawai dalam melakukan pengawasan dalam penjatuhan hukuman disiplin.

6. Faktor koreksi prevalensi korupsi dan gambaran kelemahan Pemda (Provinsi/Kabupaten/Kota) dalam mendeteksi sikap koruptif yang dilakukan oleh Pejabat atau pegawai didalamnya

- 1) Apa jenis kelemahan yang paling sering terjadi dalam mendeteksi sikap koruptif di Pemda?
Terlalu percaya sama bawahan, sehingga tidak lagi melakukan kontrol, lemahnya pengawasan atasan.
- 2) Apa penyebab utama kelemahan dalam mendeteksi sikap koruptif di Pemda? *Terlalu percaya sama bawahan.*
- 3) Apa dampak dari kelemahan dalam mendeteksi sikap koruptif di Pemda?
Berdampak pada institusi, keuangan Negara dan sosial budaya lingkungan kerja di Pemda
- 4) Kapan Pemda dapat melakukan langkah-langkah pencegahan untuk mengurangi kelemahan dalam mendeteksi sikap koruptif?

Setiap bulan dilakukan sosialisasi secara daring untuk mendeteksi sikap koruptif melalui Halo BKPSDM

- 5) Bagaimana upaya Pemda dalam meningkatkan pengawasan dan monitoring untuk mengurangi kelemahan dalam mendeteksi sikap koruptif?

Kami melakukan inspeksi mendadak(sidak)

- 6) Bagaimana Pemda dapat meningkatkan pengawasan dan monitoring untuk mengurangi kelemahan dalam mendeteksi sikap koruptif?

Kami melakukan sosialisasi secara rutin untuk mengingatkan pegawai bekerja sesuai dengan aturan yang ada.

Pelibatan Dan Pengawasan Oleh Seluruh Pegawai/Masyarakat

Narasumber: Masyarakat Pengguna Layanan

- 8) Apakah Anda mengetahui ada mekanisme pelaporan/pengaduan?

Narasumber tidak begitu jelas mengetahui tentang sistem mekanisme pelaporan/pengaduan

- 9) Apakah pelaporan/pengaduan mudah dilakukan?

Narasumber belum pernah melakukan suatu pelaporan dan pengaduan, karena sepanjang narasumber melakukan pengurusan ijin belum pernah mendapatkan suatu kendala atau permasalahan.

- 10) Apakah laporan/pengaduan anda ditanggapi dengan segera?

Narasumber tidak pernah membuat pengaduan. Menurut narasumber semua pertanyaan yang diajukan selama mengurus ijin ditanggapi direspon dengan baik.

- 11) Apakah anda merasa aman dan dilindungi ketika menyampaikan pelaporan/pengaduan terkait korupsi?

Narasumber merasa aman atau tidak ada permasalahan jika membuat laporan

- 12) Apakah anda pernah mendapat ancaman setelah membuat laporan/pengaduan?

Narasumber menyatakan belum pernah membuat pelaporan

- 13) Apakah ada rasa takut ketika anda melaporkan adanya dugaan penyimpangan?

Narasumber menyatakan tidak ada rasa takut untuk membuat laporan jika menemukan penyimpangan

- 14) Mengapa Anda memutuskan untuk melapor?

e) Apakah karena Anda merasa memiliki tanggung jawab untuk melaporkan penyimpangan? Ya

f) Apakah karena Anda ingin melihat perubahan dan perbaikan? Ya

g) Apakah karena Anda merasa dirugikan atau terdampak oleh penyimpangan? Ya

h)

KABUPATEN TABANAN

Dimensi Pelibatan dan Pengawasan Oleh Seluruh Pegawai/Masyarakat

Narasumber: Unit Pengelola Pengaduan

Wawancara dilaksanakan pada Hari rabu, tanggal 5 November 2025, mulai pukul 14.00 – 15.30 bertempat di Kantor Kabag Hukum Bupati Tabanan.

- 1) Mekanisme pelaporan dan perlindungan pelapor.
 - 1) Siapa saja yang dapat menjadi pelapor dalam sistem pengaduan yang Anda kelola?
 - 2) Siapa yang bertanggung jawab dalam menindaklanjuti pengaduan di Unit Pengelola Pengaduan?
 - 3) Apa saja jenis pengaduan yang dapat dilaporkan melalui mekanisme yang Anda kelola?
 - 4) Apa proses verifikasi yang digunakan untuk memastikan validitas laporan?
 - 5) Berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk menindaklanjuti pengaduan?
 - 6) Melalui mekanisme apa saja pelapor dapat menyampaikan pengaduannya? (Langsung /lewat sistem)
 - 7) Apakah ada fasilitas khusus untuk pelapor anonim?
 - 8) Bagaimana Unit Pengelola Pengaduan memastikan kerahasiaan identitas pelapor?
 - 9) Mengapa mekanisme pelaporan penting bagi organisasi?
 - a. Untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas
 - b. Untuk mencegah penyimpangan dan korupsi
 - c. Untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat
 - d.
- 10) Mengapa perlindungan pelapor dianggap krusial?
 - a. Apakah untuk memastikan pelapor merasa aman dan nyaman melaporkan penyimpangan?
 - b. Apakah untuk mencegah pembalasan atau tekanan terhadap pelapor?
 - c. Apakah untuk meningkatkan kepercayaan pelapor terhadap sistem pelaporan?
 - d.

Jawaban:

Terkait dengan mekanisme pelaporan dan perlindungan pelapor, dapat dijelaskan terkait siapa saja yang menjadi pelapor dalam sistem pengaduan di Kabupaten Tabanan. Pada Prinsipnya semua orang dapat memberikan laporan ataupun pengaduan kepada Bupati Tabanan.

Setiap laporan yang masuk akan ditindaklanjuti oleh Bagian Hukum Sekda Tabanan dengan melakukan validasi terhadap setiap pelaporan.

Dalam hal ini, akan dilakukan verifikasi dan selanjutnya diteruskan kepada Unit terkait disesuaikan dengan tugas masing-masing dan bertanggung jawab menindaklanjuti laporan tersebut. Sementara untuk pelayanan secara keseluruhan

dikelola oleh Mal Pelayanan Publik (MPP) yang berlokasi di wilayah Sanggulan Tabanan.

Laporan dari masyarakat pada umumnya terkait dengan layanan publik yang dirasakan oleh masyarakat seperti pembangunan, masalah hukum, laporan dugaan korupsi, masalah karyawan dll.

Biasanya verifikasi dilakukan dengan segera, karena umumnya pengaduan bisa dilakukan melalui berbagai cara seperti penggunaan media sosial. Bahkan secara langsung bisa kepada Bupati. Ada juga melalui platform SP4N Lapor yang bersifat terintegrasi. Bupati juga punya program Bungan Desa yaitu “membangun dari Desa”. Dalam hal ini Bupati akan berkantor pada salah satu Desa, sehingga bisa langsung berinteraksi dengan masyarakat. Dalam ini masyarakat lebih banyak menyampaikan secara langsung. Masalah yang dilaporkan umumnya masalah pembangunan dan layanan. Terkait masalah dugaan korupsi, tidak pernah dilaporkan melalui program Bungan Desa. Hal ini mungkin berhubungan dengan sifat laporan yang rahasia, sehingga tidak disampaikan secara langsung.

Setiap laporan dapat diverifikasi, walaupun pelapor tidak menyebutkan namanya atau “anonim”. Hal ini berhubungan dengan penggunaan media sosial, sehingga pemilik akun dapat ditelusuri.

Dalam hal menjaga kerahasiaan pelapor, Unit Pengaduan yang ditugaskan untuk mengelola data pelapor akan menjaga data pelapor. Dalam hal ini unit yang bertanggung jawab adalah Dinas Komdigi Tabanan, karena secara tugas, semua data yang masuk dikelola oleh Dinas Komdigi.

Secara kelembagaan, pelaporan ini penting bagi Bupati dan jajaran untuk menjaga integritas dan kepercayaan masyarakat. Terkait pelaporan tentang tindak pidana korupsi, tindak lanjut laporan penting untuk menjaga kepercayaan masyarakat. Dalam hal ini akuntabilitas dan transparansi layanan dan tindak lanjut setiap laporan. Pemerintah tidak mengumumkan secara langsung tindak lanjut dari setiap laporan, tetapi langsung dikomunikasikan oleh unit yang terkait dengan pelaporan masyarakat. Terkait laporan dugaan korupsi, biasanya Pemkab Tabanan akan berkomunikasi dengan Aparat penegak Hukum, baik Kejaksaan Negeri Tabanan maupun Polres Tabanan. Pihak Kejari akan mengkomunikasikan terkait tindak lanjut pelaporan dan bagaimana upaya yang dilakukan serta mengkomunikasikan siapa yang bertindak selanjutnya untuk memproses. Dalam hal ini beberapa laporan diserahkan kembali kepada Pemkab Tabanan untuk ditindaklanjuti.

2) Efektivitas kanal pelaporan korupsi/gratifikasi saat ini :

- 1) Siapa saja yang dapat mengakses kanal pelaporan korupsi/gratifikasi?
- 2) Siapa yang bertanggung jawab dalam menindaklanjuti laporan?
- 3) Apa jenis laporan yang dapat diterima melalui kanal pelaporan?
- 4) Apa proses verifikasi yang digunakan untuk memastikan validitas laporan?
- 5) Kapan laporan biasanya ditindaklanjuti setelah diterima?
- 6) Berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan kasus?
- 7) Di mana kanal pelaporan dapat diakses (online, offline, dll.)?
- 8) Apakah ada fasilitas khusus untuk pelapor anonim?
- 9) Mengapa kanal pelaporan penting dalam pencegahan korupsi/gratifikasi?
- 10) Mengapa pelapor perlu merasa aman dan nyaman saat melaporkan?

- 11) Bagaimana kanal pelaporan dapat diakses dan digunakan?
- 12) Bagaimanakah evaluasi kanal pelaporan dilakukan?

Jawaban :

Terkait dengan kanal pelaporan, pemerintah melalui Dinas Komdigi menyediakan platform media sosial untuk menerima setiap laporan. Kanal ini diketahui oleh masyarakat sehingga mudah untuk menyampaikan pelaporan. Khusus yang terintegrasi dengan pemerintah Pusat dilakukan melalui SP4N Lapor. Laporan yang masuk ini segera ditindaklanjuti karena ada Batasan waktu untuk mengelola dan menindaklanjuti laporan.

Penggunaan kanal laporan dikelola oleh Dinas Komdigi. Dalam ini sudah ada SOP yang ditetapkan oleh Bupati per bulan September 2025, terkait tata kelola pengelolaan laporan yang masuk, baik mengenai pelapor, tindak lanjut terkait laporan maupun upaya lainnya. Perbup ini menjadi dasar semua unit untuk menindaklanjuti laporan masyarakat.

3) Retaliasi (ketakutan membalas laporan)

- 1) Apakah pernah terjadi retaliasi di unit anda?

Jawaban :

Terkait adanya retaliasi, selama ini tidak ada dilakukan kepada pelapor. Dalam hal identitas pelapor dari masyarakat, tetap ditindaklanjuti sesuai prosedur yang sudah ditetapkan. Dalam hal pelapor dari pegawai, sampai saat ini belum pernah dilakukan.

Pemkab Tabanan tetap terbuka dengan setiap laporan yang masuk melalui berbagai kanal yang ada.

4) Masyarakat merasa didengar ketika melapor

- 1) Siapa yang bertanggung jawab dalam menanggapi laporan masyarakat?
- 2) Siapa yang memantau progres penanganan laporan?
- 3) Apa jenis laporan yang paling sering diterima?
- 4) Apakah ada SOP sebagai pedoman menanggapi laporan?
- 5) Berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk menanggapi dan menyelesaikan laporan?
- 6) Apakah ada sistem pelaporan yang digunakan untuk memantau progres laporan?
- 7) Mengapa penting untuk menanggapi laporan masyarakat?
- 8) Mengapa masyarakat perlu merasa didengar?
- 9) Bagaimana Unit Pengelola Pengaduan memastikan bahwa laporan sudah ditanggapi dengan serius?

Jawaban :

Terkait dengan kepercayaan masyarakat terhadap laporan yang disampaikan, menurut pengamatan kami, setiap laporan yang disampaikan sudah dapat diterima. Hal ini dapat dicermati dari setiap laporan yang sudah diberikan tindaklanjutnya baik melalui sosial media, melalui komunikasi langsung, ataupun tindakan di lapangan, setelah itu tidak ada lagi komentar masyarakat. Mungkin

bila mereka merasa laporannya tidak didengar, akan segera merespon dengan menyampaikan kembali melalui kanal yang ada.

Dalam hal memastikan laporan sudah didengar dan terbukti sudah ditindaklanjuti, maka Perbup Bupati yang menjadi dasar dari SOP pengelolaan pengaduan menjadi sangat penting. Hal ini sudah ditetapkan oleh Bupati Tabanan, sehingga unit yang bertanggung jawab, jangka waktu merespon laporan, pemantauan tindak lanjut dan monitoring terhadap kemajuan setiap tindak lanjut laporan dapat dikelola dengan baik. Para Pimpinan Unit dan pegawai yang bertanggung jawab untuk menindaklanjuti laporan yang masuk ke unitnya, menjadi mempunyai pedoman yang jelas terkait tindak lanjut setiap laporan.

Dimensi Penegakan dan Deteksi Dini Korupsi

Narasumber : Pegawai yang pernah dilaporkan atau menyaksikan proses hukum.

Wawancara dilaksanakan pada hari Rabu, 4 November 2025, bertempat di Kantor LPD Tunjuk, Tabanan, mulai pukul 11.30 – 13.00.

1) Apakah Anda pernah dilaporkan atau mengetahui ada proses hukum?

Proses hukum yang dialami terjadi pada salah satu Lembaga Perkreditan Desa di Kabupaten Tabanan. Jajaran pengurus dipanggil oleh Inspektorat Tabanan terkait dengan adanya laporan dugaan tindak pidana korupsi di LPD yang dikelolanya.

2) Apakah jenis laporan yang pernah anda alami/saksikan?

Laporan tersebut ditindaklanjuti oleh Inspektorat dengan memanggil Pengurus LPD untuk dimintai keterangan terkait pengelolaan dana LPD. Dalam proses tersebut, telah dilakukan pemeriksaan dokumen dari LPD. Pengurus, Badan Pengawas dan Bendesa Adat juga diperiksa untuk diperoleh keterangan. Yang dilaporkan merasa dilakukan pemeriksaan secara silang untuk mencocokkan data dari masing-masing pengurus, pengawas dan bendesa adat.

3) Apa sanksi yang anda terima atau anda saksikan terkait laporan tersebut?

Dalam proses pemeriksaan telah dilakukan di kantor Inspektorat dan dilanjutkan dengan gelar perkara di hadapan masyarakat Desa Adat untuk melakukan klarifikasi. Dalam proses tersebut, masyarakat menyatakan keberatan terhadap pemeriksaan tersebut, karena merasa pengelolaan LPD telah berjalan dengan baik sesuai mekanisme.

Memang pengurus merasa ada menolak permohonan kredit, karena tidak sesuai dengan prosedur yang berlaku. Dalam hal ini Badan Pengawas merekomendasikan penolakan permohonan tersebut. Dalam hal ini Pengurus, Pengawas dan Bendesa Adat merasa hal itu sebagai salah satu sumber yang mungkin menyebabkan mereka dilaporkan.

- 4) Bagaimana tanggapan anda terhadap sanksi yang terima atau yang anda ketahui?

Dalam hal ini tidak dilakukan sanksi, namun proses pemeriksaan tersebut telah menguras tenaga dan pikiran sehingga dirasakan sangat memberatkan.

- 5) Apakah ada diberikan kesempatan untuk mengajukan banding?

Masyarakat sendiri mengajukan keberatan, karena dengan proses tersebut dikawatirkan akan menimbulkan “chaos”, dimana masyarakat pemilik dana akan menarik dananya sehingga dapat merusak keberadaan LPD tersebut. Masyarakat percaya bahwa pengelolaan selama ini telah dilaksanakan dengan baik.

Terhadap hasil pemeriksaan dan keberatan warga, telah ditetapkan bahwa LPD ini tidak melakukan perbuatan tindak pidana korupsi sebagaimana yang telah dilaporkan kepada Inspektorat.

- 6) Apakah anda percaya pada proses pemberian sanksi sudah dilakukan secara profesional?

Dengan telah selesainya pemeriksaan dan disampaikan tidak ada masalah, masyarakat merasa bahwa proses telah dilakukan secara profesional. Hanya merasa tertekan saat diperiksa, karena merasa telah melakukan pengelolaan secara profesional pula.

- 7) Menurut anda yang menyaksikan proses hukum apakah ada kelemahan peraturan sehingga memungkinkan terjadinya tindakan korupsi?

Terhadap kesempatan warga untuk melaporkan sesuatu secara langsung, ini menjadi kelemahan pula, karena dirasakan hanya berdasarkan kepentingan pribadi melaporkan kasus ini. Ada rasa tidak suka atau ingin menjerumuskan seseorang. Ini yang dirasakan oleh Pengurus, pengawas dan bendesa Adat. Oleh karena itu, tentunya berharap setiap pelaporan itu dapat disaring dan dicermati dengan baik sebelum menentukan suatu keputusan.

Terhadap proses pemeriksaan tentunya dilakukan secara profesional, apalagi dokumen yang diambil berisi data-data nasabah LPD.

- 8) Bagaimana upaya sosialisasi perundang-undangan kepada pegawai untuk mencegah korupsi akibat kelalaian/ketidaktahuan?

Upaya sosialisasi telah dilakukan oleh pemerintah, dan jajaran pengurus, pengawas dan Bendesa Adat juga mendapatkan sosialisasi terkait upaya-upaya pencegahan korupsi dan tata kelola LPD yang baik dan benar. Bahkan Pengurus LPD menjadi Pengurus Badan kerja sama LPD se Kabupaten Tabanan.

Demikian ringkasan wawancara yang telah dilakukan. Terima kasih.



Survei
Penilaian
Integritas

KPK
Komisi Pemberantasan Korupsi

**BERANI MENGISI,
HABISI KORUPSI!**